

PANDUAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN (PPND)

**Diterbitkan secara terbatas untuk Pelatihan
Calon Panelis PPND tanggal 6-7 November 2023**

PANDI .ID REGISTRY

Icon Business Park Unit L1-L2 BSD City, Sampora,
Kec. Cisauk, Kab. Tangerang, Banten,
15345, Indonesia

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	1
Kata Pengantar.....	2
Sekilas tentang PPND	3
Alur Perkara di PPND.....	4
Petunjuk Pengisian Formulir Keberatan	8
Petunjuk Pengisian Formulir Tanggapan	10
Petunjuk Pengisian Formulir Mediasi.....	12
Tanya Jawab Seputar PPND	13
Profil Panelis PPND.....	21
Lampiran	25
1. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Versi 7.1	
2. Kumpulan Putusan PPND	

KATA PENGANTAR

Sejak peluncurannya pada tahun 2013, Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) telah memeriksa dan memutus lebih dari 40 perselisihan Nama Domain. PPND merupakan cermin kemajuan tata kelola Nama Domain berkode negara Indonesia. Secara berkelanjutan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menyelenggarakan layanan bagi masyarakat Indonesia dan dunia untuk dapat menggunakan Nama Domain .id berlandaskan prinsip pendaftar pertama, iktikad baik, persaingan usaha yang sehat dan tidak melanggar hak Orang lain sebagaimana diamanatkan dalam UU ITE.

Terdapat beberapa perubahan yang telah dialami PPND sejak mula pendiriannya, diantaranya bahwa taraf Mediasi dalam Alur PPND sepenuhnya dikhususkan dari proses Tanggapan sebelum akhirnya dilanjutkan ke proses pembentukan Panel PPND yang memeriksa dan memutuskan perselisihan. Selain itu, saat ini Registrar diatur untuk menjalankan isi Putusan PPND 7 (tujuh) Hari setelah terbitnya hasil PPND, bukan lagi 21 (dua puluh satu) Hari seperti sebelumnya. Di luar keduanya, seiring dengan terbitnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1488 K/Pdt/2020 tentang perkara terkait alas kewenangan PANDI dalam memutus perselisihan Nama Domain Indonesia, Putusan PPND saat ini juga sudah didaftarkan ke Pengadilan Negeri sehingga kekuatan hukumnya semakin kuat dan otoritatif bersifat *final and binding*. Berbagai perkembangan yang menarik tersebut tentu saja perlu sekali dipelajari bagi kalangan akademisi, praktisi, pemerintah, maupun siapa saja yang ingin mengetahui konteks hukum dan kebijakan penyelenggaraan PPND di Indonesia.

Pada kesempatan ini, Tim PANDI menyusun buku sederhana ini untuk mengantarkan para pembaca kepada kerangka faktual dan praktikal atas penyelenggaraan PPND oleh PANDI saat ini. Buku ini sekaligus juga didedikasikan untuk menyambut proses **Rekrutmen Panelis PPND** pada tahun 2023 ini yang diantaranya tersusun atas alur seleksi persyaratan administrasi, pelatihan, ujian dan pernyataan kelulusan. PANDI berharap PPND akan terus maju dalam mewarnai kancah alternatif penyelesaian sengketa di dunia dengan keistimewaannya yang tersendiri.

Dengan kehadiran buku ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat sehingga dapat memahami PPND dengan baik dan benar. Adapun atas ketidaksempurnaan yang terdapat di dalamnya, PANDI senantiasa menyambut hangat masukan dari pembaca sekalian.

Selamat membaca.

Tangerang, 2 November 2023

John Sihar Simanjuntak

SEKILAS TENTANG PPND

Berdirinya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) merupakan perwujudan dari salah satu fungsi yang diamanatkan perundang-undangan kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Pasal 81 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mengatur bahwa PANDI, sebagai Registri Nama Domain internet Indonesia memiliki salah satu fungsi menyelesaikan perselisihan Nama Domain. Lebih lanjut, Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain mengatur agar PANDI untuk membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.

Sumber pedoman tata cara bagi pelaksanaan PPND tersebut saat ini telah disusun dan diterapkan serta dapat ditemukan pada Kebijakan PPND yang dirumuskan oleh PANDI dan senantiasa diumumkan kepada publik melalui situs <https://ppnd.pandi.id/>.

PPND adalah jalur penyelesaian sengketa non-litigasi bagi perselisihan hak atas suatu Nama Domain internet Indonesia.

PPND secara aktif menangani dua jenis perselisihan Nama Domain, yakni Perselisihan Nama Domain terkait Merek dan Perselisihan Nama Domain Menyangkut Nama.

Dalam Perselisihan Nama Domain terkait Merek, seorang pemohon harus memiliki Merek yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum & HAM RI untuk memiliki *legal standing* atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Sementara itu, dalam Perselisihan Nama Domain Menyangkut Nama, masyarakat luas dapat mengajukan keberatan atas kepemilikan dan penggunaan suatu Nama Domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar mencakup nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi.

Sejak didirikan pada tahun 2013, PPND telah mengeluarkan tiga puluh lima (35) putusan dalam perselisihan Nama Domain terkait merek dan 5 (lima) putusan dalam perselisihan Nama Domain terkait nama terdaftar.

Saat ini PPND telah memiliki 13 (tiga belas) Panelis yang berlatar belakang profesional bidang hukum, Teknologi dan Kekayaan Intelektual. Setiap kasus dapat diperiksa oleh Panel yang disusun atas 1, 3, atau 5 orang Panelis sesuai permintaan Pemohon dan Termohon. Penyelesaian kasus di PPND juga sangat singkat yakni hanya berkisar pada jangka waktu 3 bulan.

ALUR PERKARA DI PPND

Urutan	Tahap (Ticket Group)	Pihak	Perkembangan Alur Perkara	Jangka Waktu*	Referensi Kebijakan Nama Domain
0	Pra-Keberatan	Pemohon	Mengajukan Pra-Keberatan untuk meminta Data Whois Termohon	Paling lama 3 Hari untuk perbaikan Formulir Pra-Keberatan sejak Sekretariat PPND pertama kali menerimanya dari Pemohon, apabila dibutuhkan	Butir 8.1 Kebijakan PPND Butir 10.5 dan Butir 10.7 Kebijakan Umum Nama Domain
		Sekretariat PPND	Mengirimkan Data Whois Termohon	Paling lama 3 Hari sejak berkas Pra-Keberatan Pemohon dinyatakan lengkap oleh Sekretariat PPND	
1	Mediasi dan Pengajuan Keberatan Pemohon mengembalikan: a. formulir Mediasi (ada konfirmasi apabila mediasi tidak tercapai maka akan tunduk putusan Panel) b. Formulir Keberatan Pemohon, dan c. membayar	Pemohon	Mengembalikan Formulir Mediasi	Paling lama 3 Hari untuk perbaikan Formulir Pra-Keberatan sejak Sekretariat PPND pertama kali menerimanya dari Pemohon, apabila dibutuhkan	Butir 8.2 Kebijakan PPND
		Pemohon	Mengajukan Formulir Keberatan dan mengajukan usul susunan Panelis kepada sekretariat PPND		

	Biaya Administrasi dan Panel				
2	Pembayaran Biaya PPND	Pemohon	Membayar Biaya Administrasi	Paling lama 3 Hari sejak Berkas Keberatan dinyatakan lengkap oleh Sekretariat PPND	Butir 8.3 Kebijakan PPND Lampiran Kebijakan PPND
3	Mediasi dan Pengajuan Tanggapan	Sekretariat PPND	Menyampaikan berkas Keberatan Pemohon kepada Termohon dan Registrar terkait	2 Hari setelah diterimanya pembayaran dari Pemohon. Hari dikirimkannya berkas Keberatan Pemohon kepada Termohon dan Registrar terkait merupakan tanggal efektif berjalannya proses administrasi PPND.	Butir 8.4, Butir 8.5.1, Butir 8.5.2, Butir 8.5.3 Kebijakan PPND
4		Sekretariat PPND	Memberikan waktu para Pihak untuk diadakannya Mediasi berdasarkan Formulir Mediasi kepada para Pihak	7 Hari setelah Tanggal Efektif. Batas Waktu Penyampaian Mediasi ini dapat diperpanjang paling lama 7 hari apabila ada permintaan dari salah satu Pihak.	

5		Termohon	Mengajukan Tanggapan dan mengajukan usul susunan Panelis		Butir 8.5 Kebijakan PPND
6	Pembayaran Biaya Tambahan Panelis PPND	Pemohon	Membayar Biaya Panel**	7 Hari setelah jangka waktu mediasi selesai	Butir 8.3 Kebijakan PPND
		Termohon	Membayar Biaya Perkara Tambahan apabila mengusulkan penambahan jumlah Panelis**		
7	Pembentukan Panel	Sekretariat PPND	Membentuk dan mengesahkan susunan Panelis	Paling lama 3 Hari setelah berkas Keberatan dan Tanggapan lengkap diterima Sekretariat PPND	Butir 8.6 Kebijakan PPND
8	Pemeriksaan Panel	Panel PPND	Memberikan Putusan atas Pemeriksaan yang dilaksanakan	14 Hari setelah Panelis menerima seluruh kelengkapan berkas Pemohon dan Termohon dari Sekretariat PPND. Jangka waktu pemeriksaan perselisihan ini dapat diperpanjang paling lama 5 Hari apabila terdapat permintaan Panel terkait.	Butir 8.7, Butir 8.8 Kebijakan PPND

9	Pelaksanaan Putusan	Sekretariat PPND	Mengumumkan Putusan Panel PPND melalui situs PPND (www.ppnd.pandi.id)	3 Hari setelah tanggal Putusan Panel PPND	Butir 8.9 dan Butir 8.10 Kebijakan PPND
10		PANDI	Membuat SK tentang Putusan		
11		Registrar	Melaksanakan isi Putusan	7 Hari setelah SK Penetapan PPND oleh PANDI terbit. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat. Putusan PPND didaftarkan di Pengadilan Negeri sebagai hasil Arbitrase.	

* Hari adalah Hari Kerja (Business Day)

** Butir 8.3.6. Kebijakan PPND : Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEBERATAN

Petunjuk ini ditujukan bagi masyarakat luas yang akan mengajukan Keberatan atas suatu Nama Domain internet Indonesia melalui PPND. Pemohon yang mengajukan Keberatan dalam PPND harus dapat menyediakan bukti-bukti dan argumentasi yang kuat dalam berkas keberatannya agar dapat menjelaskan posisinya secara benar kepada Panel PPND.

Formulir Keberatan PPND terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

1. Nama lengkap dan tempat kedudukan Pemohon dan Termohon.

- Pemohon harus menuliskan nama dan tempat kedudukannya dengan lengkap. Pemohon juga diminta untuk dapat mencantumkan nama Termohon yang dimaksudnya dalam perselisihan. Termohon adalah pihak yang di dalam Data WHOIS terdaftar sebagai Registran Nama Domain yang diperselisihkan sebagaimana diterima melalui proses Pra-Keberatan.
- Apabila Pemohon telah menguasai permohonannya pada orang lain atau seorang praktisi hukum tertentu, maka nama dan tempat kedudukan orang lain atau seorang praktisi hukum tersebut harus dicantumkan.

2. Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan

- Pemohon dapat menyebutkan satu atau lebih Nama Domain yang menjadi obyek keberatan untuk ditujukan kepada satu Termohon.

3. Nama Registrar

- Pemohon dapat menemukan nama Registrar tempat Nama Domain didaftarkan melalui Data WHOIS PANDI.

4. Keterangan tentang Merek atau nama yang identik dengan Nama Domain yang diperselisihkan

- Apabila Nama Domain yang diperselisihkan terkait Merek atau terkait Nama Terdaftar, maka Pemohon diminta menuliskan keterangan-keterangan yang relevan tentang Merek atau Nama terdaftar miliknya tersebut. Merek atau Nama Terdaftar yang disebutkan dalam bagian ini perlu didukung dengan bukti-bukti dokumen yang relevan sebagai Lampiran.

5. Dasar Permohonan dan Tuntutan Pemohon

- Dalam perselisihan Nama Domain berkaitan dengan Merek, Pemohon harus dapat menjelaskan terpenuhinya seluruh unsur yang dimuat dalam Pasal 6.1 Kebijakan PPND.
- Dalam perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon harus dapat menjelaskan terpenuhinya seluruh unsur yang dimuat dalam Pasal 6.2 Kebijakan PPND.
- Setelah seluruh argumentasi selesai ditulis, Pemohon harus merumuskan tuntutannya, apakah Nama Domain yang diperselisihkan tersebut dimintakan pengalihan kepada dirinya atau tetap tidak diubah.

6. Pilihan tentang susunan Panelis yang memutus perkara

- Pemohon dapat memintakan susunan Panel Pemeriksa perselisihan terdiri atas 1 orang Panelis, 3 orang Panelis, atau 5 orang Panelis.
- Dalam pilihan 1 Panelis, Pemohon tidak perlu mengajukan nama Panelis.
- Dalam pilihan 3 Panelis, Pemohon dipersilahkan mengajukan daftar nama Panelis PPND untuk memeriksa perkaranya.
- Pilihan 5 Panelis hanya berlaku bagi perselisihan terhadap Nama Domain di bawah 3 karakter.

7. Jaminan Pemohon

- Merupakan pernyataan Pemohon untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran informasi yang dicantumkannya di dalam Formulir Keberatan serta pernyataan untuk hanya menunjukan keberatannya kepada Termohon, bukan kepada Sekretariat PPND, Panelis, pihak Registrar dan atau pihak PANDI.
- Pemohon juga menyatakan persetujuan dan kesediaan bahwa Putusan PPND akan diterima sebagai upaya penyelesaian pada tingkat pertama dan terakhir.

8. Tanda Tangan Pemohon

- Pemohon membubuhkan tanda tangannya atau tanda tangan kuasanya yang sah dalam mengajukan Keberatan.

9. Lampiran

- Pemohon harus melampirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan isi informasi yang dicantumkan dalam Formulir Keberatan.
- Jenis-jenis Lampiran termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - o Surat Kuasa, apabila pengajuan Keberatan dilakukan oleh orang lain yang diberi kuasa oleh Pemohon.
 - o Sertifikat Merek milik Pemohon, apabila perselisihan Nama Domain yang dimaksud berkaitan dengan merek.
 - o Dokumen Hukum yang membuktikan Nama terdaftar Pemohon, apabila perselisihan Nama Domain terkait Nama.
 - o Akta atau Dokumen hukum lainnya yang menerangkan kedudukan hukum Pemohon bagi hukum Indonesia, seperti KTP, Akta Notaris, dsb.
 - o Dokumen-dokumen pendukung argumentasi Pemohon, seperti bukti korespondensi surat elektronik, halaman Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan, dsb.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR TANGGAPAN

Apabila seseorang mendapatkan berkas Keberatan oleh orang lain yang merasa berhak atas Nama Domain yang didaftarkan, ia patut mempersiapkan diri untuk mengisi Formulir Tanggapan PPND dengan lengkap dan benar. Seorang Termohon perlu merumuskan permohonan penyelesaian yang relevan dengan pembuktian yang dapat disediakan di dalam berkas Tanggapan.

Formulir Tanggapan PPND terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

1. Nama lengkap dan tempat kedudukan Temohon dan Pemohon

- Pemohon harus menuliskan nama dan tempat kedudukannya dengan lengkap. Termohon juga diminta untuk dapat mencantumkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam berkas Keberatan yang diterimanya.
- Apabila Termohon telah menguasai tanggapannya pada orang lain atau seorang praktisi hukum tertentu, maka nama dan tempat kedudukan orang lain atau seorang praktisi hukum tersebut harus dicantumkan.

2. Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan

- Termohon harus mencantumkan Nama Domain yang menjadi obyek keberatan yang ditujukan kepadanya.

3. Nama Registrar di mana Nama Domain tersebut didaftarkan

- Termohon harus mencantumkan nama Registrar tempat dirinya mendaftarkan Nama Domain terkait.

4. Konfirmasi atau Bantahan untuk semua atau sebagian dari Keberatan Pemohon

- Termohon diminta menentukan posisinya atas setiap argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam berkas Keberatannya. Apakah Termohon membenarkan atau menyanggahnya dan apa alasan singkat di balik sikap tersebut.

5. Uraian singkat Tanggapan tentang pokok masalah yang diperselisihkan

- Termohon dapat menjelaskan pandangannya secara lebih mendalam terhadap kebenaran atau kekeliruan Keberatan Pemohon yang menyangkut pokok perkara yang diperselisihkan. Pandangan tersebut harus bermuatan argumentasi dan pembuktian atas sikap yang diambil Termohon dalam mengonfirmasi atau membantah pernyataan-pernyataan Pemohon.
- Apabila Termohon membantah hak Pemohon terhadap Nama Domain yang menjadi obyek perkara, Termohon harus dapat melakukan pembuktian bahwa dirinya dalam pendaftaran atas Nama Domain tersebut tidak memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 6.1 maupun Pasal 6.2 Kebijakan PPND.

6. Penyelesaian yang diharapkan

- Setelah menguraikan sikap dan pandangannya, Termohon harus merumuskan penyelesaian yang diharapkannya, yakni apakah obyek perkara diminta untuk dialihkan kepada Pemohon atau tetap tidak diubah.

7. Pilihan tentang susunan Panelis yang memutus perkara

- Termohon dapat memintakan susunan Panel Pemeriksaan Perkara terdiri atas 1 orang Panelis atau 3 orang Panelis.
- Dalam pilihan 1 Panelis, Pemohon tidak perlu mengajukan nama Panelis.
- Dalam pilihan 3 Panelis, Termohon dipersilahkan mengajukan daftar nama Panelis PPND untuk memeriksa perkaranya.

- Pilihan 5 Panelis hanya berlaku bagi perselisihan terhadap Nama Domain di bawah 3 karakter.

8. Metode komunikasi

- Termohon harus mencantumkan alamat email atau nomor telepon miliknya yang di kemudian hari akan digunakan Sekretariat PPND untuk menghubunginya kembali berkaitan dengan berjalannya pemeriksaan perselisihan oleh Panel PPND.

9. Pernyataan komitmen Termohon

- Merupakan pernyataan bahwa Termohon menerima pemeriksaan dan putusan PPND atas Nama Domain yang didaftarkannya sebagai penyelesaian di tingkat pertama dan terakhir.

10. Tanda tangan Termohon

- Pemohon membubuhkan tanda tangannya atau tanda tangan kuasanya yang sah dalam mengajukan Keberatan.

11. Lampiran

- Termohon harus melampirkan dokumen-dokumen yang relevan dengan isi informasi yang dicantumkan dalam Formulir Tanggapan.
- Jenis-jenis Lampiran termasuk tapi tidak terbatas pada:
 - o Surat Kuasa, apabila pengajuan Tanggapan dilakukan oleh orang lain yang diberi kuasa oleh Termohon.
 - o Sertifikat Merek milik Termohon, apabila perselisihan Nama Domain yang dimaksud berkaitan dengan merek.
 - o Dokumen Hukum yang membuktikan Nama terdaftar Termohon, apabila perselisihan Nama Domain terkait Nama.
 - o Akta atau Dokumen hukum lainnya yang menerangkan kedudukan hukum Termohon bagi hukum Indonesia, seperti KTP, Akta Notaris, dsb.
 - o Dokumen-dokumen pendukung argumentasi Termohon, seperti bukti korespondensi surat elektronik, halaman Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan, dsb.

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR MEDIASI

Petunjuk ini ditujukan bagi Pemohon atau Termohon untuk mengisi Formulir Mediasi. Formulir Mediasi terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut :

- 1. Apakah Anda bersedia untuk berdamai dengan Pihak Pemohon/Termohon melalui Mediasi?**
 - Pemohon/Termohon harus mencentang Ya apabila Pemohon/Termohon bersedia berdamai melalui mediasi. Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan melalui mediasi maka kedua belah pihak akan membuat kesepakatan perdamaian yang dapat secara bebas disusun, dengan catatan bahwa dokumen perlu secara jelas dan tepat menyebutkan pihak yang melakukan kesepakatan, menerangkan hal yang disepakati dan ditandatangani oleh kedua pihak.
 - Pemohon/Termohon harus mencentang Tidak apabila Pemohon/Termohon tidak bersedia berdamai melalui mediasi dan setuju untuk mengikuti proses pemeriksaan pokok perselisihan yang dilakukan sesuai prosedur dan aturan PPND.
- 2. Apabila Ya, apa tawaran perdamaian Anda? Apabila Tidak, apa argumentasi Anda?**
 - Apabila Pemohon/Termohon memilih untuk bersedia berdamai melalui mediasi, Pemohon/Termohon dapat menjelaskan tawaran perdamaian yang diinginkan.
 - Apabila Pemohon/Termohon memilih untuk tidak, Pemohon/Termohon dapat menjelaskan argumentasi penolakan tawaran perdamaian.
- 3. Jaminan**
 - Pemohon/Termohon menyatakan bahwa apabila perdamaian tidak tercapai pada proses mediasi maka Pemohon/Termohon bersedia mengikuti proses pemeriksaan pokok perselisihan yang dilakukan sesuai prosedur dan aturan PPND, dan tunduk terhadap Putusan Panel.
- 4. Tanda tangan Pemohon/Termohon**
 - Pemohon membubuhkan tanda tangannya atau tanda tangan kuasanya yang sah dalam mengajukan mediasi.

TANYA JAWAB SEPUTAR PPND

1. Apakah Pengertian dari Nama Domain?

Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha dan/atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.

Secara umum, Nama Domain yang dikenal dan digunakan masyarakat luas adalah nama petunjuk yang dapat mengantarkan ke suatu halaman tertentu dalam jaringan internet, seperti *pandi.id*, *kominform.go.id*, *idx.co.id*, *akhki.or.id*, *dst*.

2. Apa yang dimaksud dengan Nama Domain Internet Indonesia?

Nama Domain terbagi menjadi dua jenis yakni Nama Domain Generik (*generic Top Level Domain/gTLD*) dan Nama Domain Berkode Negara (*country code Top Level Domain/ccTLD*). *gTLD* adalah Nama Domain umum yang secara internasional setidaknya-tidaknya diatur oleh Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) dan Internet Assigned Numbers Authority (IANA).

Sementara itu, hal yang membedakan Nama Domain kode negara dari Nama Domain generik yakni bahwa Nama Domain kode negara tunduk kepada yurisdiksi hukum suatu negara tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan Nama Domain internet Indonesia adalah Nama Domain internet ber-ekstensi *.id* yang pengelolaan dan penggunaannya tunduk kepada yurisdiksi hukum Republik Indonesia.

Konteks pembedaan rezim pengaturan antara *gTLD* dan *ccTLD* ini telah diakui secara internasional dituangkan dalam Article 63 WSIS Tunis Agenda 2005 yang mengawali pembenihan lahirnya Internet Governance Forum (IGF) serta dijalankan juga melalui *ICANN Statement on ccTLD compliance* berdasarkan konteks perikatannya dengan Registri Nama Domain Berkode Negara (*ccTLD Manager*).

3. Apa yang dimaksud dengan PPND?

PPND adalah mekanisme arbitrase dalam Penyelesaian Perselisihan Nama Domain yang didirikan oleh PANDI pada tahun 2013. PPND dijalankan berdasarkan Kebijakan PPND yang diterbitkan oleh PANDI berdasarkan amanat Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Pemeriksaan dan perumusan Putusan PPND dijalankan oleh para profesional terpilih yang bertindak sebagai Panelis PPND.

4. Apa saja peraturan perundang-undangan yang mendasari berdirinya PPND dan bagaimana bentuk keterkaitannya dengan PANDI?

PANDI merupakan Registri Nama Domain Indonesia yang diberikan wewenang untuk menyelesaikan perselisihan Nama Domain Indonesia sebagaimana diatur dalam beberapa perundang-undangan di bawah ini:

- **UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
 - Pasal 23**
 - (1) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama.
 - (2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada iktikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.
 - (3) Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.

 - **PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**
 - Pasal 81**
 - ...
 - (3) Registri Nama Domain berfungsi:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

 - **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain**
 - Pasal 7**
 - ...
 - (3) Registri Nama Domain berfungsi:
 - a. memberikan masukan terhadap rencana pengaturan Nama Domain kepada Menteri;
 - b. melakukan pengawasan terhadap Registrar Nama Domain; dan
 - c. menyelesaikan perselisihan Nama Domain.

 - Pasal 46**
 - ...
 - (4) Registri membuat pedoman tata cara penyelesaian perselisihan Nama Domain.
- **Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 218 Tahun 2023 tentang Penetapan PANDI sebagai Registri.**

5. Mengapa harus didirikan PPND?

PPND didirikan untuk menyelesaikan perselisihan seputar pemanfaatan Nama Domain internet Indonesia sehingga tidak melanggar hak dan tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. Hal ini berdasar pada Pasal 23 UU ITE ayat (3), yang berbunyi:

“Setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, atau masyarakat yang **dirugikan karena penggunaan Nama Domain secara tanpa hak** oleh Orang lain, berhak mengajukan gugatan pembatalan Nama Domain dimaksud.”

6. Mengapa kasus perselisihan Nama Domain terkesan selalu terkait dengan Merek?

Sebenarnya perselisihan Nama Domain tidak hanya terbatas pada kasus yang terkait dengan Merek. Namun, Nama Domain sebagai alamat penunjuk suatu halaman tertentu dalam jaringan internet, menjadi sangat signifikan dalam merepresentasikan suatu produk tertentu dalam skala transaksi perdagangan di jaringan internet. Konsesi tersebut menjadikan pendaftaran Nama Domain rentan disalahgunakan untuk mengambil keuntungan atas popularitas suatu Merek tertentu. Suatu Nama Domain yang identik atau memiliki kemiripan dengan suatu Merek tertentu sangat berpotensi menimbulkan kerugian bagi pemilik hak Merek.

7. Apakah Pengertian dari Merek?

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf–huruf, angka–angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur–unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

8. Apakah Merek yang tidak terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI di Indonesia dapat mengajukan Keberatan?

Perselisihan Nama Domain terkait Merek hanya mencakup Merek yang terdaftar dalam yurisdiksi hukum Indonesia, sehingga harus terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI di Indonesia. Pemilik Merek juga harus memiliki keberadaan di wilayah hukum Indonesia.

9. Adakah konsep-konsep umum yang merujuk pada tindakan pendaftaran Nama Domain yang melanggar hak dan menimbulkan kerugian?

Secara umum dikenal dua jenis pihak dalam penyalahgunaan Nama Domain, sebagai berikut:

- **Cyber–squatters**, yakni pihak yang mendaftarkan Nama Domain dengan menggunakan nama suatu organisasi/entitas, tokoh terkenal, Merek atau nama tertentu untuk kemudian dijual kepada pemilik nama-nama tersebut dengan harga tinggi.
- **Cyber–parasite**, yakni pihak yang memanfaatkan ketenaran dari Merek/nama tertentu dengan mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain yang berkonotasi dengan Merek/ nama terkenal tersebut.

10. Apa saja jenis-jenis Perselisihan Nama Domain yang bisa diperkarakan di PPND?

1) Perselisihan terkait Merek terdaftar

Perselisihan dalam hal suatu Nama Domain identik atau memiliki kemiripan dengan suatu Merek/Layanan yang terdaftar di Direktorat HKI Republik Indonesia.

2) Perselisihan menyangkut Nama terdaftar

Perselisihan dalam hal suatu Nama Domain identic dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon.

3) Perselisihan menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

11. Bagaimana Cara Kerja PPND?

PPND mendasarkan aktivitas kerjanya kepada Kebijakan PPND yang dibuat oleh PANDI. Secara garis besar, Pemeriksaan Perselisihan dalam PPND terdiri atas tahap-tahap sebagai berikut:

1) Pra-Keberatan

Tahap ini berorientasi pada pengungkapan Data WHOIS Nama Domain yang diperselisihkan. Data WHOIS yang memuat berbagai kontak pendaftaran Nama Domain dikelola dengan memerhatikan perlindungan data pribadi. Oleh karenanya, pengungkapannya harus didasarkan oleh kepentingan sah tertentu sebagaimana diatur dalam Butir 10.5 dan Butir 10.7 Kebijakan Umum Nama Domain.

2) Mediasi dan Pengajuan Keberatan Pemohon

Dalam tahap ini, Sekretariat PPND akan menerima berkas Mediasi dan Keberatan Pemohon secara elektronik melalui alamat surel sekretariat@ppnd.id. Setiap pihak yang berkeinginan menjadi Pemohon dapat mengakses Formulir Mediasi dan Formulir Keberatan melalui situs web <https://ppnd.pandi.id/>. Apabila berkas Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka sekretariat PPND akan mengembalikan berkas tersebut kepada Pemohon dan memberikan waktu paling lambat 5 hari untuk memperbaikinya.

Hari dikirimkannya berkas Keberatan Pemohon kepada Termohon dan Registrar terkait merupakan tanggal efektif berjalannya proses administrasi PPND.

3) Pembayaran Biaya PPND

Pemohon melakukan pembayaran Biaya Administrasi PPND setelah berkas Keberatan dinyatakan lengkap oleh Sekretariat PPND.

Pemohon dan Termohon melakukan pembayaran Biaya Panel PPND setelah jangka waktu mediasi selesai.

4) Mediasi dan Pengajuan Tanggapan Termohon

Dalam tahap ini, sekretariat menyediakan waktu sebanyak 14 hari kerja bagi Termohon untuk mengembalikan formulir mediasi dan/atau menyampaikan Tanggapannya setelah menerima berkas Mediasi dan Keberatan Pemohon dari Sekretariat PPND. Dalam masa 14 hari kerja tersebut, Pemohon dan Termohon diperkenankan menerima/menolak mediasi yang difasilitasi oleh Sekretariat PPND.

5) Pembentukan Panel Pemeriksa

Setelah masa 14 Hari Kerja tersebut berakhir, Sekretariat PPND akan membentuk susunan Panel sesuai masukan dari berkas Keberatan dan berkas Tanggapan.

6) Pemeriksaan dan Pengumuman Putusan

Panelis yang telah terbentuk mengeluarkan Putusan dalam waktu 14 hari kerja setelah menerima seluruh berkas Keberatan dan berkas Tanggapan. Sekretariat PPND mengumumkan Putusan dalam waktu 7 hari kerja setelah keluarnya Putusan.

7) Pelaksanaan Putusan

PANDI akan menerbitkan Keputusan sesuai isi Putusan Panel. Registrar harus melaksanakan isi Putusan tersebut paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Keputusan PANDI.

12. Bagaimana prosedur pembentukan susunan Panelis?

- Pembentukan susunan Panelis didasarkan pada usulan Pemohon dan Termohon serta pertimbangan kesediaan Panelis dan prinsip menghindari benturan kepentingan.
- Apabila Termohon dan Pemohon tidak mengajukan usulan nama Panelis dan sama-sama berkeinginan agar perselisihannya diperiksa oleh 1-Panelis, maka sekretariat PPND akan menunjuk salahsatu Panelis yang terdaftar di PPND.
- Apabila Termohon dan Pemohon masing-masing mengajukan usulan nama Panelis agar perselisihannya diperiksa oleh 3-Panelis, maka sekretariat PPND akan menunjuk 1 Panelis usulan Pemohon, 1 Panelis usulan Termohon dan 1 Panelis yang ditunjuk Sekretariat PPND.
- Apabila hanya salahsatu dari Termohon atau Pemohon yang menginginkan agar perselisihannya diperiksa oleh 3-Panelis, maka sekretariat PPND akan menunjuk 1 Panelis usulan Pemohon dan 2 Panelis yang ditunjuk sekretariat PPND.

13. Siapa saja yang dapat diajukan sebagai Panel pemeriksa perkara oleh Pemohon dan Termohon?

Panel yang dapat diajukan sebagai Panel Pemeriksa perkara adalah para profesional bidang hukum, teknologi dan KI yang dipublikasikan di situs ppnd.pandi.id sebagai Panelis PPND terdaftar.

14. Apakah proses pemeriksaan perkara di PPND memakan waktu lama?

Proses pemeriksaan perkara di PPND sangat singkat dan efisien. Keseluruhan rangkaian pemeriksaan perkara hingga terbitnya Putusan Panel hanya memakan waktu +/- 3 bulan.

15. Berapakah Biaya berperkara di PPND?

Tabel Biaya PPND diatur dalam Lampiran Kebijakan PPND.

16. Apa saja yang perlu diuraikan Pemohon di dalam Formulir Keberatan?

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan kedua belah pihak). (Kalau permohonan diajukan oleh kuasa, maka surat kuasa ybs harus dilampirkan).
- 2) Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan (Lengkapi dan Lampirkan dengan data kontak administratif dan data lain tentang Nama Domain tersebut).
- 3) Nama Registrar di mana Nama Domain didaftarkan (Lengkapi dan Lampirkan Data/informasi tentang Registrar tersebut).
- 4) Merek yang identik dengan Nama Domain Pemohon (Lengkapi dengan data/dokumen Merek tsb. Seperti, Sertifikat Merek, produk barang atau jasa yang membuktikan bahwa Merek tersebut adalah tercatat atas nama Pemohon), atau Nama yang identik dengan Nama Domain Pemohon (Lengkapi dengan data/dokumen Nama tsb. Seperti, Akte, NIB, KTP, atau setara yang membuktikan bahwa Nama tersebut tercatat atas nama Pemohon).
- 5) Dasar Permohonan dan Tuntutan Pemohon.
- 6) Pilihan perselisihan ditangani oleh Panel Satu atau Tiga Panelis (Pilih salah satu) dan isi Nama Panelis yang diusulkan Pemohon, dalam hal memilih Panel Tiga Panelis (daftar nama Panelis ada dalam website www.ppnd.id).
- 7) Jaminan (Disclaimer):

Pemohon menyatakan bahwa Keberatan terkait pendaftaran Nama Domain, yang diperselisihkan, dilakukan hanya kepada registran (pendaftar Nama Domain) dan melepaskan (membebaskan) keberatan dan akibatnya terhadap (a) Sekretariat PPND, (b) Panel dan para Panelis, (c) Registrar/Reseller, (d) Pengelola Registri, termasuk para Direktur, staf dan karyawan;

Pemohon menyatakan bahwa sepanjang pengetahuannya semua informasi dalam Keberatan ini adalah lengkap, akurat dan benar, bahwa Keberatan ini tidak diajukan untuk tujuan yang tidak benar, seperti untuk mengganggu atau menyesatkan dan bahwa isi dari Keberatan ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan dengan itikad baik;

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dan menghendaki dengan sungguh-sungguh agar perselisihan ini, diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh Panel PPND.

17. Apa saja yang perlu diuraikan Termohon di dalam Formulir Tanggapan?

- 1) Nama lengkap dan tempat tinggal Termohon. Kalau permohonan diajukan oleh kuasa, maka surat kuasa ybs harus dilampirkan.
- 2) Nama lengkap dan tempat tinggal Pemohon. Kalau permohonan diajukan oleh kuasa, maka surat kuasa ybs harus dilampirkan.
- 3) Nama Domain yang menjadi Obyek Keberatan (Lengkapi dan Lampirkan data Kontak Administrator dan data lain tentang Nama Domain tersebut).
- 4) Nama Registrar di mana Nama Domain didaftarkan (Lengkapi Data / informasi tentang Registrar tersebut).
- 5) Konfirmasi atau Bantahan untuk semua atau Bagian dari Keberatan.
- 6) Uraian singkat Tanggapan tentang pokok masalah yang diperselisihkan.
- 7) Penyelesaian yang diharapkan.
- 8) Pilihan Termohon perselisihan ditangani oleh Panel Satu / Tiga Panelis. (Coret salah satu)
- 9) Pilihan Panelis jika Termohon memilih Panel terdiri atas Tiga Panelis.
- 10) Metode Komunikasi yang diinginkan Termohon.
- 11) Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dan menghendaki dengan sungguh-sungguh agar perselisihan ini, diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir oleh PANEL PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA.

18. Berapa lama waktu yang disediakan oleh sekretariat PPND kepada Pemohon memperbaiki Keberatannya?

Sekretariat PPND memberikan waktu 3 (tiga) hari bagi Pemohon untuk memperbaiki berkas Keberatannya yang dinilai masih kurang.

19. Apabila Termohon tidak menggunakan Hak Tanggapannya, apakah proses PPND tetap dilanjutkan?

Proses PPND tetap dilanjutkan walaupun Termohon tidak menggunakan Hak Tanggapannya.

20. Apakah Indikasi Pendaftaran Dengan Itikad Tidak Baik?

Apabila salahsatu dari hal-hal berikut ini terpenuhi, maka terdapat indikasi pendaftaran Nama Domain dengan itikad tidak baik, sebagai berikut:

- 1) Termohon melakukan perbuatan yang mengindikasikan bahwa pendaftaran atau perolehan Nama Domain dimaksudkan untuk dijual, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik Merek/nama atau kepada lawan bisnis pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial;
- 2) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek/layanan menggunakan Nama Domain dimaksud, sepanjang hal itu telah dilakukan dan menjadi pola perbuatan sebelumnya;
- 3) Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis;
- 4) Dengan mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dimaksud, secara sengaja pengguna mencoba menarik pengguna internet, untuk alasan keuntungan, ke situs-nya atau lokasi *online* lain, dengan menciptakan kemiripan yang membingungkan terhadap Merek/nama Pemohon, sebagai sumber, sponsor, afiliasi atau rujukan situs/lokasi atau produk yang ada di situs/lokasi tersebut

21. Apakah Kewenangan dari Panel PPND

- 1) Panel PPND menjalankan proses administratif PPND secara benar sesuai Kebijakan PPND;
- 2) Panel menjamin bahwa para pihak dilayani secara adil dan diberikan kesempatan yang sama dalam menyampaikan argumentasinya dalam proses administratif PPND;
- 3) Panel menjamin bahwa proses administratif diselenggarakan secara tepat dan cepat. Namun atas permintaan satu pihak atau atas diskresi sendiri, dapat memperpanjang, dalam hal tertentu, waktu penilaian/pengambilan putusan, yang ditentukan oleh Kebijakan PPND;
- 4) Panel menentukan keabsahan, relevansi, substansialitas dan bobot dari bukti perselisihan;
- 5) Panel harus memutuskan jika ada permintaan satu pihak untuk menyatukan perselisihan Nama Domain sesuai dengan Kebijakan PPND ini.

22. Bagaimana posisi keterlibatan Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perkara di PPND?

- Sekretariat PPND terlibat sebatas sebagai administrator perkara dari semua tahap pemeriksaan PPND. PPND tidak dan tidak akan, berpartisipasi (menjadi pihak) dalam administrasi ataupun proses administratif Panel. Selanjutnya, PPND tidak akan menjadi pihak terkait/terlibat apapun sebagai hasil Putusan Panel.
- PPND akan menyampaikan notifikasi para pihak atas putusan Proses Administratif Panel terkait Nama Domain terdaftar; semua putusan berdasarkan kebijakan akan dipublikasikan secara penuh di internet, kecuali jika Panel menentukan selainnya.

23. Kapan Mediasi dilakukan?

- Mediasi yang difasilitasi PPND dapat dilakukan Pemohon dan Termohon dalam jangka waktu 7 Hari setelah Termohon menerima berkas Keberatan Pemohon dan dapat diperpanjang 7 Hari yang diajukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND.
- Proses Mediasi:

1. Pihak Pemohon melengkapi isian Formulir Mediasi.
 2. Pihak Termohon melengkapi isian Formulir Mediasi.
 3. Sekretariat PPND membuat Berita Acara jika tercapai kesepakatan Para Pihak.
- *Output* Mediasi:
1. Kesepakatan/ketidaksepakatan kedua belah pihak.
 2. Bila terjadi kesepakatan dimana masing-masing pihak sepakat tidak melanjutkan perselisihannya dan tidak saling melakukan tuntutan di kemudian hari.
 3. Bila tidak terjadi kesepakatan maka proses PPND dilanjutkan ke pembentukan Panel PPND.
 4. Output mediasi terhadap Nama Domain terdiri dari:
 - Status Quo, Nama Domain tetap dimiliki pemilik lama;
 - Transfer Nama Domain;
 - Pembatalan Nama Domain.

24. Bagaimana Hasil Keputusan Panel PPND dilaksanakan?

- Panel menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan atau tetap tidak ada perubahan.
- Putusan Panel merupakan rekomendasi kepada PANDI.
- Ketua PANDI mengeluarkan Keputusan berdasarkan Putusan Panel.
- Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak dikeluarkannya Keputusan PANDI.

25. Apakah Keputusan Panel PPND dapat diajukan banding?

Putusan PPND bersifat *final and binding*.

PROFIL PANELIS PPND

1. Prof. Dr. Cita Citrawinda, S.H., MIP

Cita Citrawinda meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1985), Master dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual (MIP) dari Franklin Pierce Law Center (University New Hampshire), Amerika Serikat (1993), Doktor dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Indonesia (1999). Saat ini beliau berprofesi sebagai Dosen di program Pascasarjana Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Selain itu beliau juga merupakan Konsultan HKI dan Mediator pada Law Office Cita Citrawinda Noerhadi & Associates.

Beliau juga aktif berperan dalam berbagai asosiasi nasional dan internasional dalam bidang Merek dan Kekayaan Intelektual. Beliau juga memegang beberapa jabatan profesi dalam bidang Kekayaan Intelektual, diantaranya, sebagai Anggota Tim Ahli Strategi Nasional Kekayaan Intelektual di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2017-2018), Ketua Umum Asosiasi Konsultan HKI Indonesia/AKHKI (2016 - 2020) dan Ketua HKI pada International Chamber of Commerce Indonesia (ICC Indonesia). Beliau juga aktif menerbitkan hasil-hasil pemikirannya dalam berbagai jenis tulisan, antara lain pada Artikel "Protection for Microorganism in the New Indonesian Patent Law" dan Artikel "Intellectual Property Enforcement in Indonesia" yang dimuat Scientific Research Journal (SCIRJ).

Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [exabytes.id], [remymartin.id], [enterpriserentacar.id], [pentaprima.co.id], [bofa.id], [osramindonesia.id], [danielwellington.id], [spandek.co.id], [symantecindonesia.id], [barry-callebaut.id], [7-eleven.id].

2. Dr. Ir. Robinson Sinaga, S.H., LL.M

Robinson Sinaga menyelesaikan studi Master of Law dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual di School of Law, Monash University, Australia pada tahun 2003. Gelar doktoralnya diraih dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010 dengan disertasi berjudul "Pengaturan Nama Domain Internet di Indonesia: Studi Tentang Sengketa Antara Pemilik Nama Domain Internet dan Pihak Lain di Indonesia".

Sebelum berperan sebagai Direktur Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Badan Ekonomi Kreatif RI, beliau bertugas sebagai Pemeriksa Paten di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM RI. Beliau aktif sebagai pembicara dalam berbagai agenda, antara lain dalam Workshop Penyusunan Permohonan Paten di Kementerian Kehutanan, Pelatihan Konsultan HKI di Universitas Padjajaran, dsb.

Beliau telah berpengalaman menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [netflix.id], [bmw.id], dan [boehringer.id], [enterpriserentacar.id], [azure.co.id], [bofa.id], [osramindonesia.id], [danielwellington.id], [spandek.co.id], [symantecindonesia.id].

3. Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, S.H., M.Hum.

Helni Mutiarsih Jumhur meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Bandung pada tahun 1997, Magister Hukum dari Universitas Padjajaran pada tahun 2002 dan Doktor Hukum Bidang Cyber Law

dari Universitas Padjajaran pada tahun 2014. Saat ini beliau mengajar di TELKOM University serta memegang jabatan sebagai Tenaga Ahli di Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Beliau telah banyak menuangkan hasil pemikiran ilmiah-nya, antara lain diterbitkan oleh International Journal of Science and Research dengan judul kajian “Compliance Study of iNews TV Against Law No.32 of 2002 About Broadcasting” serta penelitian berjudul “Sistem Single SAM of Multiple Cards Aman untuk Pembaca Kartu Pintar” yang disponsori oleh Program Pengembangan Teknologi Industri Kemenristekdikti. Saat ini Beliau aktif sebagai Tenaga Ahli dan Sekjen Konsorsium smart card Indonesia.

Beliau telah berpengalaman menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [bmw.id], [electronicsolution.id], dan [northstar.id].

4. Dr. Edmond Makarim, S.Kom., S.H., LL.M.

Edmon Makarim memperoleh gelar Sarjana Komputer dari Universitas Gunadarma (1988-1993), Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia (1989-1994), Lex Legibus Master dalam bidang Comparative Law dari University of Washington, Seattle (2002-2004), dan gelar doktoral dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2009).

Sejak tahun 1994, beliau bekerja sebagai Dosen di almamaternya, FH UI. Beliau juga pernah menjabat sebagai Penasehat Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2008-2009). Saat ini beliau memimpin sebagai Ketua Lembaga Kajian Hukum Teknologi FH UI. Beliau telah banyak menulis dalam bidang Hukum Perdata yang digelutinya, antara lain dalam buku berjudul “Pengantar Hukum Telematika”, “Notaris & Transaksi Elektronik”, “Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik”, dst.

Beliau telah berpengalaman menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [morganstanley.id] dan [electrolux.id].

5. Debbie Juliane Sari Manurung, S.H.

Selain menjabat sebagai Panelis PPND PANDI, saat ini Debbie Juliane menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal I Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI). Setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Padjajaran pada tahun 2001, beliau merintis karirnya sebagai Pengacara di Firma Hukum Amroos & Partners. Beliau kemudian pernah bekerja dengan Ghani Djemat & Partners, Patrick Mirandah Consulting Indonesia, PT. Bank Internasional Indonesia, Tbk., dan saat ini sebagai Junior Partner di Suryomurcito & Co.

Pada tahun 2006, beliau diangkat sebagai Konsultan HKI Terdaftar. Pada tahun 2007 diangkat sebagai Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman kemudian pada tahun 2010 diangkat sebagai Advokat.

Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [electronicsolution.id], [Electrolux.id], [bioderma.id], [7-eleven.co.id], [symantecindonesia.id], [barry-callebaut.id].

6. Gunawan Bagaskoro, S.P.,S.H., C.M.C.

Gunawan Bagaskoro menyelesaikan studi keserjanaannya di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004. Kemudian menekuni profesi sebagai Konsultan HKI dan Konsultan Perlindungan Varietas Tanaman sejak 2006. Saat ini beliau dipercaya sebagai Wakil Sekretaris Jenderal II Asosiasi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (AKHKI) periode 2016-2020. Beliau juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai agenda, salahsatunya dalam Rapat Koordinasi Inventarisasi dan Pengembangan Produk Unggulan se-Provinsi Riau.

Beliau telah berpengalaman menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [bmw.id] dan [electronicsolution.id], [enterpriserentacar.id], [azure.co.id], [osramindonesia.id], [danielwellington.id], [cakap.id], [wikipedia.or.id].

7. E.L. Sajogo S.H., MCI Arb.

E.L. Sajogo menyelesaikan studi keserjanaan bidang hukum di Universitas Surabaya pada tahun 1999. Beliau kemudian menempuh Pendidikan Konsultan HKI di Universitas Airlangga pada tahun 2010 dan menempuh program Diploma for International Commercial Arbitration, University of New South Wales, Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration pada tahun 2013.

Saat ini beliau menjabat sebagai Managing Partner pada Markus Sajogo & Associates – Attorneys & Counselors at Law. Selain itu juga mendirikan Sajogo Marks – Intellectual Property Attorneys. Beliau telah berpengalaman menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [arlafood.id], [mitre.co.id], [azure.co.id], [bofa.id], [pasarpolis.co.id], [barry-callebaut.id].

8. Pinuji Prasetyaningtyas, S.S., M.Si.

Pinuji Prasetyaningtyas adalah Dosen di Sekolah Tinggi Sandi Negara. Beliau menyelesaikan studi keserjanaannya di FISIP Universitas Terbuka kemudian meraih gelar Magister Sains dari Pasca Sarjana Kajian Intelijen Universitas Indonesia.

Beliau pernah menjadi Dosen Pendidikan Tinggi Intelijen di STIN (2007-2010). Selain itu, beliau aktif dalam agenda-agenda penelitian dan pelatihan. Salah satu penelitian yang diketuainya berjudul “Sistem dan Manajemen Kunci Kripto Proprietary” diselenggarakan oleh LSN. Beliau juga berpergian ke luar negeri untuk menjalani Summer School Cryptography & Computer Security di MIT, Boston. Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [morganstanley.id], [nestle.id], [stripe.id], [7eleven.id].

9. Ahmad Firdaus, S.H.

Ahmad Firdaus memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta pada tahun 1997. Beliau pernah bekerja sebagai Kepala Divisi Hukum di PT. Jaring Data Interaktif (2001-2010). Diangkat menjadi Advokat pada Tahun 2002, beliau menjadi Inhouse Lawyer PT. Medialintas Antar Buana (2002-2004), Legal Consultant PT. Jakarta Software (2002-2002). Beliau kemudian mendirikan MR & Partners Law Firm (2003-sekarang). Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [exabytes.id], [jokowiamin.id], [pentaprima.co.id], [pasarpolis.id], [jungleland.co.id].

10. Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL.

Prayudi Setiadharna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran (1997-2002) dan Master of Intellectual Property Laws dari University of Melbourne, Australia (2003-2004). Beliau pernah bekerja di Amroos & Partners sebagai Patent Specialist (2004-2008) dan sebagai Partner (2008-2012). Setelahnya beliau mendirikan P+P Consulting (2012-sekarang). Saat ini beliau mengajar di Surya University sebagai Dosen Bisnis & HKI.

Beliau menguasai tiga Bahasa asing, yakni Bahasa Inggris, Bahasa Perancis dan Bahasa Spanyol. Beliau diangkat menjadi Konsultan Hak Perlindungan Varietas Tanaman pada tahun 2006 dan menjadi Konsultan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 2012. Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [morganstanley.id], [capcut.id], [7-eleven.id].

11. Ferdinandus Setu, S.H., M.H.


Ferdinandus Setu menyelesaikan studi kesarjanaannya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2000-2003), kemudian meraih gelar Magister Hukum bidang Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia (2007-2009). Saat ini beliau bekerja sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [spandek.co.id].

12. Rapin Mundiardja Kawiradji, S.H.,


Rapin Mundiardja Kawiradji meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar magisternya diraih dari Information System Management, STIMIK Perbanas, dan Information Security Management, Swiss-German University. Selain itu beliau juga memegang lisensi sebagai Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual. Saat ini beliau merupakan Ground Pilot Instructure di Alfa Flying School, selain juga menjadi Cybercrime Guest Lecture Legal dan ICT Senior Researcher di Institute for Law and Technology Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Selain itu, beliau aktif dalam aktifitas pelatihan dalam bidang teknologi baik di luar negeri. Antara lain pada Cybercrime Legislation Drafting, Department of Justice United State of America, di Hongkong, dan Certified Malware Analysis di Washington DC. Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [jokowi-amin.id], [pedoman.id], [Michelin.id].

13. Priyo Koesdarmadi, SE, SH, MH

Priyo Koesdarmadi merupakan alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan memperoleh pendidikan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Marsekal Suryadarma serta Program Pascasarjana ilmu hukum Universitas Jayabaya Jakarta. Disamping itu beliau juga merupakan Certified Mediator alumni Indonesian Institute for Conflict Transformation serta Certified Legal Auditor alumni Jimly School of Law & Government Jakarta. Pengalaman karir profesionalnya lebih 20 tahun sebagai Direktur Operasional dan Marketing pada sektor industri real estate. Karir dibidang hukum dimulai sejak tahun 2005 menjadi Associate pada Kantor Hukum Alexius Tantrajaya & Associates dan pada tahun 2009 mendirikan Kantor Hukum Aliani-Priyo & Partners dan telah banyak menangani perkara baik pidana maupun perdata. Pengalaman praktisnya dibidang bisnis menjadikan beliau seorang mediator/negosiator yg handal untuk dapat menyelesaikan setiap perselisihan diluar pengadilan. Beliau telah menangani kasus PPND sebagai Panelis sengketa atas Nama Domain [jokowiamin.id], [zinodavidoff.id] dan [indolab.id].



Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND) Versi 7.1



**KEBIJAKAN
PENYELESAIAN
PERSELISIHAN
NAMA DOMAIN**

**DOMAIN NAME
DISPUTE
RESOLUTION POLICY**



PENGELOLA NAMA DOMAIN INTERNET INDONESIA

The Icon Business Park unit L1-L2

BSD City, Tangerang, Indonesia

15345

www.pandi.id

Judul:	Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	Title:	Domain Name Dispute Resolution Policy
Versi:	7.1	Version:	7.1
No. Dok:	005/K/DNP/Kebijakan Perselisihan Nama Domain/XII/2020/PANDI- Publik	Doc. No:	005/K/DNP/ Domain Name Dispute Resolution Policy /XII/2020/PANDI-Public
Tanggal:	31 Desember 2020	Date:	31 Desember 2020
Klasifikasi:	Publik	Clasification:	Public
Distribusi:	Publik	Distribution:	Public
Referensi:	ICANN and WIPO'S UDRP	Reference:	ICANN and WIPO'S UDRP

Kontak Kebijakan

Hubungilah pihak berikut untuk penjelasan lebih lanjut terkait dokumen ini:

Jabatan : Tim Kebijakan PANDI

Alamat:

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
City Tangerang, Indonesia 15345.

Nomor Kontak:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 811 8805 530

Alamat Email :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Policy Contacts

Please contact the following team for further details related to this document:

Position: PANDI'S Policy Team

Address:

The Icon Business Park Unit L1-L2 BSD
CityTangerang, Indonesia 15345,.

Contact Number:

Tel: +62.21.30055777

Hp: +62 811 8805 530

Email Address :

kebijakan@pandi.id

Website:

www.pandi.id

Status Kebijakan

Riwayat Keberlakuan

Versi	Tanggal Berlaku
7.1	31 Desember 2020
7.0	25 Februari 2019
6.0	5 Februari 2018
5.1	31 Januari 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Riwayat Revisi

Tanggal	Versi	Ringkasan Perubahan
31 Desember 2020	7.1	Perubahan perubahan beberapa ketentuan dalam Kebijakan PPND

Policy Status

Enforceability Profile

Version	Effective Date
7.1	31 Desember 2020
7.0	25 Februari 2019
6.0	5 February 2018
5.1	31 January 2017
5.0	20 Desember 2016
4.0	23 Mei 2016
3.0	24 April 2015
2.0	3 November 2014
1.0	1 November 2013

Revision Profile

Date	Version	Summary of Changes
31 December 2021	7.1	Changes to changes in several provisions in PPND Policy

25 Februari 2019	7.0	Perubahan dan Penyelarasan Kebijakan Nama Domain terkait Perlindungan Data Pribadi, Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	25 February 2019	7.0 Changes and Alignment of Domain Name Policies related to Personal Data Protection, Domain Name Dispute Resolution Process
5 Februari 2018	6.0	Definisi, Ruang Lingkup, Jenis Perselisihan Nama Domain, Tata Cara Penyampaian Keberatan, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Tata Cara Penyampaian Tanggapan Termohon, Mediasi, Pembentukan Panel, Benturan Kepentingan,	5 February 2018	6.0 Definition, Policy Scope, Domain Name Dispute Exemplar, Respond Delivery Procedure, Registration and Panel Fees, Respond Delivery Procedure, Mediation, The Verdict, Panel Establishment, Conflict of

		Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan, Proses Pengambilan Keputusan, Amar Putusan Panel, Gugatan Melalui Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup, Lampiran.			Interest, Dispute Matter Investigation and Discussion, The Decision Making Process, Lawsuit through Court, The Verdict, Transitional Provision, InvolucureProvi sion, Attachments.
31 Januari 2017	5.1,	Jenis Perselisihan Nama Domain, Biaya Pendaftaran Permohonan dan Biaya Panel, Lampiran.	31 January 2017	5.1	Domain Name Dispute Exemplar, Registration and Panel Fees.
20 Desember 2016	5.0	Penambahan Penafsiran	20 December 2016	5.0	Interpretation
23 Mei 2016	4.0	Amar Putusan			

		Panel, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
24 April 2015	3.0	Tata cara Penyampaian Tanggapan, Proses Pengambilan Keputusan, Gugatan Melalui Pengadilan.
3 November 2014	2.0	Jenis Perselisihan Nama Domain
1 November 2013	1.0	Kebijakan Diberlakukan

Jadwal Tinjauan Ulang

Berikutnya

Hari, Tanggal

23 May 2016	4.0	The Verdict, Transitional Provision
24 April 2015	3.0	Respond Delivery Procedure, The Decision Making Process, Lawsuit Through Court
3 November 2014	2.0	Domain Name Dispute Exemplar
1 November 2013	1.0	Policy Enforced

Subsequent Review Schedule

Day, Date

Lembar Pengesahan / Attestation Page

Pembuat/ Policy Maker

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Dwi Widiastuti	Deputi Bidang Administrasi Registry, Kesekretariatan, Legal, Hubungan Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	 <p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh Dwi Widiastuti Deputi Administrasi Registrasi, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship dan Humas Tanggal: 28 May 2021 13:15:28</p>	31 Desember 2020

Pemeriksa/ Inspector

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Teddy A. Purwadi	Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Hubungan Pemerintahan dan Hubungan Masyarakat	 <p>Telah ditandatangani secara elektronik oleh Teddy A. PURWADI Wakil Ketua Bidang Administrasi Registri, Kesekretariatan, Legal, Government Relationship dan Hubungan Masyarakat Tanggal: 31 May 2021 18:31:36</p>	31 Desember 2020

Penyetuju/ Consenter

Nama / Name	Jabatan / Position	Tanda Tangan / Signature	Tanggal / Date
Yudho Giri Sucahyo	Ketua		31 Desember 2020



Telah ditandatangani secara elektronik oleh

Yudho Giri Sucahyo
Ketua

Tanggal: 01 Jun 2021 10:49:04

Daftar Isi / Table of Contents

Bab	Hal/ Page	Chapter
Kontak Kebijakan	2	Policy Contacts
Status Kebijakan	3	Policy Status
Lembar Pengesahan	7	Attestation Page
Daftar Isi	8	Table Of Contents
1: Definisi	9	1: Definition
2: Tujuan	12	2: Objectives
3: Latar Belakang	12	3: Policy Background
4: Ruang Lingkup	13	4: Policy Scope
5: Asumsi	14	5: Assumption
6: Jenis Perselisihan Nama Domain	15	6: Types of Domain Name Disputes
7: Komunikasi Para Pihak PPND	19	7: Communication of the Parties of PPND
8: Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain	19	8: Domain Name Dispute Resolution Process
9: Penghentian Pemeriksaan Perselisihan	50	9: Termination of Dispute Examination
10: Benturan Kepentingan	51	10: Conflict of Interest
11: Komunikasi Para Pihak dan Panel	52	11: Communication of Parties and Panels
12: Gugatan Melalui Pengadilan	53	12: Claims through the Court
13: Tinjauan Kebijakan	54	13: Policy Review
14: Penafsiran	54	14: Interpretation
15: Ketentuan Peralihan	54	15: Transitional Provisions
16. Ketentuan Penutup	54	16. Involucre Provisions
17: Lampiran	55	17: Attachments

1. Definisi

Jika tidak dengan tegas dinyatakan secara lain, maka kata-kata yang tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Kebijakan ini harus diberi arti sebagaimana tercantum di belakang kata-kata yang bersangkutan kecuali rangkaian kata-kata itu mensyaratkan lain:

- 1.1. Admin Kontak: Individu, kelompok, badan usaha, atau badan hukum yang mengatur untuk urusan administratif suatu Nama Domain dan non teknis, seperti untuk masalah hukum, perubahan kepemilikan, dan lain-lain.
- 1.2. Enkripsi (encrypted) adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus.
- 1.3. "Hari" adalah hari kerja.
- 1.4. "Kuasa" adalah Advokat dan/atau Konsultan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 1.5. "Merek" adalah merek dagang atau jasa yang terdaftar pada Kementerian yang mengatur hak kekayaan intelektual.
- 1.6. Panel adalah Seorang Panelis atau satu kelompok yang terdiri dari 3 atau 5

1. Definition

Unless expressly stated otherwise, the written words and initialed with a capital letter in this Policy must have the meaning set forth behind the words in question unless the set of words requires otherwise:

- 1.1. Contact Admin: Individuals, groups, business entities, or legal entities that regulate administrative matters of a Domain Name and non-technical matters, such as legal issues, ownership changes, and others.
- 1.2. Encryption (encrypted) is the process of securing information by making the information unreadable without the help of special knowledge.
- 1.3. "Day" is a working day.
- 1.4. "Proxy" is an Advocate and/or Consultant of Intellectual Property Rights in accordance with the provisions of the Laws.
- 1.5. "Brand" is a trademark or service registered in the Ministry that regulates intellectual property rights.
- 1.6. Panel is a Panelist or a group consisting of 3 or 5 Panelists

- Panelis yang dibentuk oleh PANDI untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan rekomendasi atas suatu Perselisihan Nama Domain.
- 1.7. “Panelis” adalah Orang yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND berdasarkan keahlian dan profesionalisme yang dimilikinya untuk memeriksa, memberikan pertimbangan baik hukum atau teknis, dan memberikan putusan atas suatu Perselisihan.
- 1.8. “Pemerintah” adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Lembaga yang ditunjuk oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- 1.9. “Pemohon” adalah pihak yang mengajukan keberatan atas adanya suatu Perselisihan Nama Domain Terdaftar.
- 1.10. “Pengelola Nama Domain Internet Indonesia” yang disingkat PANDI adalah organisasi/entitas yang melakukan pengelolaan Nama Domain dot id (.id) yang mendapat tugas dari Pemerintah untuk menyelesaikan Perselisihan Nama Domain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- formed by PANDI to examine, give legal or technical considerations, and provide recommendations on a Domain Name Dispute.
- 1.7. "Panelist" is the person appointed by the PPND Secretariat based on his expertise and professionalism to examine, give legal or technical considerations, and give a decision on a dispute.
- 1.8. "Government" is the Ministry of Communication and Information or Institution designated by the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.
- 1.9. "Complainant" is the party that submits an objection to a Registered Domain Name Dispute.
- 1.10. "Indonesian Internet Domain Name Registry", abbreviated as PANDI, is an organization/entity that manages dot id (.id) Domain Names that have the task from the Government to settle the Domain Name Disputes based on the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

- | | |
|---|---|
| <p>1.11. "Penggunaan Nama Domain secara tanpa hak" berarti pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang semata-mata ditujukan untuk menghalangi atau menghambat Orang lain untuk menggunakan nama yang intuitif dengan keberadaan nama dirinya atau nama produknya, atau untuk mendompleng reputasi Orang yang sudah terkenal atau ternama, atau untuk menyesatkan konsumen.</p> <p>1.12. "Perselisihan Nama Domain" adalah suatu keadaan dimana satu pihak merasa hak-haknya dilanggar oleh pihak lain atas suatu Nama Domain terdaftar namun tidak termasuk perselisihan mengenai konten.</p> <p>1.13. Penguncian Nama Domain (locked) adalah Nama Domain tidak dapat dialihkan, dibatalkan, diubah kontakannya, diperbarui dokumennya, tapi tetap bisa berfungsi seperti biasa.</p> <p>1.14. "Pihak" adalah Pemohon atau Termohon.</p> <p>1.15. Pra-Keberatan adalah Prosedur perlindungan Data Whois yang harus dipenuhi oleh Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui PPND.</p> | <p>1.11. "Use of a domain name without rights" means the registration and use of a domain name which is intended solely to obstruct or hinder another person to use an intuitive name with the existence of his name or name of its product, or to follow the reputation of a person who is already famous or well-known, or to mislead consumers.</p> <p>1.12. "Domain Name Disputes" is a condition where one party feels that his rights are violated by another party on a registered Domain Name but does not include disputes regarding the content.</p> <p>1.13. Locked Domain Name (Locked) is a Domain Name that cannot be transferred, canceled, changed to its contacts, updated to its documents, but can still function as usual.</p> <p>1.14. "Party" is The Complainant or Respondent.</p> <p>1.15. Pre-Objection is a Whois Data Protection Procedures that must be fulfilled by The Complainant before submitting an Objection through PPND.</p> |
|---|---|

1.16. "Tanggal Mulai/Efektif" adalah hari dimana Sekretariat PPND mulai melaksanakan proses penyelesaian perselisihan setelah Pemohon mengajukan dan mendaftarkan Keberatan kepada Sekretariat PPND dan membayar biaya administrasi pendaftaran yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

1.17. "Termohon" adalah Registran baik Orang dan/atau Badan Hukum yang dianggap oleh Pemohon telah melakukan pelanggaran terhadap hak-hak Pemohon atas pendaftaran suatu Nama Domain.

1.18. "Kementerian" adalah Kementerian yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia".

2. Tujuan

Tujuan Kebijakan ini adalah untuk menjelaskan prosedur penyelesaian perselisihan Nama Domain yang disebabkan oleh keberatan atas penggunaan Nama Domain terdaftar secara tanpa hak, atau melanggar hak orang lain, atau didaftarkan dengan itikad tidak baik, dan/atau bertentangan dengan

1.16. "Starting/Effective Date" is the day on which the PPND Secretariat starts implementing the dispute Resolution process after The Complainant submits and registers the Objection to the PPND Secretariat and pays the registration administration fee stipulated by the PPND Secretariat.

17. "Respondent" means a Registrant either People and/or Legal Entities considered by The Complainant has violated the rights of The Complainant to the registration of a Domain Name.

18. "Ministry" is the Ministry based on the regulations of the Republic of Indonesia".

2. Objectives

The objectives of this Policy are to explain procedures for Resolution of Domain Name disputes caused by objections to the use of registered Domain Names without rights, or violating the rights of other persons, or registered in bad faith, and/or

Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Latar Belakang

Pasal 81 Ayat (3) huruf c PP 71/2019 tentang PSTE, mengamanatkan bahwa Registri mengemban fungsi melaksanakan pengelolaan Nama Domain tingkat tinggi generik dan tingkat tinggi Indonesia, dan Registri Nama Domain dapat memberikan kewenangan dalam menjalankan fungsinya tersebut kepada Registrar Nama Domain.

4. Ruang Lingkup

- 4.1. Kebijakan ini digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN.
- 4.2. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia menggunakan Kebijakan ini, beserta Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang di-adopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan.
- 4.3. Pelaksanaan atas Kebijakan dan Aturan sebagaimana dimaksud pada butir 4.1. dan 4.2. tersebut di atas tanpa melanggar ketentuan Peraturan

contrary to the Laws and regulations of the Republic of Indonesia.

3. Policy Background

Article 81 Paragraph (3) letter of c PP No.71/2019 regarding PSTE, mandates that the Registry has the function of conduct the management of high-level generic and high-level Indonesian Domain Names, and the Domain Name Registry can give authority in conducting its functions to the Domain Name Registrar.

4. Policy Scope

- 4.1. This policy is used remain referring to the Policies and Rules of Domain Name disputes Resolution adopted by ICANN.
- 4.2. Indonesian Internet Domain Name Registry use this Policy, along with the Policies and Rules of Domain Name disputes Resolution adopted by ICANN to all objections submitted.
- 4.3. Implementation on the Policies and Rules as referred to in point 4.1. and 4.2. mentioned above without violating the provisions of the Laws

- Perundang-undangan Republik Indonesia dan Kebijakan PANDI.
- 4.4. Prinsip dari penyelesaian perselisihan Nama Domain Internet adalah mengutamakan penyelesaian perselisihan secara damai berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang berselisih melalui mediasi kecuali Para Pihak tetap pada pendapatnya masing-masing, maka pemeriksaan materi perselisihan sepenuhnya menjadi kewenangan Panel PPND yang telah dibentuk berdasarkan Kebijakan ini.
- 4.5. Sekretariat PPND hanya menerima permohonan Keberatan, memeriksa dan memutus Perselisihan Nama Domain berdasarkan prinsip first come first served (Prinsip Pendaftar Pertama) dengan tetap memerhatikan asas itikad baik pendaftaran Nama Domain, prinsip persaingan usaha yang sehat, tidak melanggar hak orang lain, asas kepatutan dan tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

- and Regulations of the Republic of Indonesia and the PANDI Policy.
- 4.4. The principle of Internet Domain Name disputes Resolution is to prioritize the peaceful dispute Resolution based on the agreement of the Disputing Parties through mediation unless the Parties remain in their respective opinions, then the examination of material disputes is fully the authority of the PPND Panel established under this Policy.
- 4.5. The PPND Secretariat only accepts objection application, checks and decides the Domain Name Disputes based on the principle of first come first served (the principle of the First Registrant) by remain observing the principle of good faith of the Domain Name registration, principle of fair business competition, does not violate the rights of other person, decency principle and does not violate the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

5. Asumsi

Dengan mendaftarkan, atau meminta Registrar memelihara atau memperbaharui Nama Domain, maka Registran menjamin bahwa:

- 5.1. Setiap pernyataan yang ditulis dalam Perjanjian Pendaftaran atau perjanjian lain yang berhubungan dengan pendaftaran atau penggunaan Nama Domain adalah lengkap dan benar;
- 5.2. Pendaftaran atau penggunaan Nama Domain, baik secara langsung ataupun tidak langsung, tidak melanggar hak pihak lain;
- 5.3. Penggunaan Nama Domain tidak dimaksudkan untuk tujuan melanggar hukum atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan;
- 5.4. Registran bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pendaftaran atau penggunaan Nama Domainnya tidak bertentangan atau melanggar hak pihak lain.

6. Jenis Perselisihan Nama Domain

5. Assumption

By registering, or asking the Registrar to maintain or renew the Domain Name, the Registrar guarantees that:

- 5.1. Any statements written in the Registration Agreement or other agreements relating to the registration or the use of Domain Name are complete and correct;
- 5.2. The Registration or the use of Domain Names, either directly or indirectly, does not violate the rights of other party;
- 5.3. The use of Domain Names is not intended for the purpose of violating the laws or provisions of the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia; and;
- 5.4. The registrant is responsible for ensuring that the registration or the use of his Domain Name does not conflict or violate the rights of other party.

6. Types of Domain Name Disputes

Jenis Perselisihan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan ini adalah sebagai berikut:

6.1. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek.

Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini, khususnya termasuk namun tidak terbatas, pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar

The Types of Domain Name Disputes as referred to in this Policy are as follows:

6.1. Domain Name Disputes related to Brand.

The Domain Name Disputes related to Brand are indicated by the following matters:

6.1.1. Domain names are identical and/or have similarities with registered Brand owned by The Complainant; and

6.1.2. The Respondent has no legal rights and/or interests on such Domain Name; and

6.1.3. The Domain Names have been registered or used by the Respondent in bad faith which can be shown by the following conditions, especially including but not limited to:

6.1.3.1. The Domain Names are registered with the purpose to prevent the registered Brand owners for

menggunakan Nama Domain dimaksud; atau	using such Domain Name; or
6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau	6.1.3.2. The Domain Names are registered with the purpose for disrupting/damaging business activities from business competitor (competitors); or
6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau	6.1.3.3. The Registration and use of Domain Names is intended intentionally to attract the internet users to his site or to other online locations, for illegal material/ financial benefits; or
6.1.3.4. Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada Pemohon sebagai pemilik Merek terdaftar atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu	6.1.3.4. The Registration of domain name with the purpose to sell, lease or transfer to The Complainant as the owner of a registered Brand or to a business competitor

keuntungan
materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

6.2. Perselisihan Nama Domain lain.

Perselisihan Nama Domain terkait Nama Domain lain diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.2.1. Menyangkut Nama

6.2.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan

(competitor) of The Complainant for a material/financial benefit.

The Complainant must prove all three of these elements are fulfilled.

6.2. Other Domain Name Disputes.

The Domain Name Disputes related to other Domain Names are indicated by the following matters:

6.2.1. Regarding names

6.2.1.1. The Domain names are identical and/or have similarities to registered names (including: names of people, legal entities, business entities, organizations and entities, the registered in the government agencies and/or official institutions) owned by The Complainant; and

6.2.1.2. The Respondent do not have legal rights or ownership of the Domain Name; and

6.2.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

6.2.2. Menyangkut Pengelolaan Nama Domain Registran.

Perselisihan kategori ini diindikasikan timbulnya perselisihan antara pihak dalam pendaftaran, penggunaan dan/atau Pengelolaan Nama Domain, atau ketidak-sesuaian terhadap Ketentuan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

7. Komunikasi Para Pihak PPND

7.1. Kecuali ditentukan lain dalam Kebijakan ini, setiap pengajuan Keberatan melalui Sekretariat PPND dilakukan secara elektronik ke alamat berikut: sekretariat@ppnd.id.

7.2. Sekretariat PPND menjaga dan menyimpan arsip dari semua

6.2.1.3. The Domain Names that have been registered or used by the Respondent in bad faith.

The Complainant must prove the three of elements are fulfilled.

6.2.2. Regarding the Management of Registrant Domain Names.

The Disputes of this category is indicated on the occurrence of disputes among the parties in the registration, use and/or Management of Domain Names, or incompatibility with the Provisions of the Domain Names and the Laws and regulations of the Republic of Indonesia.

7. Communication of the Parties of PPND

7.1. Unless determined otherwise in this Policy, every submission of Objection through the PPND Secretariat is carried out electronically to the following address: sekretariat@ppnd.id.

7.2. The PPND Secretariat maintains and keeps archives of all

komunikasi yang diterima dari pihak-pihak yang berselisih selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerimaan Keberatan dari Pemohon.

8. Proses Penyelesaian Perselisihan Nama Domain

8.1. Pra Keberatan

8.1.1. Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan atas pendaftaran suatu Nama Domain, dapat mengajukan permohonan keberatan melalui Sekretariat PPND.

8.1.2. Sebelum permohonan Keberatan diajukan, Pemohon wajib mengajukan terlebih dahulu permohonan Pra-Keberatan ke Sekretariat PPND dengan cara mengirimkan email ke sekretariat@ppnd.id.

8.1.3. Permohonan Pra-Keberatan dimaksudkan untuk mengajukan permohonan Data Whois atas Nama Domain yang akan diperselisihkan.

8.1.4. Dalam proses penerimaan permohonan Pra-Keberatan, Sekretariat PPND berhak

communications received from the disputing parties for 1 (one) year as of the date of receipt of the Objection from The Complainant.

8. Domain Name Dispute Resolution Process

8.1. Pre Objection

8.1.1. Any Person or Legal Entity who feels his rights and/or interests are disadvantaged over the registration of a Domain Name, may submit objection application through the PPND Secretariat.

8.1.2. Before the Objection application is submitted, The Complainant is obliged first to submit a Pre-Objection application to the PPND Secretariat by sending an e-mail to sekretariat@ppnd.id.

8.1.3. Pre-Objection Application intended to submit application on Whois Data on the Domain Name to be disputed.

8.1.4. In the process of acceptance of Pre-

menerima dan memeriksa berkas untuk menilai apakah berkas Pra-Keberatan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

- 8.1.5. Atas permohonan tersebut, Sekretariat PPND akan mengirimkan Formulir Pra Keberatan dan Tutorial Penggunaan *enkripsi email* ke Pemohon.
- 8.1.6. Pemohon wajib mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi melalui sistem elektronik *ter-enkripsi (encrypted)* kepada Sekretariat PPND.
- 8.1.7. Apabila Formulir Pra-Keberatan dinilai telah lengkap, Sekretariat PPND wajib mengirimkan Data Whois yang diminta oleh Pemohon melalui sistem elektronik *ter-enkripsi(encrypted)* sehingga menjamin perlindungan data pribadi Registran.

Objection application, the PPND Secretariat has the right to receive and examine files to assess whether the Pre-Objection files are in accordance with the conditions stipulated in this Policy.

- 8.1.5. Upon such request, the PPND Secretariat will send the Pre-objection Form and Tutorial to Use email encryption to The Complainant.
- 8.1.6. The Complainants is obliged to return the Pre-Objection Form that has been completed through an encrypted electronic system (encrypted) to the PPND Secretariat.
- 8.1.7. If the Pre-Objection Form is considered complete, the PPND Secretariat is obliged to send the Whois Data requested by The Complainant through an encrypted electronic system to ensure the protection of the Registrant's personal data.

8.1.8. Apabila permohonan Pra-Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Pra-Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Pra-Keberatan dianggap tidak ada.

8.1.9. Setelah Formulir Pra-Keberatan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND mengirimkan Data Whois kepada Pemohon melalui sistem elektronik *terenkripsi(encrypted)*.

8.1.10. Setiap Orang atau Badan Hukum yang merasa hak dan/atau kepentingannya dirugikan sebagaimana

8.1.8. If the Pre-Objection application does not meet administrative requirements, The Complainant must re-submit the application that has been corrected no later than 3 (three) days. Failure to fulfill the provisions of this point, The Complainant is deemed to have withdrawn the Pre-Objection application, and therefore the Pre-Objection application is deemed non-existent.

8.1.9. After the Pre-Objection Form is received completely by the PPND Secretariat, then within no later than 3 (three) days from the date of the document is declared complete, the PPND Secretariat sends Whois Data to The Complainant through an encrypted electronic system.

8.1.10. Every Person or Legal Entity that feels their rights and/or interests are harmed as referred to in point 8.1.1

dimaksud pada butir 8.1.1 di atas, wajib memenuhi syarat sebagai berikut:

8.1.10.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon wajib melampirkan dokumen bukti kepemilikan Merek.

8.1.10.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon wajib melampirkan paling sedikit data identitas atau dokumen legal Pemohon.

8.1.10.3. Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon wajib menyertakan dokumen legal seperti namun tidak terbatas pada

above, are obliged to fulfill the following requirements:

8.1.10.1. In the event of Domain name dispute involving the Brand, The Complainant is obliged to attach evidence document of Brand ownership.

8.1.10.2. In the event of Domain name dispute involving the Name, The Complainant is obliged to attach at least The Complainant's identity data or legal documents.

8.1.10.3. In the event of Domain name dispute involving the management of Domain Name of the Registrants, Complainants is obliged to include legal documents

identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).

such as but not limited to the identity of The Complainant, Domain Name Management Agreement (if there is an agreement between Registrants and Contacts Admin), Company Deed that has been legalized by the authorized Agency (if The Complainant is legal entity), power of attorney (if authorized).

8.1.10.4. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.1.10.1, 8.1.10.2, dan 8.1.10.3 adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada

8.1.10.4. The Complainant as referred to in point 8.1.10.1, 8.1.10.2 and 8.1.10.3. is a subject of Indonesian law. In the event The Complainant is not the subject of Indonesian law,

kedudukan kantor
kuasanya.

The Complainant is obliged to appoint a Proxy and choose the domicile at the place of its proxy office.

8.2. Keberatan

8.2.1. Penyampaian Keberatan terhadap pendaftaran suatu Nama Domain, wajib melalui permohonan Pra-Keberatan sebagaimana dimaksud pada ketentuan butir 8.1. Kebijakan ini.

8.2.2. Penyampaian Keberatan, dapat dilakukan oleh setiap orang atau Badan Hukum yang hak-hak atau kepentingannya terganggu atau dirugikan oleh suatu pendaftaran atau penggunaan Nama Domain yang dilakukan oleh pihak lain.

8.2.3. Syarat penyampaian Keberatan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

8.2.3.1. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Merek, Pemohon sebagai

8.2. Objection

8.2.1. Submission of Objections to the registration of a Domain Name, must be through a Pre-Objection application as referred to in the provision in point 8.1. of this Policy.

8.2.2. Submission of Objections, can be done by any person or Legal Entity whose the rights or interests are disturbed or impaired by a registration or use of Domain Names conducted by other parties.

8.2.3. Objection submission requirements must meet the following conditions:

8.2.3.1. In the event Domain Names dispute involving Brand, The Complainant is the

Pemegang Sertifikat Merek terdaftar.	Holders of registered Brand Certificates.
8.2.3.2. Dalam hal perselisihan Nama Domain menyangkut Nama, Pemohon yakni sebagai Pemegang Dokumen Legal atas Nama yang terkait Nama Domain yang diperselisihkan.	8.2.3.2. In the event Domain Names dispute involving the Name, The Complainant is the holder of the Legal Document on behalf of related to the disputed Domain Name.
8.2.3.3. Dalam hal perselisihan Nama Domain yang menyangkut pengelolaan Nama Domain Registran, Pemohon sebagai pemilik dokumen legal seperti namun tidak terbatas identitas Pemohon, Perjanjian pengelolaan Nama Domain (jika ada kesepakatan Registran dan Admin Kontak), Akta Perusahaan yang sudah disahkan oleh Instansi berwenang (jika Pemohon berbadan hukum), surat kuasa (jika dikuasakan).	8.2.3.3. In the event Domain Names dispute involving the management of Registrants Domain Name, The Complainant as the owner of legal documents but not limited to the identity of The Complainant, Domain Name Management Agreement (if there is an agreement between Registrants and Contacts Admin), Company Deed legalized by the authorized Agency (if The Complainant is

legal entity), power of attorney (if authorized).

8.2.3.4. Pemohon sebagaimana disebutkan dalam butir 8.2.3.1., 8.2.3.2., dan 8.2.3.3. adalah subjek hukum Indonesia. Dalam hal Pemohon bukan subjek hukum Indonesia, maka Pemohon wajib menunjuk Kuasa dan memilih domisili pada kedudukan kantor kuasanya.

8.2.3.4. Complainant as referred to in points 8.2.3.1., 8.2.3.2., and 8.2.3.3. is a subject of Indonesian law. In the event The Complainant is not the subject of Indonesian law, The Complainant is obliged to appoint a Proxy and choose the domicile at the place of the proxy office.

8.2.4. Pada saat mengajukan Keberatan, Pemohon harus menyampaikan alasan Keberatan disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang memperkuat alasan permohonan, mencakup seperti namun tidak terbatas pada salinan resmi sertifikat Merek terdaftar, identitas Pemohon, data perusahaan yang telah dilegalisir Notaris, dan/atau dokumen lain sebagaimana ditetapkan oleh Sekretariat PPND.

8.2.4. When submitting an Objection, The Complainant must submit the reason for the Objection accompanied by other supporting documents that strengthen the reason of the request, including but not limited to an official copy of the registered Trademark certificate, the identity of The Complainant, company data legalized by Notary and/or other documents as determined by PPND Secretariat.

8.2.5. Penyampaian Keberatan dimaksud, wajib dilakukan Pemohon melalui Sekretariat PPND dengan cara mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND secara elektronik.

8.2.6. Dalam hal Pemohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.

8.2.7. Apabila pendaftaran Keberatan tidak memenuhi ketentuan administratif, maka Pemohon harus mengajukan kembali permohonan yang telah diperbaiki paling lambat 3 (tiga) Hari. Kegagalan terhadap pemenuhan ketentuan butir ini, Pemohon dianggap menarik kembali permohonan Keberatan, dan oleh karenanya permohonan Keberatan dianggap tidak ada.

8.2.8. Dalam proses penerimaan Keberatan dan/atau Tanggapan, Sekretariat PPND berhak menerima dan memeriksa berkas

8.2.5. Submission of such Objection, is obliged to be carried out by The Complainant through the PPND Secretariat by filling in the Objection Form and Mediation Form that has been provided by the PPND Secretariat electronically.

8.2.6. In the event The Complainant submits a Witness, the witness statement must be made with a notarial deed or made in writing legalized by a Notary.

8.2.7. If the registration of Objection does not meet administrative requirements, The Complainant must re-submit the application that has been corrected no later than 3 (three) Days. Failure to comply with the provisions of this point, The Complainant is deemed to have withdrawn the Objection application, and therefore the objection application is deemed to be non-existent.

8.2.8. In the process of acceptance of Objection and/or Response, the PPND Secretariat has the right to receive and examine files to assess whether the

untuk menilai apakah berkas Keberatan dan/atau Tanggapan telah sesuai dengan syarat yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

8.2.9. Setelah Pemohon mengisi Formulir Keberatan dan Formulir Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.5. Kebijakan ini, dan diterima secara lengkap oleh Sekretariat PPND maka dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari sejak tanggal dokumen dinyatakan lengkap, Sekretariat PPND harus mengirim dokumen secara elektronik kepada Termohon, disertai Formulir Keberatan dan/atau Formulir Mediasi yang telah didaftarkan di Sekretariat PPND dan memberitahukan kepada Registrar terkait.

8.2.10. Setiap pemberitahuan yang terkait dengan proses penyelesaian perselisihan Nama Domain hanya dikirimkan ke alamat kontak Para Pihak yang berselisih dan Registrarnya.

8.2.11. Setiap pemberitahuan yang dilakukan secara elektronik oleh Sekretariat PPND, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak

Objection files and/or Responses are in accordance with the conditions stipulated in this Policy.

8.2.9. After The Complainant has filled in the Objection Form and Mediation Form as referred to in point 8.2.5. of this Policy, and is received completely by the PPND Secretariat, within no later than 2 (two) days from the date the document is declared complete, the PPND Secretariat must send the documents electronically to the Respondent, accompanied by an Objection Form and/or Mediation Form that has been registered to the PPND Secretariat and notifies the relevant Registrar.

8.2.10. Every notice related to the Domain Name dispute Resolution process is only sent to the contact address of the disputing Parties and their Registrars.

8.2.11. Any notice made electronically by the PPND Secretariat is deemed to have been received by each of the

yang berselisih meskipun pemberitahuan dan permohonan Keberatan sebagaimana tercantum pada butir 8.2.10 Kebijakan ini tidak terkirim kepada Termohon karena informasi pendaftaran Nama Domain yang tidak akurat yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan Termohon (lihat ICANN UDRP).

Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8.2.11 ini, dianggap telah diterima oleh masing-masing pihak, jika :

8.2.11.1. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat email Pemohon yang tercantum pada Formulir Keberatan.

8.2.11.2. Sekretariat PPND sudah mengirim ke alamat Registrar atau Termohon.

8.2.12. Dalam hal terdapat kondisi sebagaimana dimaksud pada butir 8.2.11. Kebijakan ini maka Sekretariat PPND tetap melaksanakan tahapan atau proses administrasi penyelesaian perselisihan Nama Domain, diantaranya melakukan

disputing parties even though the notice and application of Objection as referred to in point 8.2.10 of this Policy is not sent to the Respondent because of inaccurate Domain Name registration information caused by negligence or intention of the Respondent (see ICANN UDRP).

The notice as referred to in this paragraph 8.2.11 is deemed to have been received by each party, if:

8.2.11.1. PPND Secretariat has already sent to The Complainant's email address contained in the Objection Form.

8.2.11.2. The PPND Secretariat has sent to the address of the Registrar or Respondent.

8.2.12. In the event there is a condition as referred to in point 8.2.11, this Policy, then PPND Secretariat remains conducting the stages or administrative processes for the Resolution of Domain Name disputes, including the appointment of the Panel up to

penunjukan Panel sampai pada penerbitan Putusan Panel.

8.2.13. Proses administratif penyelesaian perselisihan Nama Domain dinyatakan efektif terhitung sejak Sekretariat PPND menyampaikan dan/atau meneruskan permohonan Keberatan Pemohon kepada Termohon.

8.2.14. Sekretariat PPND harus segera memberitahu Pemohon, Termohon dan Registrar terkait tanggal dimulainya proses administratif. Pemberitahuan dimaksud, dilakukan melalui surat elektronik.

8.2.15. Deskripsi Keberatan

Setiap Permohonan Keberatan melalui Sekretariat PPND, memuat sekurang-kurangnya uraian informasi sebagai berikut:

8.2.15.1. Nama Domain yang diperselisihkan;

8.2.15.2. Nama Registrar dimana Nama Domain yang diperselisihkan terdaftar;

8.2.15.3. Nama Merek yang identik dan/atau memiliki kemiripan

the issuance of the Panel Decision.

8.2.13. The administrative process of Domain Name disputes Resolution is declared effective as of the PPND Secretariat submitting and/or forwarding the Objection application to the Respondent.

8.2.14. The PPND Secretariat must immediately notify The Complainant, Respondent and Registrar regarding the date of the commencement of the administrative process. The Notice referred to, is carried out by electronic mail.

8.2.15. Description of Objection

Each Objection Application through the PPND Secretariat contains at least description of information as follows:

8.2.15.1. Disputed Domain Names;

8.2.15.2. Name of Registrar where the disputed Domain Name is registered;

8.2.15.3. Brand Names that are identical and/or have similarities to

dengan Nama Domain yang menjadi obyek perselisihan (jika alasannya karena identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek). Setiap Merek yang dimaksud agar dijelaskan klasifikasi barang atau jasanya dan jenis barang atau jasanya;

8.2.15.4. Uraian penjelasan dan alasan permohonan Keberatan dan permohonan putusan Panel yang dikehendaki;

8.2.15.5. Nama, alamat, alamat surat elektronik, nomor telepon dari Pemohon atau kuasa yang mewakilinya;

8.2.15.6. Nama, alamat, alamat surat elektronik dan semua informasi tentang data Termohon; dan

the Domain Names that are the object of the dispute (if the reason is identical and/or have similarities with the Brand). Each of the said Brand is to explain the classification of goods or services and the type of goods or services;

8.2.15.4. The description of the explanation and reasons for the Objection application and the request for the decision of the Panel to be desired;

8.2.15.5. Name, address, e-mail address, telephone number of The Complainant or the proxy representing him;

8.2.15.6. Name, address, e-mail address and all information regarding the data of the Respondent; and

8.2.15.7. Uraian pernyataan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Pemohon setuju bahwa permohonan Keberatan terkait pendaftaran dan atau penggunaan Nama Domain hanya ditujukan kepada Termohon (Registran) dan tidak kepada (a) Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, Panelis, dan (b) Registrar.

8.2.15.8. Batasan jumlah kata dari setiap Keberatan atau Tanggapan adalah maksimum 3000 (tiga ribu) kata. Para Pihak harus memerhatikan hal ini karena Panel atas diskresinya sendiri, bebas untuk mengabaikan bagian yang melebihi batasan maksimum yang ditetapkan; tidak ada

8.2.15.7. The description of The Complainant's statement which basically states that "The Complainant agrees that the Objection application related to the registration and or the use of the Domain Name is only addressed to the Respondent (Registrant) and not to (a) Indonesian Internet Domain Name Managers, Panelists, and (b) Registrar.

8.2.15.8. The limit of the number of words for each Objection or Response is maximum of 3000 (three thousand) words. The Parties must pay attention to this matter because the Panel on its own discretion, is free to ignore the part that

batasan kata terkait
Putusan Panel.

exceeds the
maximum
determined limit;
there is no word limit
regarding the Panel
Decision.

8.3. Biaya Administrasi dan Biaya Panel

8.3.1. Biaya administrasi dan biaya Panel dibayarkan Pemohon dalam mata uang Rupiah kepada Sekretariat PPND yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Kebijakan ini.

8.3.2. Biaya administrasi wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mengajukan Keberatan.

8.3.3. Biaya Panel wajib dibayar dan diserahkan Pemohon kepada Sekretariat PPND pada saat mediasi dinyatakan gagal dan tidak tercapai perdamaian antara Pemohon dan Termohon.

8.3.4. Biaya Panel wajib diselesaikan terlebih dahulu sebelum Panel dibentuk. Dalam hal Termohon tidak memenuhi biaya yang

8.3. Administrative Fees and Panel Fees

8.3.1. Administration fees and Panel fees is paid by The Complainant in Rupiah to the PPND Secretariat in the amount stipulated in the Attachment to this Policy.

8.3.2. Administration fees are obliged to be paid and submitted by The Complainant to the PPND Secretariat when submitting the Objection.

8.3.3. The Panel fee is obliged to be paid and submitted by The Complainant to the PPND Secretariat at the time the mediation is declared failed and no peace is reached between The Complainant and the Respondent.

8.3.4. Panel fees are obliged to be settled before the Panel is formed. In the event the Respondent does not fulfill the

menjadi kewajibannya, maka perselisihan akan diputuskan oleh Panel sesuai dengan yang diajukan oleh Pemohon.

8.3.5. Biaya Panel dengan 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika pemilihan Panel dengan 3 (tiga) Panelis dilakukan oleh Termohon, maka selisih biaya Panel dengan 1 (satu) menjadi 3 (tiga) Panelis ditanggung oleh Termohon.

8.3.6. Biaya Panel ditanggung oleh Pemohon, kecuali jika penambahan Panelis menjadi 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diminta oleh Termohon, maka selisih biaya Panel ditanggung oleh Termohon.

8.3.7. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 dan 8.3.6. tersebut di atas, tidak termasuk biaya Kuasa yang mewakili Pihak manapun serta biaya-biaya lain yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

fee of his obligation, then the dispute will be decided by the Panel in accordance with what was submitted by The Complainant.

8.3.5. Panel fees with 3 (three) Panelists are borne by The Complainant, except if the Panel selection with 3 (three) Panelists is carried out by the Respondent, then the difference in Panel fees with 1 (one) to be 3 (three) Panelists shall be borne by the Respondent.

8.3.6. Panel fees are borne by The Complainant, except if the addition of Panelists becomes 3 (three) or 5 (five) Panelists are requested by the Respondent, so the difference in Panel fee is borne by the Respondent.

8.3.7. The fee as referred to in point 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3, 8.3.4, 8.3.5 and 8.3.6. aforementioned, excludes the Proxy fees that represent any Party and other fees determined by the Laws and Regulations of the Republic of Indonesia.

8.3.8. Biaya bank, biaya transfer atau biaya lain terkait proses penyelesaian perselisihan Nama Domain menjadi tanggung jawab para Pihak.

8.3.9. Apabila proses penyelesaian perselisihan dihentikan oleh Pemohon setelah Panel dibentuk, dengan alasan apapun juga tanpa harus dibuktikan, maka biaya administrasi dan biaya panel tidak dikembalikan.

8.4. Mediasi

8.4.1. Sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perselisihan, Sekretariat PPND memberikan waktu kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi. Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana diatur dalam butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini.

8.4.2. Hasil proses mediasi sebagaimana yang dimaksud pada butir 8.4.1 harus dituangkan dalam suatu berita acara oleh Sekretariat PPND setelah terjadinya perdamaian para Pihak atau habisnya tenggang waktu mediasi.

8.3.8. Bank fees, transfer fees or other fees related to the Domain Name dispute Resolution process are the responsibility the Parties.

8.3.9. If the dispute Resolution process is stopped by The Complainant after the Panel has been formed, for any reason without having to prove it, then the administration fees and panel fees will not be returned.

8.4. Mediation

8.4.1. Before examining the subject matter of the dispute, the PPND Secretariat gives The Complainant and the Respondent time to mediate. The Mediation Process Period as stipulated in point 8.5.2. and 8.5.3 of this Policy.

8.4.2. The results of the mediation process as referred to in point 8.4.1 must be stated in a minutes by the PPND Secretariat after the peace of the Parties or the end of the mediation grace period.

8.4.3. Penyampaian hasil proses mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.4.2 Kebijakan ini, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Ketua/Sekretariat PPND yang disepakati oleh para Pihak melalui Formulir Mediasi yang disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.4.4. Hal-hal yang disampaikan oleh para Pihak dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan alasan bagi para Pihak untuk memperkuat dalil Keberatan atau Tanggapannya termasuk usulan kompensasi yang diajukan Termohon kepada Pemohon tidak termasuk ke dalam indikasi itikad tidak baik.

8.5. Tanggapan Termohon

Yang dapat menjadi Termohon adalah Orang atau badan hukum yang tercatat sebagai kontak Registran atas Nama Domain yang diperselisihkan oleh Pemohon.

8.5.1. Termohon wajib menanggapi Keberatan dan Formulir Mediasi yang diajukan Pemohon melalui

8.4.3. Submission of the results of the mediation process as referred to in point 8.4.2 of this Policy, shall be stated in the Mediation Result Minutes signed by the Chairperson/PPND Secretariat agreed by the Parties through the Mediation Form provided by the PPND Secretariat.

8.4.4. The matters submitted by the Parties in the mediation process cannot be used as an excuse for the Parties to strengthen the arguments of their Objection or Response including the proposed compensation submitted by the Respondent to The Complainant not included in the indication of bad faith.

8.5. Respondent's Response

The person who can become the Respondent is a Person or legal entity that is registered as the contact of the Registrant on the Domain Name disputed by The Complainant.

8.5.1. The Respondent is obliged to respond to the Objection and Mediation Form submitted by The Complainant through the

Sekretariat PPND, sesuai dengan jangka waktu mediasi yaitu 7 (tujuh) Hari setelah Termohon menerima pemberitahuan dari Sekretariat PPND mengenai Keberatan dan Formulir mediasi yang diajukan Pemohon terhadap dirinya. Ketentuan 7 (tujuh) Hari dalam butir 8.5.2 ini disebut sebagai “Jangka Waktu Proses Mediasi”.

8.5.2. Jangka Waktu Proses Mediasi dapat diperpanjang paling lama 7 (tujuh) Hari atas permintaan Termohon atau Pemohon yang diajukan secara tertulis melalui Sekretariat PPND.

8.5.3. Termohon wajib menanggapi Formulir Mediasi Pemohon dengan cara mengisi Formulir Mediasi yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.5.4. Dalam hal Jangka Waktu Proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada butir 8.5.2. dan 8.5.3 Kebijakan ini telah berakhir maka Termohon dalam waktu paling lambat 7 Hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Proses Mediasi,

PPND Secretariat, in accordance with the mediation period, namely 7 (seven) Days after the Respondent receives a notice from the PPND Secretariat regarding the Objection and Mediation Form submitted by The Complainant to him. The provisions of 7 (seven) Days in point 8.5.2 are referred to as the " Mediation Process Period".

8.5.2. The Mediation Process Period can be extended at the longest 7 (seven) days at the request of the Respondent or The Complainant. submitted in writing through the PPND Secretariat.

8.5.3. The Respondent is obliged to respond to The Complainant's Mediation Form by completing the Mediation Form provided by the PPND Secretariat.

8.5.4. In the event the Mediation Process Period as referred to in point 8.5.2. and 8.5.3 of this Policy has expired, the Respondent within no later than 7 Days from the end of the Mediation Process Period,

wajib menyerahkan Tanggapannya secara tertulis disertai dokumen pendukung kepada Pemohon melalui Sekretariat PPND. Tanggapan disampaikan dengan mengisi Formulir Tanggapan yang telah disediakan oleh Sekretariat PPND.

8.5.5. Dalam hal Termohon mengajukan Saksi maka keterangan saksi wajib dibuat dengan akta notaris atau dibuat secara tertulis yang dilegalisasi oleh Notaris.

8.5.6. Dalam hal Termohon tidak memberikan Tanggapan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pada butir 8.5.5. tersebut dalam Kebijakan ini, maka Sekretariat PPND menyatakan bahwa Termohon tidak menggunakan hak jawabnya dan melanjutkan proses pemeriksaan ke tahap berikutnya.

8.5.7. Deskripsi Tanggapan

Setiap Tanggapan yang diajukan oleh Termohon, dilakukan melalui Sekretariat PPND. Tanggapan yang dimaksud, memuat sekurang-kurangnya uraian sebagai berikut:

8.5.7.1. Uraian bantahan tertulis secara spesifik terhadap

is obliged to submit his Response in writing with supporting documents to The Complainant through the PPND Secretariat. The Responses were submitted by filling out the Response Form provided by the PPND Secretariat.

8.5.5. In the event the Respondent submits a Witness, the witness statement is obliged to be made with a notarial deed or made in writing legalized by a Notary.

8.5.6. In the event the Respondent does not provide a Response within the period specified in point 8.5.5. in this Policy, the PPND Secretariat stated that the Respondent did not use his right of reply and continued the examination process to the next steps.

8.5.7. Description of Response

Each Response submitted by the Respondent is carried out through the PPND Secretariat. The Response in question contains at least the following description:

8.5.7.1. A specific description of written rebuttal of each

- | | |
|--|---|
| setiap pernyataan dan/atau alasan Pemohon yang tertulis dalam permohonan Keberatannya; | statement and/or reason of The Complainant written in his objection application; |
| 8.5.7.2. Setiap Tanggapan Termohon harus disertai dengan alasan dan bukti yang mendukung pernyataannya guna mempertahankan pendaftaran dan/atau penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan; | 8.5.7.2. Every Respondent's Response must be accompanied by reasons and evidence supporting his statement to maintain the registration and/or the use of the disputed Domain Name; |
| 8.5.7.3. Nama, alamat surat elektronik, nomor telepon, dan faksimili dari Termohon atau kuasa yang mewakilinya; | 8.5.7.3. Name, e-mail address, telephone number and facsimile of the Respondent or the proxy who represents him; |
| 8.5.7.4. Penjelasan (jika ada) bahwa Nama Domain yang diperselisihkan melalui Sekretariat PPND ini, masih dalam proses pengadilan atau telah melalui proses hukum di pengadilan dan telah diputus oleh Pengadilan yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap; | 8.5.7.4. Explanation (if any) that the disputed Domain Name through the PPND Secretariat is still in court proceedings or has gone through a legal process in court and has been decided by the Court whose decision has permanent legal force; |
| 8.5.7.5. Uraian pernyataan Termohon yang pada | 8.5.7.5. The description of the statement of the Respondent |

pokoknya menyatakan bahwa “Termohon menyatakan bahwa informasi yang disampaikan dalam Tanggapan adalah lengkap dan akurat, dan bahwa Tanggapan ini disampaikan dengan maksud baik, dan bahwa pernyataan dalam Tanggapan dibuat sesuai dengan Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

8.6. Pembentukan Panel

8.6.1. Sekretariat PPND harus mengumumkan ke publik daftar Panelis dan kualifikasinya pada situs Sekretariat PPND.

8.6.2. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id diatas 3 (tiga) karakter atau Nama Domain Tingkat Dua dapat diperiksa oleh Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel dengan 1 (satu) atau 3 (tiga) Panelis, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 1 (satu) Panelis untuk

which basically states that "the Respondent states that the information submitted in the Response is complete and accurate, and that this Response was submitted in good faith, and that the Statement in the Response was made in accordance with the Domain Name Dispute Resolution Policy and prevailing Laws and Regulations".

8.6. Formation of Panels

8.6.1. The PPND Secretariat must announced to the public a list of Panelists and their qualifications on the PPND Secretariat website.

8.6.2. The Disputes to anything.id Domain Name above 3 (three) characters or the Second Level Domain Names can be examined by the Panel with 1 (one) or 3 (three) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice with 1 (one) or 3 (three) Panelists, the PPND Secretariat

memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.3. Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 3 (tiga) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 1 (satu) Panelis dari daftar 3 (tiga) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis ketiga akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.

8.6.4. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 3 (tiga) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.5. Perselisihan terhadap Nama Domain apapun.id 2 (dua) karakter harus diperiksa oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis. Dalam hal para Pihak tidak

appoints a Panel with 1 (one) Panelist to decide and settle the dispute, the fees of which is borne by The Complainant.

8.6.3. In the event the disputing Parties choose their disputes are decided by the Panel with 3 (three) Panelists, the PPND Secretariat must appoint 1 (one) Panelist from the list of 3 (three) candidates submitted by the Parties. The Third Panelist will be appointed by the PPND Secretariat by considering the balance of the choices of the Parties.

8.6.4. The Disputes regarding anything .id Domain Name of 3 (three) characters must be examined by the Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice, then the PPND Secretariat appoints a Panel with 3 (three) or 5 (five) Panelists to decide and settle the dispute, the fee of which is borne by The Complainant.

8.6.5. The Disputes to anything .id Domain Name of 2 (two) characters must be examined

mengajukan pilihan Panel, maka Sekretariat PPND menunjuk Panel dengan 5 (lima) Panelis untuk memutus dan menyelesaikan perselisihan, yang biayanya ditanggung Pemohon.

8.6.6. Dalam hal para Pihak yang berselisih memilih perselisihan mereka diputus oleh Panel dengan 5 (lima) Panelis, Sekretariat PPND harus menunjuk 2 (dua) Panelis dari daftar 5 (lima) kandidat yang diajukan para Pihak. Panelis kelima akan ditunjuk Sekretariat PPND dengan mempertimbangkan keseimbangan pilihan para Pihak.

8.6.7. Sekretariat PPND membentuk Panel yang akan memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perselisihan para Pihak paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima Tanggapan atau lewat batas waktu penerimaan Tanggapan.

8.6.8. Tugas dan Tanggung Jawab Panel

by the Panel with 5 (five) Panelists. In the event the Parties do not submit a Panel choice, the PPND Secretariat appoints a Panel of 5 (five) Panelists to decide and settle the dispute, the fee of which is borne by The Complainant.

8.6.6. In the event the disputing Parties choose their dispute are decided by the Panel with 5 (five) Panelists, the PPND Secretariat must appoint 2 (two) Panelists from the list of 5 (five) candidates submitted by the Parties. The fifth panelist will be appointed by the PPND Secretariat by considering the balance of the choices of the Parties.

8.6.7. The PPND Secretariat forms a Panel that will examine, consider and decide the disputes of the Parties at the latest 3 (three) days after receiving the Response or passing the time limit Response acceptance.

8.6.8. Duties and Responsibilities of the Panel

- 8.6.8.1. Panel harus membahas dan mengambil putusan penyelesaian perselisihan Nama Domain sesuai dengan butir 6.1 dan/atau butir 6.2 Kebijakan ini.
- 8.6.8.2. Panel memastikan bahwa para Pihak diperlakukan secara adil dan setiap Pihak diberikan kesempatan yang sama dalam menjelaskan Perselisihannya.
- 8.6.8.3. Panel memastikan pembahasan dan pengambilan putusan berlangsung lancar dan normal. Atas permintaan salah satu Pihak atau atas diskresinya sendiri, Panel dapat memperpanjang jangka waktu penyelesaian perselisihan yang ditetapkan oleh Kebijakan ini.
- 8.6.8.4. Panel berhak menilai dan menetapkan keabsahan, relevansi, substansi dan bobot dari bukti yang diajukan Para Pihak yang berselisih.

- 8.6.8.1. The Panel must discuss and take decisions on Domain Name disputes Resolution in accordance with point 6.1 and/or point 6.2 of this Policy.
- 8.6.8.2. The Panel ensures that the Parties are treated fairly and each Party is given the same opportunity to explain the Dispute.
- 8.6.8.3. The Panel ensured the discussion and decision taking took place smoothly and normally. At the request of one of the Parties or at its own discretion, the Panel may extend the period of Resolution of disputes stipulated by this Policy.
- 8.6.8.4. The Panel has the right to assess and stipulate the validity, relevance, substance and weight of the evidence submitted by the disputing Parties.

8.6.8.5. Panel berhak menggunakan atau mengacu Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN terhadap seluruh keberatan yang disampaikan, termasuk WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions.

8.6.9. Panelis tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam bentuk apapun terhadap Putusan yang dikeluarkan dalam proses pemeriksaan Perselisihan Nama Domain yang ditetapkan dalam Kebijakan ini.

8.7. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan

8.7.1. Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

8.7.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau

8.6.8.5. The Panel has the right to use or refer to the Policy and Rules of Domain Name Dispute Resolution adopted by ICANN to all objections submitted, including WIPO Overview of WIPO Overviews of WIPO Panel View on Selected UDRP Questions.

8.6.9. The Panelists cannot be requested accountability in any form to the Decision issued in the process of examining Domain Name Disputes stipulated in this Policy.

8.7. Examination and Discussion of Dispute Material

8.7.1. Examination and discussion of material disputes by the Panel are principally carried out through the examination of documents submitted by the Parties in writing or electronically.

8.7.2. Based on the acceptance or rejection of statements or material documents that have been prepared or submitted by

diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

8.8. Proses Pengambilan Keputusan

8.8.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta perkiraan waktu untuk mengambil Putusan. Tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel tidak boleh melebihi 5 (hari) dari waktu yang ditetapkan.

8.8.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.

the Parties, the dispute will be decided by the Panel.

8.8. Decision Making Process

8.8.1. The Panel takes the Decision and submits the results of the examination of the dispute material to the PPND Secretariat within 14 (fourteen) Days as of the file of the Objection and Response application is received. However, if there are difficulties to stipulate the Decision within the determined time, the Panel notifies the PPND Secretariat and states the reasons and estimated time to take the Decision. Additional submission time of the Decision given to the Panel may not exceed 5 (days) from the determined time.

8.8.2. The Panel submits the Decision in writing by including a presentation on the background of the dispute, legal and technical considerations, the injunction of the Decision, the date of the Decision, the name of the

8.8.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

8.7. Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan

8.7.1. Pemeriksaan dan Pembahasan materi perselisihan oleh Panel pada prinsipnya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh para Pihak secara tertulis atau elektronik.

8.7.2. Berdasarkan penerimaan atau penolakan pernyataan atau materi dokumen yang telah disiapkan atau diajukan oleh para Pihak, perselisihan tersebut akan diputuskan oleh Panel.

8.8. Proses Pengambilan Keputusan

8.8.1. Panel mengambil Putusan dan menyampaikan hasil pemeriksaan

Panelist accompanied by the signature of the Panelist.

8.8.3. The Panel Decision consisting of 3 (three) or 5 (five) Panelists is taken based on consensus for agreement. In the event there is dissenting opinion between the Panelists, the Panel determines the decision based on the majority of votes. Such dissenting opinion must be included in the description of the Panel Decision.

8.7. Examination and Discussion of Dispute Material

8.7.1. Examination and Discussion of material disputes by the Panel are principally carried out through the examination of documents submitted by the Parties in writing or electronically.

8.7.2. Based on the acceptance or rejection of statements or material documents that have been prepared or submitted by the Parties, the dispute will be decided by the Panel.

8.8. Decision Making Process

8.8.1. The Panel takes the Decision and submits the results of the

materi perselisihan kepada Sekretariat PPND dalam waktu 14 (empat belas) Hari sejak berkas permohonan Keberatan dan Tanggapan diterima. Namun, jika terdapat kesulitan untuk menetapkan Putusan dalam waktu yang ditetapkan, Panel memberitahu Sekretariat PPND dan menyebutkan alasan serta perkiraan waktu untuk mengambil Putusan. Tambahan waktu penyampaian Putusan yang diberikan kepada Panel tidak boleh melebihi 5 (hari) dari waktu yang ditetapkan.

8.8.2. Panel menyampaikan Putusan secara tertulis dengan menyertakan pemaparan tentang latar belakang perselisihan, pertimbangan hukum dan teknis, amar Putusan, tanggal Putusan, nama Panelis yang disertai tanda tangan Panelis.

8.8.3. Putusan Panel yang terdiri dari 3 (tiga) atau 5 (lima) Panelis diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal terdapat

examination of the material dispute to the PPND Secretariat within 14 (fourteen) Days as of the file of the Objection and Response application is received. However, if there are difficulties to determine the Decision within the determined time, the Panel notifies the PPND Secretariat and states the reasons and estimated time to take the Decision. Additional submission time to take the Decision given to the Panel may not exceed 5 (days) from the determined time.

8.8.2. The Panel submits the Decision in writing by including a presentation on the background of the dispute, legal and technical considerations, the injunction of the Decision, the date of the Decision, the name of the Panelist accompanied by the signature of the Panelist.

8.8.3. Panel Decision consisting of 3 (three) or 5 (five) Panelists is taken based on consensus for agreement. In the event there

perbedaan pendapat diantara para Panelis, maka Panel menetapkan putusan berdasarkan suara terbanyak. Perbedaan pendapat tersebut harus dimasukkan dalam uraian Putusan Panel.

8.9. Amar Putusan Panel

- 8.9.1. Amar Putusan Panel didahului dengan sumpah yang berbunyi, “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 8.9.2. Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihka atau tetap tidak ada perubahan.
- 8.9.2. Putusan Panel merupakan rekomendasi kepada PANDI.
- 8.9.3. PANDI mengeluarkan Keputusan berdasarkan rekomendasi Panel. Keputusan PANDI bersifat final dan mengikat.
- 8.9.4. Registrar membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain 7 (tujuh) Hari setelah dikeluarkannya Keputusan PANDI.
- 8.9.5. Pembatalan, Pengalihan, atau Pengubahan informasi Pendaftaran

is dissenting opinion between the Panelists, the Panel stipulates the decision based on the majority of votes. This dissenting opinion must be included in the description of the Panel Decision.

8.9. Injunction Panel Decision

- 8.9.1. The Injunction of Panel Decision is initiated by oath of office as read out “In the Name of Divine Justice”
- 8.9.2. The Panel may declare in its injunction of decision that the registration of the Domain Name is transferred, canceled, modified, or still has no changes.
- 8.9.2. The Panel's decision is a recommendation to PANDI.
- 8.9.3. PANDI issues Decisions based on the Panel recommendations. PANDI's decision is final and binding.
- 8.9.4. The Registrar cancels, transfers or changes the Domain Name registration information 7 (seven) Days after the issuance of the PANDI's Decision.
- 8.9.5. Cancellation, Transfer, or Change of Domain Name Registration

Nama Domain harus mengikuti Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.

8.10. Penyampaian Hasil Putusan Panel

8.10.1. Putusan Panel harus diumumkan ke publik 3 (tiga) Hari setelah tanggal Putusan.

8.10.2. Sekretariat PPND harus menyampaikan hasil Putusan Panel kepada para Pihak dan Registrar terkait.

8.10.3. Kecuali ditentukan lain oleh Panel, Sekretariat PPND dapat menayangkan Putusan Panel pada situs web PPND.

8.10.4. Selama proses pemeriksaan materi perselisihan dilakukan oleh Panel, Registri melakukan penguncian (*locked*) terhadap Nama Domain yang diperselisihkan.

information must follow the Domain Name Registration Policy.

8.10. Submission of Results of Panel Decisions

8.10.1. Panel decisions must be announced to the public 3 (three) days after the date of the Decision.

8.10.2. The PPND Secretariat must submit the results of the Panel Decision to the Parties and the relevant Registrar.

8.10.3. Unless determined otherwise by the Panel, the PPND Secretariat can display the Panel Decision on the PPND website.

8.10.4. During the process of examining disputes material carried out by the Panel, the Registry locks the disputed Domain Names so that the Registrar and/or Registrant cannot and are not permitted to change the disputed Domain Name registration information.

8.10.5. Sekretariat PPND tidak dapat menjadi pihak dalam perselisihan Nama Domain.

8.10.5. The PPND Secretariat cannot be a party in a Domain Name dispute.

9. Penghentian Pemeriksaan Perselisihan

9. Termination of Dispute Examination

9.1. Apabila para Pihak melakukan kesepakatan damai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka baik sebelum dan/atau sesudah Panel terbentuk, para Pihak menyampaikan hasil kesepakatan damai mereka secara tertulis sebelum dilakukan proses pemeriksaan materi perselisihan dan/atau sebelum Panel mengeluarkan Putusan. Atas kesepakatan damai yang dibuat tersebut maka proses pemeriksaan materi perselisihan harus dihentikan.

9.1. If the Parties make a peace agreement on a dispute among them both before and/or after the Panel is formed, the Parties submit the results of their peace agreement in writing before the dispute material examination process is carried out and/or before the Panel issues a Decision. Upon such made peace agreement, the process of examining the dispute material must be stopped.

9.2. Apabila salah satu Pihak meneruskan Keberatan ke pengadilan terhadap Pihak yang lain pada saat Panel telah melakukan proses pemeriksaan materi perselisihan maka terhadap kondisi demikian, panel dapat menghentikan proses pemeriksaan dan menutup perselisihan. Dalam kondisi tersebut maka Panel akan mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya menyatakan pemeriksaan perselisihan dihentikan akibat adanya proses

9.2. If one of the Parties continues the Objection to the court against other Parties at the time the Panel has conducted the process of examining the dispute material, then upon such conditions, the panel can stop the examination process and close the dispute. Under these conditions, the Panel will issue a stipulation which basically states that the examination of the dispute is stopped due to the

pemeriksaan perselisihan di pengadilan.

- 9.3. Akibat dari penghentian pemeriksaan materi perselisihan yang disebabkan oleh ketentuan yang diatur dalam butir 9.1 dan 9.2 Kebijakan ini, Panel dan/atau Sekretariat PPND tidak dapat dituntut oleh Para Pihak.

10. Benturan Kepentingan

10.1. Untuk menghindari benturan kepentingan, para Pihak tidak boleh mengetahui Panelis yang ditetapkan oleh Sekretariat PPND dalam pemeriksaan perselisihannya hingga keluarnya Putusan Panel.

10.2. Panelis tidak diperkenankan berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan para Pihak hingga keluarnya Putusan Panel.

10.3. Panelis dilarang melibatkan dirinya dalam proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain, apabila terpenuhi hal-hal berikut:

10.3.1. Jika seorang Panelis atau suami/isterinya atau mantan suami/isterinya, memiliki keterkaitan dengan perselisihan;

process of examining disputes in the court.

- 9.3. As a result of the termination of examination of material disputes caused by the provisions as referred to in point 9.1 and 9.2 of this Policy, the Panel and/or the PPND Secretariat cannot be prosecuted by the Parties.

10. Conflict of Interest

10.1. To avoid conflicts of interest, the Parties may not know the Panelists stipulated by the PPND Secretariat in examining their disputes until the issuance of the Panel Decision.

10.2. The Panelists are not allowed to deal directly or indirectly with the Parties until the issuance of the Panel Decision.

10.3. the Panelists are prohibited to involve themselves in the Resolution process of Domain Name Disputes, if the following matters are fulfilled:

10.3.1. If a Panelist or her husband/wife or ex-husband/wife has a relationship with the dispute;

- | | |
|--|---|
| 10.3.2. Jika seorang Panelis memiliki atau pernah memiliki hubungan kekeluargaan atau hubungan hukum baik langsung ataupun tidak langsung dengan salah satu Pihak; | 10.3.2. If a Panelist has or has had a family relationship or legal relationship either directly or indirectly with one of the Parties; |
| 10.3.3. Jika seorang Panelis pernah memberikan kesaksian atau melakukan penilaian terkait perselisihan atas obyek maupun pihak-pihak yang sama; atau | 10.3.3. If a Panelist has ever given a testimony or made an assessment regarding a dispute on an object or the same parties; or |
| 10.3.4. Jika seorang Panelis sedang atau pernah terlibat sebagai Kuasa atau eksekutif atau karyawan, dari salah satu Pihak; | 10.3.4. If a Panelist is or has been involved as a Proxy or executive or employee, of one of the Parties; |
| 10.3.5. Jika seorang Panelis sedang atau pernah menjadi bagian dari entitas yang ditunjuk sebagai Kuasa, eksekutif atau karyawan atau pernah terlibat sebagai kuasa dari satu pihak. | 10.3.5. If a Panelist is or has been part of an entity designated as a Proxy, executive or employee or has been involved as a proxy from one party. |
| 10.4. Setiap Panelis harus secara sukarela mengundurkan diri pada waktu pembentukan Panel, apabila status dirinya memenuhi kriteria | 10.4. Each Panelist must voluntarily resign when forming a Panel, if his status meets the |

sebagaimana dimaksud pada butir 10.3 tersebut dalam Kebijakan ini.

11. Komunikasi Para Pihak Dan Panel

- 11.1. Selama proses penyelesaian Perselisihan Nama Domain berjalan, komunikasi antara Para Pihak dengan Panelis harus dilakukan melalui Sekretariat PPND.
- 11.2. Sekretariat PPND harus mengirimkan dokumen para Pihak kepada Panel melalui sistem elektronik ter-enkripsi guna melindungi Data Pribadi.
- 11.3. Para Pihak dapat melakukan komunikasi dengan Sekretariat PPND secara langsung melalui telepon dan/atau surat elektronik.

12. Gugatan Melalui Pengadilan

Sekretariat PPND tunduk pada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

13. Tinjauan Kebijakan

Registri dapat menambah, menghapus, atau mengubah istilah yang didefinisikan dalam Kebijakan ini setiap saat atas

criteria referred to in item 10.3 in this Policy.

11. Communication of Parties and Panels

- 11.1. During the process of Resolution of the Domain Name Dispute on going, communication between the Parties and Panelists must be carried out through the PPND Secretariat.
- 11.2. The PPND Secretariat must send the Parties' documents to the Panel through an encrypted electronic system to protect Personal Data.
- 11.3. The Parties can communicate with the PPND Secretariat directly via telephone and/or electronic mail.

12. Claims through the Court

The PPND Secretariat is subject to a court decision that has permanent legal force.

13. Policy Review

The Registry can add, delete or change the terms defined in this Policy at any time upon its own

diskresi sendiri, termasuk untuk tujuan klarifikasi.

14. Penafsiran

Kebijakan ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.

15. Ketentuan Peralihan

Perselisihan Nama Domain yang telah didaftarkan sebelum ditetapkannya Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini, dinyatakan tunduk secara langsung terhadap ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kebijakan ini.

16. Ketentuan Penutup

- 16.1. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.0 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 16.2. Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1 ini mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2020.

discretion, including for the purpose of clarification.

14. Interpretation

This policy is made in 2 (two) languages, namely Indonesian and English languages. In the event of differences in interpretation, the Indonesian language shall apply.

15. Transitional Provisions

The Domain Name Disputes that have been registered before the stipulation of the Version 7.1 Domain Name Dispute, are stated to be directly subject to the provisions contained in this Policy.

16. Involucres Provisions

- 16.1. The Version 7.0 Domain Name Dispute Resolution Policy is revoked and declared invalid.
- 16.2. The Version 7.1 Dispute Resolution Policy takes effect on 31 Desember 2020.

17. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain diatas 3 (tiga) karakter

Jumlah Nama Domain yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA		
	1 Panelis	3 Panelis		1 Panelis	3 Panelis	
1 s/d 2 domain	Rp. 7 Juta.	Ketua	Rp. 8 Juta.	Rp. 4 Juta.	Rp. 11 Juta.	Rp. 24 Juta.
		Angg. @	Rp. 6 Juta.			
3 s/d 5 domain	Rp. 10 Juta.	Ketua	Rp.11 Juta.	Rp. 5 Juta.	Rp. 15 Juta.	Rp.34 Juta.
		Angg. @	Rp. 9 Juta.			
6 s/d 9 domain	Rp.12 Juta.	Ketua	Rp.13 Juta.	Rp. 6 Juta.	Rp.18 Juta.	Rp.41 Juta.
		Angg. @	Rp.11 Juta.			
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND					

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%

Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email sekretariat@ppnd.id

17. Lampiran

Lampiran Biaya Penyelesaian Perselisihan Nama Domain dibawah 3 (tiga) karakter

Jumlah Nama Domain Premium yang diperselisihkan untuk 1 Keberatan yang ditujukan kepada 1 Termohon	Biaya Panel		Biaya Administrasi	TOTAL BIAYA	
	3 Panelis	5 Panelis		3 Panelis	5 Panelis
1 s/d 10 domain 2 karakter	-	Ketua Rp. 25 Juta. Angg. @ Rp. 20 Juta.	Rp. 27 Juta.	-	Rp. 127 Juta.
1 s/d 10 domain 3 karakter	Ketua Rp. 8 Juta. Angg. @ Rp. 6 Juta.		Rp. 4 Juta.	Rp.24 Juta.	-
10 domain atau lebih	akan ditentukan oleh Sekretariat PPND				

*) Jika terdapat kekurangan pada Keberatan (Formulir K), akan dikenakan tambahan biaya sebesar IDR 1 Juta pada pengiriman ulang Keberatan

*) Biaya PPND belum termasuk PPN 10%

Silahkan lakukan pembayaran melalui transfer ke rekening dibawah ini:

Account Number: 2918887771 a/n PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia
BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah,

Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Konfirmasi pembayaran dapat dikirimkan ke email sekretariat@ppnd.id

17. Attachment						
Attachment of Domain Name Dispute Resolution Fee above 3 (three) characters						
Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to Respondent 1	Panelist Fee			Administration Fee	Total Fee	
	1 Panelist	3 Panelist			1 Panelist	3 Panelist
1 to 2 domains	Rp. 7 million.	Chairman	Rp. 8 million.	Rp. 4 million.	Rp. 9 million.	Rp. 24 million.
		member @	Rp. 6 million.			
3 to 5 domains	Rp. 10 million.	Chairman	Rp. 11 million.	Rp. 5 million.	Rp. 15 million.	Rp. 34 million.
		Member @	Rp. 9 million.			
6 to 9 domains	Rp. 12 million.	Chairman	Rp. 13 million.	Rp. 6 million.	Rp. 18 million.	Rp. 41 million.
		Member @	Rp. 11 million.			
10 domains or more	To be determined by Secretary of PPND					

*) If case any incomplete document in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 Million will be charged for the re-submission of the Objection
 *) The fee of PPND excludes 10% VAT
 Please make payment through the following account:
 Account Number: 2918887771 on behalf of PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.
 Payment confirmation can be sent to the following email sekretariat@ppnd.id

17. Attachment

Attachment of Domain Name Dispute Resolution Fee bellow 3 (three) characters

Number of disputed Domain Names for 1 Objection addressed to Respondent 1	Panelist Fee		Administrati on Fee	Total Fee	
	3 Panelist	5 Panelist		3 Panelist	5 Panelist
1 s/d 10 domain 2 characters	-	Chairman	Rp. 27 million.	-	Rp. 127 million
		Member . @			
1 s/d 10 domains 3 characters	Chairman	Rp. 8 million.	Rp. 4 million.	Rp.24 million	-
	Member . @	Rp. 6 million.			
10 domains or more	To be determined by Secretary of PPND				


*) If case any incomplete document in the Objection (Form K), an additional fee of IDR 1 Million will be charged for the re-submission of the Objection

*) The fee of PPND excludes 10% VAT


Please make payment through the following account:

Account Number: 2918887771 on behalf of PANDI - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia BCA KCU Pondok Indah, Wisma BCA Pondok Indah, Jl. Metro Pondok Indah No.10, Jakarta 12310.

Payment confirmation can be sent to the following email sekretariat@ppnd.id



Kumpulan Putusan PPND





PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

PT. EXABYTES NETWORK INDONESIA melawan **YUSUF NURRACHMAN**
Nomor: Putusan-009-1017
Nama Domain: **EXABYTES.ID**

PARA PIHAK

Pemohon :

PT. EXABYTES NETWORK INDONESIA, suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yang anggaran dasarnya sebagaimana ternyata dalam Akta Pendirian Nomor 143, tertanggal 9 Desember 2016, dibuat dihadapan Deby Astari, S.H.,M.Kn, Notaris di Kabupaten Tangerang, dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0056550.AH.01.01 Tahun 2016, tertanggal 21 Desember 2016, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 30, Jalan H.R.Rasuna Said X5 No.13, Jakarta Selatan, 12950, dalam hal ini diwakili oleh Urip Indra Hartawan, selaku Direktur dan sekaligus kuasa dari Direktur Utama PT. Exabytes Network Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa tertanggal 1 Agustus 2017;

Termohon :

YUSUF NURRACHMAN, Wiraswasta, lahir di Surakarta, tanggal 19 Mei 1979, beralamat Jalan Purbaya Raya Nomor 17, RT.003, RW.007, Desa Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Propinsi Jawa Tengah, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3373041905790001, Warga Negara Indoensia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor kuasa hukumnya pada Kantor SKC LAW, Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, berlamat di AXA Tower, Kuningan City, Suite 6, Lantai 29, Jalan Prof.DR. Satrio, Kav.18, Jakarta 12940, Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2017;

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah www.exabytes.id yang terdaftar di Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut :



Admin Name	Yusuf Nurrachman
Admin Organization	Personal
Admin Street	Jl. Lemponsari No. 39 C
Admin City	Sleman
Admin State/Province	DI Yogyakarta
Admin Postal Code	55581
Admin Country	ID
Admin Phone	+62.4882257
Admin Email	domainhandler@metroconcourse.com

PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparisial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <exabytes.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latarbelakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 28 Juli 2017, Pemohon menyampaikan Surat Keberatan ke Sekretariat PPND yang disampaikan oleh PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon) yang dikuasakan oleh xabytes Network SDN BH, atas pendaftaran nama domain exabytes.id yang didaftarkan oleh Termohon – Yusuf Nurrachman dan bukti pembayaran biaya PPND oleh Pemohon pada 16 Agustus 2017.
2. Pada tanggal 22 Agustus 2017, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan dokumen lampiran kepada serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Penyampaian Tanggapan diberi waktu 21 hari sejak Proses Administratif berlaku yang disampaikan oleh Sekretariat PPND hingga batas akhir penyampaian Tanggapannya 12 September 2017.
3. Pada tanggal 12 September 2017, Termohon mengirimkan form Tanggapan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Termohon (Yusuf Nurrachman) Nidya Kalangie, S.H.
4. Pada tanggal 14 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 19 September 2017.
5. Pada tanggal 18 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan ke-2 mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 19 September 2017.
6. Pada tanggal 19 September 2017, Sekretariat PPND menerima email konfirmasi dari Pihak Termohon untuk tidak menempuh jalur mediasi dan dari Pihak Pemohon tidak mengirimkan konfirmasi mediasi.



7. Pada tanggal 25 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan Panel 1-Panelis kepada Ahmad Firdaus, S.H.,
8. Pada tanggal 26 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of interest) kepada kepada Ahmad Firdaus, S.H.,
9. Pada tanggal 26 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen form Keberatan dari Pemohon dan form Tanggapan dari Termohon beserta lampiran-lampirannya kepada Panel 1-Panelis melalui email dan perkiraan waktu Putusan.
10. Pada tanggal 28 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi ke-1 kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen tambahan sebelum masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
11. Pada tanggal 28 September 2017, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi ke-2 kepada Pemohon dan Termohon diberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen tambahan sebelum masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.
12. Pada tanggal 29 September 2017, batas akhir penyampaian dokumen tambahan pihak Pemohon dan Termohon tidak menyampaikannya dan dilanjutkan ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <exabytes.id>, dialihkan kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <exabytes.id> antara Pemohon dan Termohon, Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon yang menjadi dasar permohonannya sebagaimana yang telah diterima Panelis melalui Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Domain <exabytes.id> merupakan bagian dari merek terdaftar atas nama Exabytes Network SDN BHD (Group Company dari PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon)) yang dibuktikan oleh Pemohon dengan melampirkan dalam Pengajuan Keberatannya berupa Sertifikat Merek Terdaftar Nomor IDM 00048875 berlaku sampai tanggal 28 Maret 2023. Sertifikat Merek mana dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual u.b. Direktur Merek (Lampiran-9 Pemohon), Exabytes Capital Group Chart (Lampiran-15



Pemohon);

2. Bahwa Pemohon sebelum mengajukan Keberatan melalui Sekretariat PPND, telah meminta klarifikasi kepada Termohon atas Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra, dan atas klarifikasi tersebut. Termohon menjelaskan bahwa kendali atas Nama Domain <exabytes.id> berada di pihak ke-3, dan Termohon hanya bertindak sebagai proxy;
3. Bahwa atas dasar alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> merupakan bagian dari merek terdaftar yang dimiliki Pemohon maka Pemohon menyatakan di dalam Keberatannya bahwa tindakan Termohon telah memenuhi 3 unsur dalam Kebijakan PPND sebagai berikut :

3.1. Nama domain identik dan memiliki kemiripan yang membingungkan dengan merek dagang yang haknya dimiliki oleh Pemohon

Bahwa Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon, sehingga memenuhi unsur Point 6.1.1 Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon”.

3.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah sehubungan dengan nama domain

Bahwa dikarenakan Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon melalui Registrar Digital Registra identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon maka Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <exabytes.id> tersebut, dan karenanya memenuhi unsur Point 6.1.2. Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa “Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut”.

3.3. Nama domain didaftarkan dan digunakan dengan itikad buruk

Bahwa Pemohon menemukan Nama Domain <exabytes.id> pada saat menyusun Permohonan ini menunjukkan halaman dengan bertuliskan “**extrabytes.id may be for sale!**” sehingga tindakan Termohon memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Point 6.1.3.4 Kebijakan PPND yang menyatakan bahwa "Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan atau ditransfer kepada pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu kepentingan materiil/finansial”.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon berupa foto copy atau hasil scan atau hasil screenshot, sebagai berikut :

1. Salinan (foto copy) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Exabytes Network Indonesia No. 143, tanggal 9 Desember 2016, dibuat dihadapan Debby Astari, S.H.M.KN, Notaris di Kabupaten Tangerang (Lampiran-2 Pemohon);



2. Salinan (foto copy) Berita Negara RI tanggal 7/3-2017, No. 3435, Tambahan No.19 (Lampiran-3 Pemohon);
3. Salinan (foto copy) Izin Prinsip Penanaman Modal Asing No.3459/1/IP/PMA/2016, tanggal 20 November 2016 (Lampiran-4 Pemohon);
4. Salinan (foto copy) Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0056550.AH.01.01 TAHUN 2016 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Exabytes Network Indonesia, tertanggal 21 Desember 2016 (Lampiran-5 Pemohon);
5. Salinan (Hasil Scan) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No.09.03.1.63.109232 atas nama PT. Exabytes Network Indonesia, tertanggal 19 Januari 2017 yang berlaku sampai tanggal 19 Januari 2022 (Lampiran-6 Pemohon);
6. Salinan (Hasil Scan) Surat Keterangan No.622/27.1BU.1/31.74.1008/-017.562/e/2017 tertanggal 7 Maret 2017 Tentang Keterangan Domisili Perusahaan a.n. PT. Exabytes Network Indonesia yang berlaku sampai tanggal 7 Maret 2022 (Lampiran-7 Pemohon);
7. Salinan (Hasil Scan) NPWP : 80.979.452.2-067.000 atas nama Exabytes Network Indonesia (Lampiran-8 Pemohon);
8. Salinan (foto copy) Sertifikat Merek Exabytes Network + Lukisan terdaftar No.IDM000488775, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013 (Lampiran-9 Pemohon);
9. Salinan (Hasil Scan) KTP atas nama Urip Indra Hartawan (Lampiran-10 Pemohon);
10. Screen shoot hasil penelusuran situs web www.exabyte.id oleh Pemohon, yang menunjukkan halaman bertuliskan “**exabytes.id may be for sale!**” ; (Lampiran-11 Pemohon)
11. Salinan (foto copy) Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2017 dari Chan Kee Siak selaku Direktur Utama PT. Exabytes Network Indonesia (Pemberi Kuasa) kepada Urip Indra Hartawan selaku Direktur PT. Exabytes Network Indonesia (Lampiran-12 Pemohon);
12. Screen shoot hasil penelusuran situs web www.exabytes.id/forsale.html oleh Pemohon, yang menunjukkan halaman bertuliskan “**exabytes.id may be for sale!**” (Lampiran-13 Pemohon)
13. Screen shoot hasil penelusuran data whois PANDI atas Nama Domain <**exabytes.id**> (Lampiran-14 Pemohon);
14. Print out Exabytes Capital Group Sdn Bhd Chart (Lampiran-15 Pemohon);
15. Sertifikat Saham atas nama Exabytes Capital Group Sdn, Bhd Bdn senilai R.M.5.000.000, dikeluarkan oleh Exabytes Network Sdn (Lampiran-16 Pemohon);
16. Salinan (foto copy) Surat Keterangan dari Acronis tertanggal 22 September 2017 (Lampiran-17 Pemohon);



B. Termohon

Bahwa atas Keberatan yang disampaikan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Tanggapannya dengan merujuk Ketentuan Pasal 12 Kebijakan PPND versi 5.0 adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Merek yang dijadikan dasar Keberatan Pemohon adalah Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan dibawah daftar No. IDM000488775, namun pada faktanya terbukti :
 - 1.1. Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan dibawah Daftar No.IDM000488775 tidak terdaftar atas nama Pemohon, namun atas nama Exabytes Network Sdn Bhd (Lampiran-2);



- 1.2. Nama Domain <exabytes.id> yang telah didaftarkan oleh Termohon tidak identik dengan Merek terdaftar No. IDM000488775 sebagaimana disampaikan oleh Pemohon di dalam Keberatannya (Lampiran-2);
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain <exabytes.id>, Termohon menyampaikan Tanggapannya sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Termohon bergerak dalam bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection services*) dan layanan *backup software (backup software service)* (<http://www.acronis.com>) (Lampiran 3);
 - 2.2. Bahwa pada bulan Agustus 2017, Termohon telah mempersiapkan draft website yang rencananya akan ditampilkan dalam laman website <exabytes.id> namun saat ini masih dalam tahap finalisasi;

Sehingga karenanya, dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <exabytes.id>.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> akan dijual, Termohon menyampaikan Tanggapannya bahwa Termohon telah mempersiapkan draft website <exabytes.id> yang akan digunakan kedepannya dan tidak akan dijual atau ditransfer kepada pihak manapun.
4. **Uraian Tanggapan Termohon Tentang Pokok Masalah yang diperselisihkan** sebagai berikut :
 - 4.1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas pendaftaran Merek EXABYTES NETWORK & Lukisan yang terdaftar dalam daftar Merek No.IDM000488775, dikarenakan bukti yang diajukan Pemohon yaitu Sertifikat Pendaftaran Merek EXABYTES NETWORK dan Lukisan Daftar No. IDM000488775, menunjukkan bahwa faktanya, Merek yang dijadikan dasar



tuntutan Pemohon tidak terdaftar atas nama Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia), namun atas nama Exabytes Network Sdn Bhd;

- 4.2. Bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana dalam Lampiran Keberatannya, tidak menunjukkan fakta adanya hubungan hukum antara Exabytes Network Sdn Bhd sebagai pemilik merek yang dijadikan dasar tuntutan Pemohon dengan Perusahaan Pemohon sendiri. Yang disebutkan sebagai salah pemilik saham PT. Exabytes Network Indonesia adalah Exabytes Capital Group Sdn Bhd. Dengan demikian cukup beralasan bahwa Pemohon tidak memiliki hak atas merek tersebut serta tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan keberatan atas Nama Domain <**exabytes.id**>;
- 4.3. Bahwa dapat dibuktikan, Nama Domain Termohon tidak identik dengan merek EXABYTES NETWORK Daftar No. IDM000488775 atas nama Exabytes Network Sdn Bhd;

Domain milik Klien kami	Merek Daftar No.IDM000488775 atas nama Exabytes Network Sdn Bhd.
exabytes.id	

- 4.4. Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**exabytes.id**>. Bahwa Pemohon dalam tuntutannya tidak dapat dan/atau cukup membuktikan dalil hukum yang diajukannya bahwa Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan bahwa Termohon adalah pihak yang secara khusus bergerak dalam bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection service*) dan layanan *backup software (backup software service)* (<http://www.acronis.com/>) (Lampiran 5). Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain <**exabytes.id**>.
5. Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - 5.1. Pemohon dalam tuntutannya tidak dapat dan/atau cukup membuktikan dalil hukum yang diajukannya bahwa Termohon memiliki hak atas Nama Domain <**exabytes.id**> yang telah didaftarkan dengan itikad baik. Pemohon juga tidak menguraikan kriteria itikad tidak baik seperti yang diatur dalam Ketentuan Pasal 6.1.3 Kebijakan PPND versi 5.6;
 - 5.2. Justru sebaliknya, Termohon dapat membuktikan telah mendaftarkan Nama Domain <**exabytes.id**> dengan itikad baik, yaitu pada tanggal 15 April 2015 pada periode *general availability* (Lampiran 4). Dimana pada saat itu Nama Domain



<**exabytes.id**> tersedia dan belum digunakan oleh pihak manapun dalam sepengetahuan Termohon. Termohon mendaftarkan Nama Domain <**exabytes.id**> tanpa ada tujuan untuk mengganggu atau merusak kegiatan usaha dari pihak manapun.

5.3. Dapat dibuktikan pula bahwa kata “**exabytes**” adalah kata umum yang dapat ditemukan dalam kamus-kamus bahasa Inggris dan banyak digunakan sebagai nama Perusahaan.

a. Berdasarkan Kamus English Oxford Living Dictionaries

(<http://en.oxforddictionaries.com/definition/us/exabyte>), kata “**exabytes**” memiliki arti :

“A unit of information equal to one quintillion (10^{18}) bytes, or one billion gigabytes”

b. Berdasarkan wikipedia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Eksabita>), kata “**exabytes**” memiliki arti :

“unit penyimpanan informasi atau komputer yang sama dengan satu triliun bita (skala pendek). Simbol unit untuk eksabita adalah EB. Unit eksaa awalan menunjukkan kekuatan keenam dari 1000: 1 EB = 1000000000000000000B = 10^{18} bita = 1073741824 gigabita = 1048576 terabita”

5.4. Penggunaan unsur kata “**exabytes**” juga dapat dibuktikan banyak digunakan sebagai nama Perusahaan (selain dari Perusahaan Pemohon), salah satunya adalah Exabyte Corp ([http://en.wikipedia.org/wiki/exabyte_\(company\)](http://en.wikipedia.org/wiki/exabyte_(company))) (Lampiran 6).

Uraian-uraian Termohon dalam Tanggapannya, membuktikan bahwa Nama Domain <**exabytes.id**> tidak digunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik. Sehingga cukup beralasan, apabila permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon tanpa alasan yang cukup serta permohonan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas merek yang dijadikan dasar Keberatan Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, maka Termohon meminta kepada Panelis yang memeriksa perselisihan ini untuk tetap mempertahankan pendaftaran Nama Domain <**exabytes.id**> atas nama Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dali tanggapannya, Termohon mengajukan bukti dokumen berupa foto copy atau hasil scan atau hasil data capture, sebagai berikut :

1. Salinan (foto copy) Surat Kuasa Khusus dari Pemohon (Yusuf Nurrachman) kepada SKC Law, Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual tertanggal 11 September 2017;
2. Salinan (foto copy) Sertifikat Merek Exabytes Network + Lukisan terdaftar No.IDM000488775, berlaku selama 10 tahun terhitung sejak tanggal 28 Maret 2013;
3. Screen shoot situs web <http://www.acronis.com/id-id/> ;
4. Whois Record terhadap Nama Domain <**exabytes.id**> ;



5. Screen shoot situs web <http://www.acronis.com/id-id/> ;
6. Screen shoot situs web [https://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte_\(company\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Exabyte_(company)) ;
7. Draft website <exabytes.id>;
8. Salinan (hasil scan) NPWP atas nama CV.Rumahweb Indonesia;
9. Salinan (hasil scan) KTP atas nama Yusuf Nurrachman (Termohon).

PEMBAHASAN

Sebelum Panelis mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <exabytes.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo maka perlu ditegaskan bahwa Panelis dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 18.1 Kebijakan PPND Versi 5.1, oleh karenanya Panelis tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak.

Bahwa mengacu pada butir 4 Kebijakan PPND versi 5.1, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut lampiran-lampirannya maka Panelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon maupun Tanggapan Termohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon dan dokumen Tanggapan Termohon maka perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panelis perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon atau apakah justru Termohon yang mampu membuktikan sebaliknya. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :
 - 6.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon;*
 - 6.1.2. *Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan*
 - 6.1.3. *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dibuktikan dengan kondisi-kondisi sebagai berikut:*
 - 6.1.3.1. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik merek dagang/merek jasa menggunakan nama domain dimaksud, atau*

- 6.1.3.2. *Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau*
- 6.1.3.3. *Pendaftaran dan penggunaan nama domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau*
- 6.1.3.4. *Pendaftaran nama domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau ditransfer kepada Pemohon sebagai pemilik merek/layanan atau kepada lawan bisnis (kompetitor) pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.*
2. Selanjutnya Panelis akan memeriksa dan memertimbangkan unsur-unsur dimaksud dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dalam Perselisihan ini;
- 2.1. **Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek yang dimiliki Pemohon.**
- Bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang dimiliki Pemohon dengan melampirkan bukti Sertifikat Merek Terdaftar No.IDM00048875 berlaku sampai tanggal 28 Maret 2023 (Lampiran-9 Pemohon), sementara Termohon mendalilkan dalam Tanggapannya bahwa Sertifikat Merek Terdaftar tersebut, bukan atas nama Pemohon melainkan atas nama perusahaan asing bernama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia;
 - Bahwa selanjutnya Panelis perlu memertimbangkan, apakah ada keterkaitan bisnis/usaha antara Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia) dengan perusahaan asing tersebut (EXABYTES NETWORK Sdn Bhd). Berdasarkan Exabytes Capital Group Chart yang disampaikan Pemohon (Lampiran-15 Pemohon), Panelis menilai baik Exabytes Network Sdn, Bhd maupun PT. Exabytes Network Indonesia (Pemohon) adalah perusahaan-perusahaan yang berada dibawah penguasaan/kendali perusahaan Exabytes Capital Group Sdn, Bhd (sesuai Lampiran-15 dan Lampiran-16 Pemohon), namun Panelis tidak menemukan bukti bahwa merek (EXABYTES NETWORK) yang terdaftar dibawah No.IDM00048875 atas nama Pemohon. Panelis menemukan bahwa merek EXABYTES NETWORK terdaftar di Dirjen Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI) atas nama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia (Lampiran-9 Pemohon dan Lampiran-2 Termohon), oleh karenanya Pemohon tidak dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak/pemilik yang sah atas merek tersebut. Sehingga dengan demikian, Panelis berpendapat bahwa Pemohon gagal memenuhi unsur pertama dari Butir 6.1.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1.



2.2. Termohon tidak memiliki Hak atau Kepentingan Yang Sah.

- Bahwa Kebijakan PPND versi 5.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa sesuai konsensus di antara panelis World Intellectual Property Organization (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition* (“WIPO Overview, 3.0”), *Section 2.1.*, bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait nama domain haruslah didahului dengan adanya bukti *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan bukti *prima facie* ini, barulah Pemohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas nama domain yang didaftarkan.
- Bahwa berdasarkan ketidak mampuan atau kegagalan Pemohon dalam memberikan bukti-bukti Keberatannya terhadap keterkaitan merek terdaftar No.IDM00048875 (EXABYTE NETWORK) dengan Nama Domain <exabytes.id> yang telah didaftarkan Termohon, dimana faktanya merek terdaftar tersebut bukan atas nama/milik Pemohon, maka Panelis akan memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, apakah Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya Panelis juga akan menilai, apakah Nama Domain <exabytes.id> yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.
- Bahwa Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan oleh Termohon sejak 16 April 2015 (Lampiran-4 Termohon). Sedangkan Pemohon (PT. Exabytes Network Indonesia) didirikan pada tanggal 9 Desember 2016. Oleh karena itu, Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Pemohon dibentuk/didirikan.
- Bahwa Nama Domain <exabytes.id> telah didaftarkan oleh Termohon sejak 16 April 2015 (Lampiran-4 Termohon). Sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 3.0 yang berlaku pada saat itu, diatur mengenai syarat administrasi pendaftaran nama domain anything.id, dan Termohon telah memenuhi syarat



pendaftaran Nama Domain tersebut yang dibuktikan oleh Termohon dengan telah diperolehnya hak penggunaan Nama Domain <exabytes.id> (lihat Butir 7.12 Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 3.0), oleh karenanya Panelis berpendapat, Termohon adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran nama domain, sehingga Termohon berhak atas penggunaan nama domain tersebut.

- Bahwa namun demikian, apakah Termohon memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain <exabytes.id>, Panelis mempertimbangkan alasan atau dalil yang disampaikan Termohon yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Termohon menjalankan usahanya secara khusus bergerak di bidang penyedia jasa perlindungan data (*data protection*) dan layanan *backup software* dan membuktikan dalilnya tersebut dengan menyebutkan situs web <http://www.acronis.com> (Lampiran-5 Termohon). Berdasarkan dalil Termohon dalam poin 6.3 Tanggapannya, Panelis berpendapat bahwa Nama Domain <exabytes.id> didaftarkan oleh Termohon untuk kepentingan pihak ketiga yaitu perusahaan asing yang memegang hak penggunaan Nama Domain <http://www.acronis.com>. Selanjutnya perlu dipertimbangkan, apakah benar Nama Domain <exabytes.id> didaftarkan oleh Termohon ada hubungannya dengan kepentingan Acronis.
- Bahwa berdasarkan bukti yang disampaikan oleh Pemohon (Lampiran-17 Pemohon) berupa surat yang dibuat tanggal 22 September 2017 yang ditandatangani oleh General Council Acronis yang menerangkan pada pokoknya, Acronis tidak memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Nama Domain <exabytes.id>, Acronis tidak mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> untuk kepentingan Acronis dan siapapun yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> tidak bertindak sebagai wakil Acronis. Oleh karenanya, Panelis menilai bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa Nama Domain <exabytes.id> berhubungan dengan usaha yang dijalankan oleh perusahaan pemegang hak nama domain <http://www.acronis.com>, terbantahkan dengan bukti surat Acronis yang diajukan oleh Pemohon (Lampiran-17 Pemohon).

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam poin 2.2 Pembahasan, Panelis berpendapat bahwa meskipun telah mendaftarkan sesuai syarat administrasi, namun tindakan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <exabytes.id> untuk kepentingan Acronis padahal faktanya Acronis membantah hal tersebut, membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atas Nama Domain <exabytes.id> bahkan telah melanggar prinsip persaingan usaha sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE, oleh karenanya unsur pada Butir 6.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1 terpenuhi.



2.3. Pendaftaran dan Penggunaan Dengan Itikad Tidak Baik.

- Bahwa Pemohon menyatakan bahwa nama domain yang diperselisihkan menunjuk ke sebuah situs web yang tidak aktif yang menampilkan teks “*may be for sale!* “!” (Lampiran-11 dan 13 Pemohon). Hal ini menunjukkan bahwa nama domain yang diperselisihkan tersebut tidak digunakan oleh Termohon. Perbuatan pendaftaran nama domain yang tidak aktif dapat di rujuk pada *Section 3.2 WIPO Overview 2.0*, yang berbunyi:

“...panels have found that the apparent lack of so-called active use (e.g., to resolve to a website) of the domain name without any active attempt to sell or to contact the trademark holder (passive holding), does not as such prevent a finding of bad faith.”

Selain itu, dalam perselisihan ini Panel berpedoman pada ketentuan yang terkait dengan “itikad tidak baik” sebagaimana diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan *Rules for UDRP*.

Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti atas pendaftaran dan penggunaan nama domain yang beritikad tidak baik:

- “(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*
- (ii) you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

Berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, Panelis menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon sesuai dalil Termohon, padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan nama domain tersebut sejak 16 April 2015, dan adanya bukti di laman situs web nama domain yang diperselisihkan tulisan “*may be for sale!*” adalah bukti yang tak



terbantahkan adanya itikad tidak baik Termohon untuk menjual nama domain tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran nama domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur Butir 6.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 5.1.

3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <exabytes.id>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon gagal membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek karena Sertifikat Merek yang disampaikan Pemohon di dalam perselisihan Nama Domain aquo, bukan atas nama Pemohon melainkan atas nama perusahaan asing Exabytes Network Sdn, Bhd. Oleh karenanya, yang berhak membuktikan dan mengajukan Keberatan atas kepemilikan Merek Exabytes Network adalah perusahaan asing bernama EXABYTES NETWORK Sdn Bhd yang beralamat di 1-18-8 Suntech @Penang Cybercity, Lintang Mayang Pasir 3, 11950, Bayan Baru, Penang, Malaysia.
 - 3.2. Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah dengan cara merujuk situs web <http://www.acronis.com> untuk mempertahankan dalilnya bahwa Termohon menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa perlindungan data dan layanan backup software sebagaimana bidang usaha yang dijalankan Acronis. Padahal faktanya, Acronis membantah tidak pernah memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap Nama Domain yang didaftarkan Termohon.
 - 3.3. Termohon terbukti tidak menggunakan Nama Domain <exabytes.id> sejak didaftarkan bahkan ditemukan bukti bahwa Nama Domain tersebut akan dijual kepada siapapun yang berpotensi menimbulkan kerugian materiil/finansil terhadap pemilik merek yang identik atau memiliki kemiripan dengan nama domain <exabytes.id>, sehingga tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3.2, Butir 6.1.3.3 dan 6.1.3.4 Kebijakan PPND versi 5.1.
4. Bahwa putusan atas perselisihan nama domain ini merujuk ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 5.1, dan amar putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain, merujuk pada ketentuan Butir 21.1 Kebijakan PPND Versi 5.1



PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <exabytes.id> yang diajukan keberatan tetap tidak ada perubahan.

Tanggal: 17 Oktober 2017

Panel

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ahmad Firdaus', written in a cursive style.

Ahmad Firdaus, S.H



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

**TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA
IR. H. JOKO WIDODO - PROF. DR. (H.C) K.H. MA'RUF AMIN**
melawan
FAJAR SHODIQ

Nomor: Putusan-013-1118
Nama Domain: <**JOKOWIAMIN.ID**>

**Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

PARA PIHAK

Pemohon :

TIM KAMPANYE NASIONAL KOALISI INDONESIA KERJA IR. H. JOKO WIDODO - PROF. DR. (H.C) K.H. MA'RUF AMIN, beralamat di Gedung High End, lt. 5, Jl. Kebon Sirih Raya kav 17-19, Jakarta Pusat Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Romanus Sumaryo, Koordinator Gugus Tugas Informasi dan Publikasi Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, berdasarkan Surat Tugas Nomor 011/KPTS/TKN-JKWMA/X/2018, tertanggal 8 Oktober 2018.

Termohon :

FAJAR SHODIQ, beralamat di Temanggal 2 RT 001/001, Purwomartani, Kalasan, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, 55571;

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan Para Pihak adalah www.jokowiamin.id yang terdaftar di Registrar Digital Registra.



PANEL

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial, dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panel untuk prosedur administrasi ini.

Ahmad Firdaus, S.H. sebagai Panelis

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latarbelakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 2 Oktober 2018, Pemohon menyampaikan Permohonan Pra-Keberatan untuk permintaan Data Whois Nama Domain <jokowiamin.id> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon, Romanus Sumaryo selaku Koordinator Gugus Tugas Infokom Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja, Paslon Ir. H. Joko Widodo – K.H. Ma'ruf Amin, beralamat di Gedung High End Lt.5, Jl. Kebon Sirih kav. 17-19, Jakarta.
2. Pada tanggal 2 Oktober 2018, berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Pra-Keberatan serta Tutorial Penggunaan Publik key kepada Pemohon.
3. Pada tanggal 3 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Pra-Keberatan yang telah dilengkapi dengan Publik Key-nya melalui email kepada Sekretariat PPND dan pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND mengirimkan data Whois kepada Pemohon.
4. Pada tanggal 4 Oktober 2018, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya.
5. Pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018, Sekretariat PPND meminta kepada Pemohon untuk memperbaiki isian Formulir Pra-Keberatan.
6. Pada tanggal 9 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan isian Formulir Pra-Keberatan yang telah diperbaiki kepada Sekretariat PPND, dan setelah diperiksa oleh Sekretariat PPND, isian Formulir Pra Keberatan masih harus diperbaiki kembali.
7. Pada tanggal 10 Oktober 2018, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa kembali isian Formulir Pra-Keberatan yang sudah dilengkapi oleh Pemohon dan berdasarkan pemeriksaan Sekretariat PPND, Formulir Pra-Keberatan telah lengkap, selanjutnya pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Keberatan kepada Pemohon untuk diisi dan dilengkapi Pemohon.
8. Pada tanggal 19 Oktober 2018, Pemohon mengembalikan Formulir Keberatan, beserta dokumen legal, identitas dan pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
9. Pada tanggal 20 Oktober 2018, Sekretariat PPND telah mengirimkan berkas Keberatan dan lampirannya kepada Termohon termasuk Formulir Tanggapan yang harus diisi oleh



Termohon, selain itu juga disampaikan notifikasi melalui email tentang berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar Digital Registra. Pada tanggal yang sama, Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon bahwa batas waktu penyampaian Tanggapan selama 21 hari sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 10 November 2018.

10. Pada tanggal 20 Oktober 2018, Sekretariat PPND mengirimkan pemberitahuan mediasi kepada Pemohon dan Termohon dengan batas waktu penyampaian mediasi tanggal 10 November 2018.
11. Pada tanggal 24 Oktober 2018, Termohon mengembalikan Isian Formulir Tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Sekretariat PPND.
12. Pada tanggal 25 Oktober 2018, Sekretariat PPND memberitahukan kepada Pemohon tentang adanya Tanggapan dari Termohon, dan pada tanggal yang sama Sekretariat PPND mengirimkan Invoice melalui email kepada Pemohon untuk pembayaran biaya Panel PPND.
13. Pada tanggal 25 Oktober sampai dengan tanggal 9 Nopember 2018, Pemohon dan Termohon difasilitasi oleh Sekretariat PPND melaksanakan proses mediasi.
14. Pada tanggal 12 November 2018 Sekretariat PPND memberitahukan hasil mediasi kepada Pemohon dan Termohon, dimana tidak terjadi kesepakatan damai antara para Pihak. Atas dasar tersebut, Sekretariat PPND melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Pembentukan Panel. Dikarenakan para pihak tidak memilih Panel, maka Panel yang akan memeriksa perselisihan ini adalah Panelis tunggal yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
15. Pada tanggal 12 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan kepada Ahmad Firdaus, S.H., selaku Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*)
16. Pada tanggal 13 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi melalui email kepada Ahmad Firdaus, S.H., bahwa yang bersangkutan ditunjuk sebagai Panel tunggal untuk memeriksa, dan memutus perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon.
17. Pada tanggal 13 November 2018, Sekretariat PPND mengirimkan kepada Panel 1-Panelis melalui email berupa dokumen Form Keberatan, Form Tanggapan berikut lampiran-lampirannya dari para Pihak.
18. Pada tanggal 13 November 2018, perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> masuk ke tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon mengajukan permohonan kepada Panel agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <jokowiamin.id>, dialihkan kepada Pemohon.



ARGUMEN PARA PIHAK

Bahwa sebelum memberi pertimbangan dan memutus perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> antara Pemohon dan Termohon, Panel perlu memeriksa terlebih dahulu alasan-alasan atau argumentasi Para Pihak.

A. Pemohon

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya kepada Sekretariat PPND adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Nama Domain <www.jokowiamin.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon.

Nama Domain Presiden tersebut beratribusi dan berafiliasi dengan calon presiden dan calon wakil presiden yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimuat dalam Surat Keputusan TKN Nomor: 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018 yang telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum menurut Tanda Terima yang terlampir.

2. Bahwa Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain <www.jokowiamin.id> tersebut. Termohon juga tidak memiliki kepentingan yang sah karena tidak menjadi bagian Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja untuk paslon Ir. H. Joko Widodo dan Prof. K.H. Ma'ruf Amin yang telah terdaftar sah di Komisi Pemilihan Umum. Di sisi lain, dari seluruh anggota TKN KIK Ir. H. Joko Widodo – Prof. K.H. Ma'ruf Amin yang terkait dengan urusan asset digital tidak ada yang mengenal pihak Termohon.
3. Bahwa Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik; bahkan Termohon bertendensi memeras pemohon dengan membayar 1 Miliar rupiah untuk domain <www.jokowiamin.id>. *Pada saat Tim Kami ingin mengurus Nama Domain <jokowiamin.id> di PANDI pada tanggal 21 September 2018, kami menemukan bahwa Nama Domain tersebut telah didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018 melalui Digital Registra. Kami mencoba membuka url Nama Domain tersebut dan menemukan nomor kontak Termohon. Kami menghubungi Termohon melalui Whatsapp pada tanggal 22 September 2018 dan Termohon meminta dana tebusan sebesar Rp 1 Milyar rupiah*

Bahwa selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil Keberatannya, Pemohon mengajukan bukti dokumen yang menjadi lampiran Keberatan Pemohon berupa foto copy atau hasil scan atau hasil screenshot, sebagai berikut :

1. Salinan (fotocopy) Surat Tugas Nomor : 011/KPTS/TKN-JKWMA/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 dari Pemohon kepada Romanus Sumaryo, dalam jabatannya selaku Koord. Gugus Tugas Informasi d Salinan (fotocopy)



2. Surat Keputusan Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden yang ditandatangani oleh Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin, Nomor : 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018, tertanggal 19 September 2018 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof. DR. (HC) K.H. Ma'ruf Amin Pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;
3. Salinan (screenshot) Whatsapp Chat antara Kuasa Pemohon dengan Termohon mengenai pertanyaan dan/atau konfirmasi Kuasa Pemohon kepada Termohon terkait nilai mata uang.
4. Salinan (hasil print) isi (konten) laman web <http://www.jokowiamin.id>
5. Salinan (fotocopy) KTP atas nama Romanus Sumaryo yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota, Kotamadya Jakarta Selatan;

B. Termohon

Terhadap dalil-dalil Pemohon yang disampaikan, Termohon memberi Tanggapan dan/atau jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak ada tendensi untuk memeras seperti yang disampaikan Pemohon, jika ada yang mau beli website <jokowiamin.id> harga jual terserah Termohon, entah itu 1M, 2M atau 4M. Harga sebuah website tergantung penjual. Website masih dalam tahap development. Termohon tidak pernah datang dan menawarkan dan berinisiatif menghubungi Pemohon, akan tetapi Pemohon lah yang di dalam dokumen keberatan tersebut pernah menghubungi Termohon, dan ketika bertanya/ingin membeli website dengan domain <jokowiamin.id>, maka Termohon buka dengan harga yang Termohon mau berapapun itu? Dan ketika pembeli tidak mau, Termohon tidak memaksa, dan ini seperti proses jual beli sebuah website biasa. Tidak ada niatan Termohon untuk memeras siapapun dalam hal ini. Ukuran harga sebuah website (*man power*) bisa berapapun.
2. Bahwa Termohon sebagai warga negara yang baik, dan taat kepada hukum, dan merasa bersyukur atas pemerintahan presiden Pak Joko Widodo, maka hak Termohon untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif, berita-berita keberhasilan presiden tersebut, entah memakai media apapun, termasuk sebuah website.

Menjelang momentum pemilihan presiden 2019, Termohon memiliki hak juga sebagai warga negara untuk mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi. Termohon adalah sebagai warga negara biasa, berhak menyebarkan keberhasilan dan berita-berita positif pak joko widodo capres 2019, dan alasan Termohon memakai website <jokowiamin.id> supaya lebih mudah diketahui masyarakat dan lebih mudah tampil di Google ketika masyarakat mencari program-program dan keberhasilan pak joko Widodo. Jadi ini semua bentuk rasa syukur dan rasa bangga Termohon memiliki presiden pak joko widodo.



3. Bahwa Termohon di dalam Tanggapannya juga menyatakan, jika Pemohon ingin memiliki website dengan domain <jokowiamin.id> tersebut, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menunggu proses development yang belum selesai dan setelah itu Pemohon dapat mengajukan penawaran harga beli website tersebut. Jika harganya sesuai dan masuk akal maka Termohon akan pertimbangkan untuk memberikan website tersebut kepada Pemohon.

PEMBAHASAN

Sebelum Panel memertimbangkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon atas perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id> yang menjadi obyek perselisihan aquo, maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (Uniform Domain Name Dispute Resolution) dalam Butir 15.a Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules") yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 19.1 Kebijakan PPND Versi 6.0.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND versi 6.0, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) tanpa melanggar ketentuan perundangan-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Pemohon telah menyampaikan Keberatan atas pendaftaran Nama Domain <jokowiamin.id) dan Termohon telah menyampaikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon, maka Panel selanjutnya akan memeriksa, dan memertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon dan Termohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama sebagaimana diatur dalam Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama, adalah sebagai berikut :
 - 6.2.1.1. *Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang*



didaftarkan di instansi pemerintah dan/atau institusi resmi) yang dimiliki oleh Pemohon; dan

6.2.1.2. *Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut; dan*

6.2.1.3. *Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik;*

2. Bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan memertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain lain yang diindikasikan menyangkut Nama tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon dalam Perselisihan ini;

2.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar (mencakup: nama orang, badan hukum, badan usaha, organisasi dan entitas, yang didaftarkan di instansi Pemerintah dan/atau institusi resmi).

- Bahwa dari dokumen yang diajukan, Pemohon merupakan suatu organisasi atau entitas yang dibentuk, ditetapkan, dan disahkan oleh pasangan calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Prof.DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin, yang diusung oleh gabungan partai politik yang terdiri dari partai PDI Perjuangan, partai Golkar, partai Kebangkitan Bangsa, partai Nasdem, PPP, partai Hanura, partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, partai Persatuan Indonesia, dan Partai Solidaritas Indonesia. Satu dan lain hal sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan pasangan calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan calon Wakil Presiden Prof.DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin No. 001-A/KPTS/JKW-MA/IX/2018 Tentang Penetapan dan Pengesahan Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, tertanggal 19 September 2018.
- Bahwa Pemohon menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <jokowiamin.id> identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Terdaftar yang telah didaftarkan Pemohon dan telah diterima oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- Bahwa Termohon memberi tanggapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa pendaftaran Nama Domain <jokowiamin.id> yang dilakukan Termohon karena alasan-alasan Termohon sebagai berikut :
 - a. Sebagai Warga Negara negara yang baik, dan taat kepada hukum, Termohon memiliki hak untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif, berita-berita keberhasilan presiden;
 - b. Termohon memiliki hak juga sebagai warga negara untuk mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi;
 - c. Termohon berusaha agar masyarakat lebih mudah mengetahui keberhasilan



program-program pak Joko Widodo.

- Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon dan Termohon di atas, Panel perlu menilai apakah Nama Domain <jokowiamin.id> identik dengan Nama yang telah didaftarkan Pemohon di instansi Pemerintah/institusi resmi. Untuk itu, Panel memandang perlu untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, apakah nama Jokowi Amin adalah nama entitas yang terdaftar di instansi Pemerintah/institusi resmi?, dan apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan institusi resmi?
- Bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang disampaikan Pemohon, Panel melakukan penelusuran di laman situs Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan ditemukan dalam laman situs: <https://kpu.go.id/index.php/pages/detail/2018/958> yang ditautkan dengan mengklik laman situs <https://drive.google.com/drive/folders/14i-JpMjAcAdi3jf--RT-cqt-60TcaL-E?usp=sharing>, terdapat dokumen/file Akun Medsos 01.pdf, yang pada pokoknya dokumen tersebut berisi Daftar Akun Media Sosial Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; Ir. H. Joko Widodo dan Prof. DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, sebagai berikut :

- 1 Jenis Aplikasi Media Sosial : Facebook
Nama Akun : Jokowi-Amin
url : <https://www.facebook.com/jokowi.amin>
- 2 Jenis Aplikasi Media Sosial : Instagram
Nama Akun : Jokowi-Amin
url : <https://www.instagram.com/jokowi.amin/>
- 3 Jenis Aplikasi Media Sosial : Twitter
Nama Akun : @jokowi_amin
url : https://twitter.com/jokowi_amin/
- 4 Jenis Aplikasi Media Sosial : Youtube
Nama Akun : Jokowi Amin
url : https://www.youtube.com/channel/UCLIBh_VXKckypg2gQMriCKw

- Bahwa disamping bukti tersebut, sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1 butir 8, menyebutkan :

“8. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu”.

berdasarkan ketentuan Buku Kesatu, Bab I, Pasal 1 butir 8 tersebut di atas, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimaksud Pemohon adalah Lembaga/institusi resmi yang ditetapkan oleh Negara. Sehingga dengan demikian, Panel berpendapat,



nama Jokowi Amin merupakan gabungan dari nama pasangan calon presiden Ir. H.Joko Widodo, dan calon wakil presiden Prof. DR. (H.C) K.H. Ma'ruf Amin. Selain itu nama Jokowi Amin merupakan nama akun terdaftar yang didaftarkan oleh suatu organisasi atau entitas yaitu Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin (Pemohon) di Lembaga/institusi resmi yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU). Oleh karenanya, Panel berpendapat bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan Nama Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin, yaitu Jokowi Amin sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Nama Terdaftar milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <jokowiamin.id>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan nama yang telah didaftarkan Pemohon di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.2.1.1 Kebijakan PPND Versi 6.0 telah terbukti dan terpenuhi.

2.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepemilikan sah atas Nama Domain tersebut;

- Bahwa Kebijakan PPND versi 6.0 Butir 6.2.1 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut.
- Bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi ketentuan butir 6.2.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 6.0.
- Bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa nama Jokowi Amin, sebagai nama terdaftar dari Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Calon Wakil Presiden Prof.DR.(H.C) K.H. Ma'ruf Amin yang telah didaftarkan Pemohon di Komisi Pemilihan Umum, maka Panelis akan memeriksa dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam Tanggapannya, apakah Termohon memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut, oleh karenanya Panelis juga akan menilai, apakah Nama Domain <jokowiamin.id> yang didaftarkan Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No.11 Tahun 2008



- Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut “UU ITE”), dan telah sesuai prosedur administrasi yang telah ditetapkan PANDI sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain.
- Bahwa prinsip pendaftaran Nama Domain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE adalah prinsip pendaftar pertama (*first come first serve*) namun harus didasari oleh itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain. Yang dimaksud dengan tidak melanggar hak Orang lain misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain (*vide* Pasal 23 ayat 2 UU ITE).
 - Bahwa Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan oleh Termohon pada tanggal 10 Agustus 2018. Sedangkan Pemohon (Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden Ir. H. Joko Widodo - Prof. Dr. (H.C) K.H. Ma’ruf Amin) mendaftarkan Nama Jokowi Amin di Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 19 September 2018. Oleh karena itu, Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan terlebih dahulu oleh Termohon sebelum Pemohon mendaftarkan nama Jokowi Amin di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - Bahwa Nama Domain <**jokowiamin.id**> telah didaftarkan oleh Termohon sejak tanggal 10 Agustus 2018. Sesuai Kebijakan Pendaftaran Nama Domain versi 6.3. yang berlaku pada saat itu, diatur mengenai syarat administrasi pendaftaran Nama Domain dengan akhiran *suffix* <.id>, dan Termohon telah memenuhi syarat pendaftaran Nama Domain tersebut yang dibuktikan oleh Termohon dengan telah diperolehnya hak penggunaan Nama Domain <**jokowiamin.id**> melalui Registrar Digital Registra, oleh karenanya Panel berpendapat, Termohon adalah pendaftar pertama pada saat itu yang mendaftarkan Nama Domain <**jokowiamin.id**> dan telah memenuhi syarat administrasi pendaftaran Nama Domain, sehingga Termohon berhak atas penggunaan Nama Domain tersebut.
 - Bahwa namun demikian, apakah Termohon memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain <**jokowiamin.id**>, Panelis mempertimbangkan alasan atau dalil yang disampaikan Termohon yang pada pokoknya yang menyatakan bahwa Termohon memiliki kepentingan selaku warga negara untuk ikut serta menyampaikan berita-berita positif dan berita-berita keberhasilan presiden Joko Widodo dalam rangka mengupayakan kemenangan calon presiden pilihan Termohon walaupun Termohon bukan bagian dari tim kampanye resmi. Terhadap dalil Termohon tersebut, Panel berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dirinya bukan bagian dari entitas yang dibentuk, ditetapkan dan diresmikan oleh pasangan calon presiden Ir.Joko Widodo dan calon wakil presiden Prof.DR. (H.C). K.H. Ma’ruf Amin, dan telah didaftarkan di Lembaga/institusi resmi sehingga Panel berpendapat bahwa meskipun telah



mendaftarkan sesuai syarat administrasi, namun tindakan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> padahal Nama Domain tersebut tidak identik/mirip dengan nama Termohon (Fajar Shodiq) membuktikan bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah (*legitimate interest*) atas Nama Domain <jokowiamin.id> karena telah melanggar hak Orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UU ITE yang menyebutkan :

(2) Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain.

Di dalam Penjelasan Pasal 23 ayat (2) UU ITE menyebutkan :

Yang dimaksud dengan “melanggar hak Orang lain”, misalnya melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan Orang lain.

Oleh karenanya unsur pada Butir 6.2.1.2 ketentuan Kebijakan PPND Versi 6.0 terpenuhi.

2.3. Didaftarkan atau Dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik.

- Bahwa tindakan Termohon mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> untuk tujuan :
 - (i) mengganggu kegiatan kampanye Pemohon karena situs Nama Domain tersebut tidak dapat diakses Pemohon;
 - (ii) dijual/ditransfer kepada pihak lain sebagai kompetitor Pemohon dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) Tahun 2019;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah memenuhi unsur itikad tidak baik.
- Bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nam Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

“(i) circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or



- (ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*
- (iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*
- (iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location."*

Berdasarkan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, Panel menemukan bahwa Nama Domain yang diperselisihkan tidak digunakan oleh Termohon, padahal Termohon telah memperoleh hak penggunaan Nama Domain tersebut sejak 10 Agustus 2018. Bahkan sesuai bukti yang diajukan Pemohon (Bukti Screenshot via webjokowiamin-offers.jpg dan bukti screenshot jokowiamin.id Whatsappimage 2018-10-01.jpg) dapat membuktikan bahwa telah ada niat Termohon untuk menjual Nama Domain <jokowiamin.id> kepada pihak lain untuk memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya yang telah dikeluarkan Termohon. Dengan demikian, Panel berpandangan bahwa perbuatan Termohon yang mendaftarkan Nama Domain <jokowiamin.id> dan tidak menggunakan Nama Domain yang didaftarkan telah memenuhi unsur perbuatan; mencegah Orang lain menggunakan Nama Domain, mengganggu/merusak kegiatan kampanye Pemohon, dan Nama Domain <jokowiamin.id> yang telah didaftarkan Termohon, akan dijual/ditransfer kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan material yang lebih besar.

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <jokowiamin.id >, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut :
 - 3.1. Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak Nama Terdaftar "JOKOWI AMIN" yang telah didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU).
 - 3.2. Termohon dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang mendaftarkan pertama Nama Domain <jokowiamin.id> sesuai prinsip *first come first serve*, akan tetapi Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah (*legitimate interest*) karena nama Termohon tidak identik/memiliki kemiripan dengan Nama Domain yang didaftarkan yaitu <jokowiamin.id>
 - 3.3. Termohon terbukti mendaftarkan Nama Domain < jokowiamin.id > untuk dijual kepada pihak lain dengan tujuan memperoleh penggantian biaya yang melebihi biaya



yang dikeluarkan Termohon sehingga berpotensi menimbulkan kerugian terhadap pemilik Nama Terdaftar yang identik atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain < **jokowiamin.id** >, sehingga tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan butir (i) dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP.

4. Bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 6.0 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain lain menyangkut Nama Terdaftar, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.2.1 Kebijakan PPND versi 6.0, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 22.2 Kebijakan PPND Versi 6.0 yang pada pokoknya menyatakan Panel dapat menyatakan dalam amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, dibatalkan, diubah atau tetap tidak ada perubahan

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain < **jokowiamin.id** > dialihkan kepada Pemohon.

Tanggal: 29 November 2018

Panel



Ahmad Firdaus, S.H



PENYELESAIAN PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INDONESIA

PUTUSAN

BLACKSTONE TM L.L.C

Melawan
ALDI SKY

Nomor Putusan: Putusan-041-0823
Nama Domain: **BLACKSTONECAPITAL.CO.ID**

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PARA PIHAK

PEMOHON:

BLACKSTONE TM L.L.C, Suatu badan usaha yang didirikan menurut Undang-Undang Negara Amerika Serikat, berkantor di 345 Park Avenue, New York 10154 USA. Dalam hal ini telah memilih tempat domisili hukumnya di Kantor Advokat dan Konsultan Kekayaan Intelektual, Suryomurcito & Co., yang beralamat di Suite 702, Pondok Indah Office Tower 2, Jalan Sultan Iskandar Muda Blok V-TA, Pondok Indah, Jakarta 12310, yang selaku kuasanya, untuk melakukan tindakan hukum, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2023.

TERMOHON:

ALDI SKY, berdomisili di Blackstone, Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12870

REGISTRAR DAN NAMA DOMAIN YANG DIPERSELISIHKAN

Nama Domain yang diperselisihkan adalah <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar pada Registrar Digital Registra dengan data kontak Administrator sebagai berikut:

Registrant ID:	: 011064145ij3c
Registrant Name	: Aldi Sky
Registrant Organization	: Blackstone
Registrant Street1	: Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A

Registrant Street2 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Registrant City : Jakarta Selatan
Registrant State/Province : DKI Jakarta
Registrant Postal Code : 12870
Registrant Country : ID
Registrant Phone : +62.81991999096
Registrant Email : info@blackstoneindonesia.com
Admin ID : 011064145ij3c
Admin Name : Aldi Sky
Admin Organization : Blackstone
Admin Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Admin Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Admin City : Jakarta Selatan
Admin State/Province : DKI Jakarta
Admin Postal : 12870
Admin Country : ID
Admin Phone : +62.81991999096
Admin Email : info@blackstoneindonesia.com
Tech ID : 011064145ij3c
Tech Name : Aldi Sky
Tech Organization : Blackstone
Tech Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Tech Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Tech City : Jakarta Selatan
Tech State/Province : DKI Jakarta
Tech Postal : 12870
Tech Country : ID
Tech Phone : +62.81991999096
Tech Email : info@blackstoneindonesia.com
Billing ID : 011064145ij3c
Billing Name : Aldi Sky
Billing Organization : Blackstone
Billing Street1 : Office 88 Kasablanka Tower A Lantai 9 Suite A
Billing Street1 : Jalan Raya Kasablanka Kav.88
Billing City : Jakarta Selatan
Billing State/Province : DKI Jakarta
Billing Postal : 12870
Billing Country : ID
Billing Phone : +62.81991999096
Billing Email : info@blackstoneindonesia.com
Sponsoring Registrar PANDI ID : digitalreg

Sponsoring Registrar Organization : Digital Registra
Sponsoring Registrar City : Sleman
Sponsoring Registrar State/Province : Yogyakarta
Sponsoring Registrar Postal Code : 55281
Sponsoring Registrar Country : ID
Sponsoring Registrar Phone : 0274882257
Sponsoring Registrar Contact Email : info@digitalregistra.co.id
Name Server : iix1.indositehost.com
Name Server : iix2.indositehost.com
DNSSEC : Unsigned

PANEL

Para Panelis berikut ini dan yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa yang bersangkutan telah bertindak secara independen dan imparial dan sepanjang pengetahuan yang bersangkutan tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) sebagai Panelis untuk prosedur administrasi ini:

1. DR. EDMOND MAKARIM, S.KOM., S.H., LL.M sebagai Ketua
2. PRAYUDI SETIADHARMA, S.H., M.IPL sebagai Anggota
3. AHMAD FIRDAUS, S.H. sebagai Anggota

RIWAYAT PROSEDURAL

Bahwa perselisihan terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> antara Pemohon dan Termohon didasari oleh latar belakang sebagai berikut:

1. Pada tanggal 15 Mei 2023, Pemohon menyampaikan pengajuan permohonan PPND dengan mengirimkan Formulir Pra-Keberatan, dokumen pendukung lainnya, *public key*, serta mengajukan permintaan data *whois* Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> ke Sekretariat PPND yang dikirimkan melalui email ke sekretariat@ppnd.id.
2. Pada tanggal 16 Mei 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Pra-Keberatan dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian meminta Pemohon untuk melengkapi persyaratan dokumen pendukung.
3. Pada tanggal 24 Mei 2023, Pemohon melengkapi persyaratan dokumen pendukung kepada Sekretariat PPND.
4. Pada tanggal 24 Mei 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan dan data *whois* kepada Pemohon.
5. Pada tanggal 5 Juni 2023, Pemohon mengembalikan Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, beserta dokumen pendukung lainnya melalui email kepada Sekretariat PPND.
6. Pada tanggal 5 Juni 2023, Sekretariat PPND menerima dan memeriksa isian Formulir Keberatan dan Mediasi yang sudah dilengkapi dokumen pendukung lainnya dari Pemohon.
7. Pada tanggal 5 Juni 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak biaya administrasi PPND kepada Pemohon.

8. Pada tanggal 9 Juni 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya administrasi PPND yang telah dibayarkan.
9. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND melakukan permintaan penguncian (*lock*) nama domain <**blackstonecapital.co.id**> sehubungan dengan kasus PPND atas nama domain tersebut.
10. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND mengirimkan berkas Formulir Mediasi, Formulir Keberatan, dan dokumen lampiran kepada Termohon serta notifikasi berlakunya Proses Administratif kepada Termohon dan Registrar PT Digital Registra Indonesia. Sekretariat PPND memberitahukan kepada Termohon, batas waktu penyampaian mediasi selama 7 hari kerja sejak Proses Administratif berlaku atau tanggal 20 Juni 2023, dan batas waktu penyampaian Formulir Tanggapan 7 hari kerja sejak batas akhir tahapan mediasi atau tanggal 28 Juni 2023.
11. Pada tanggal 12 Juni 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Mediasi dari Termohon.
12. Pada tanggal 13 Juni 2023, Sekretariat PPND membuat Berita Acara Mediasi.
13. Pada tanggal 3 Juli 2023, Sekretariat PPND tidak menerima Formulir Tanggapan dari Termohon.
14. Pada tanggal 3 Juli 2023, Sekretariat PPND melakukan pemberitahuan hasil Formulir Mediasi dan Formulir Tanggapan kepada Pemohon.
15. Pada tanggal 4 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan invoice dan faktur pajak untuk biaya Panel PPND kepada Pemohon.
16. Pada tanggal 17 Juli 2023, Pemohon melakukan konfirmasi kepada Sekretariat PPND atas pembayaran biaya Panel PPND 3-Panelis yang telah dibayarkan.
17. Pada tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan notifikasi penunjukan kepada Panel 3-Panelis.
18. Pada tanggal 20 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) kepada Panel 3-Panelis.
19. Pada tanggal 21 Juli 2023, Sekretariat PPND menerima Surat Pernyataan bahwa Panelis tidak memiliki benturan kepentingan (*conflict of interest*) dari Panel 3-Panelis yang ditunjuk oleh Sekretariat PPND.
20. Pada tanggal 24 Juli 2023, Sekretariat PPND mengirimkan dokumen Formulir Keberatan, dan lampiran dokumen lainnya dari Pemohon kepada Panelis melalui email.
21. Pada tanggal 24 Juli 2023, kasus <**blackstonecapital.co.id**> masuk ke dalam tahap Pemeriksaan dan Pembahasan Materi Perselisihan yang dilakukan oleh Panelis.

TUNTUTAN

Pemohon dalam permohonan keberatannya mengajukan permohonan kepada Panel PPND agar hak penggunaan Nama Domain yang diperselisihkan, yaitu <**blackstonecapital.co.id**>, dialihkan dari Termohon kepada Pemohon.

ARGUMEN PARA PIHAK

A. PEMOHON

Adapun dalil-dalil atau argumen yang disampaikan oleh Pemohon melalui kuasanya kepada Sekretariat PPND dan diterima Panel adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, **Blackstone TM L.L.C.**, merupakan anak perusahaan Blackstone Inc. yang merupakan salah satu perusahaan terkemuka di dunia di sektor keuangan. Blackstone Inc. dikenal sebagai perusahaan yang menyediakan berbagai jasa investasi alternatif (*alternative investment*), dimana salah satunya adalah *private equity*, yakni pengumpulan dana untuk diinvestasikan ke suatu perusahaan dengan cara menambah modal usaha perusahaan yang dituju. Modal usaha dapat digunakan untuk mendanai teknologi baru, melakukan akuisisi, memperluas modal kerja, dan memperkuat neraca perdagangan.
2. Pemohon, **Blackstone TM L.L.C.**, adalah pemilik merek BLACKSTONE yang telah terdaftar di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan keterangan sebagai berikut:

Merek	No. Pendaftaran	Kelas
BLACKSTONE	IDM001022421	36
Jenis jasa: <i>jasa keuangan; urusan keuangan dan moneter; urusan real estat; manajemen Investasi; manajemen aset</i>		

3. Bahwa, dalam kegiatan perdagangan, Blackstone Inc. dan seluruh afiliasinya menggunakan BLACKSTONE sebagai merek (*brand*). Sehubungan dengan hal tersebut, kedudukan Pemohon dalam bagian grup perusahaan Blackstone adalah sebagai pemegang dan pengelola merek BLACKSTONE, dan oleh karenanya, Pemohon berhak memberikan lisensi merek BLACKSTONE kepada entitas lainnya.
4. Bahwa, selain mempunyai pendaftaran merek BLACKSTONE di Indonesia, merek BLACKSTONE atas nama Pemohon juga telah terdaftar di berbagai negara di dunia untuk melindungi jasa-jasa di kelas 36, antara lain: Amerika Serikat, Kanada), Uni Eropa, Perancis, Jerman, Swiss, Singapura, Australia, dan Selandia Baru.
5. Bahwa dasar Pemohon mengajukan Keberatan ini adalah Pasal 6.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek. Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek diindikasikan dengan hal-hal sebagai berikut:

6.1.1 – Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon

- Bahwa, sebagaimana disampaikan sebelumnya, Pemohon adalah pemilik merek BLACKSTONE yang telah terdaftar di Indonesia dan di berbagai negara di dunia.

- Bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon mempunyai kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon dari segi visual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “BLACKSTONE” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.
- Bahwa unsur kata “capital” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> tidak dapat dianggap sebagai daya pembeda karena kata “capital” dalam Bahasa Indonesia adalah “kapital” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (i) modal (pokok) dalam perniagaan atau (ii) besar (Sumber: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kapital>). Jadi kata “capital” merupakan sebuah kata umum yang terdapat dalam kamus dan ada padanannya dalam Bahasa Indonesia sehingga bukan sebuah merek atau tanda pembeda. Adapun “co.id” merupakan ccTLD (*country code top-level domain*) khusus untuk badan usaha (korporasi) Indonesia.

Dengan demikian, apabila mengesampingkan unsur kata “capital” dan “co.id”, jelas terlihat bahwa unsur/kata yang unik pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> hanyalah kata “BLACKSTONE” yang identik dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.

- Bahwa, Pemohon memohon kesediaan Panelis untuk mempertimbangkan Putusan National Arbitration Forum antara Blackstone TM L.L.C. (Pemohon perkara *a quo*) dan Mita Ireland Limited c/o Michael Boutenko dengan obyek sengketa nama domain blackstoneinternationalf.com (Bukti P-13).
- Bahwa, pada bagian pertimbangan atas unsur “*Identical and/or Confusingly Similar*” yang nota bene adalah sama dengan unsur “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon” dalam Pasal 6.1.1 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, Panelis Sandra J. Franklin menyatakan bahwa unsur kata “international” dan huruf “f” pada nama domain blackstoneinternationalf.com merupakan kata umum (*generic term*), sehingga Panel mengesampingkan kedua unsur tersebut dan menyatakan bahwa blackstoneinternationalf.com memiliki kemiripan atau kesamaan sangat jelas dengan merek milik Pemohon, yakni BLACKSTONE.

Berdasarkan alasan dan uraian Pemohon di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.1 mengenai “Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek yang dimiliki oleh Pemohon telah terpenuhi.

6.1.2 – Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut

- Bahwa Termohon tidak mempunyai pendaftaran merek BLACKSTONE untuk jenis jasa di kelas 36 di Indonesia berdasarkan penelusuran Pemohon di Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia. Sebaliknya merek BLACKSTONE di kelas 36 hanya dimiliki oleh Pemohon.

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 3 *jo.* Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (“**Undang-Undang Merek**”), Pemohon memiliki hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia untuk menggunakan sendiri merek BLACKSTONE atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu.

- Bahwa, secara jelas dan meyakinkan, Termohon bukan pemilik merek BLACKSTONE. Termohon bukan pula penerima lisensi merek BLACKSTONE dari Pemohon untuk wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Termohon bukan merupakan afiliasi atau anak perusahaan dari Pemohon. Pemohon tidak pernah memberikan izin atau otorisasi kepada Termohon untuk mendaftarkan nama domain yang menggunakan merek terdaftar BLACKSTONE milik Pemohon.

Oleh karenanya, mohon Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.2 mengenai “Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut” telah terpenuhi.

6.1.3 – Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan iktikad tidak baik

- Bahwa, sebagaimana Pemohon telah sampaikan sebelumnya, salah satu jasa yang ditawarkan oleh Blackstone Inc. adalah *private equity* yang termaktub dalam situs resmi Blackstone yaitu <https://www.blackstone.com/>
- Bahwa *private equity* dapat dianggap sebagai bagian dari “jasa keuangan; urusan keuangan dan moneter” yang tercakup di Sertifikat Merek BLACKSTONE No. Pendaftaran IDM001022421 di kelas 36 atas nama Pemohon.
- Bahwa iktikad tidak baik Termohon dalam mendaftarkan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memenuhi satu atau dua kondisi yang dipersyaratkan dalam Pasal 6.1.3 Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Versi 7.1, yaitu:
 - Pasal 6.1.3.2 yang menyatakan bahwa “*Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor)*”.
 - Pasal 6.1.3.3 yang menyatakan bahwa “*Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-situsnya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah*”.


- Bahwa Pemohon mengetahui Termohon bergerak di bidang jasa *private equity* sebagaimana liputan berita-berita dalam negeri sebagai berikut:
 - a) <https://investor.id/market-and-corporate/293786/grup-widodo-makmur-wmpp-gandeng-blackstone-capital-perkuat-inovasi-agrikultur>
 - b) <https://investor.id/it-and-telecommunication/302989/blackstone-kapital-dan-knet-kerja-sama-investasi-di-sektor-tik>
- Bahwa, selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa nama domain <**blackstonecapital.co.id**> digunakan oleh Termohon sebagai medium penawaran jasa Termohon sebagai perusahaan *private equity* kepada perusahaan yang bergerak di sektor industri yang memberikan kesan Termohon berbagi koneksi global dengan Blackstone Inc. seperti yang di dalilkan dalam Keberatannya.
- Bahwa koneksi global Blackstone Inc dapat dibuktikan dari jumlah dan lokasi kantor Blackstone yang tersebar di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia (mohon merujuk kepada tautan berikut: <https://www.blackstone.com/the-firm/our-offices/>). Setelah Panelis melihat tautan tersebut, terlihat jelas bahwa Blackstone mendirikan kantor di kota-kota sentra bisnis dunia seperti New York, London, Paris, Hong Kong, Sydney, Seoul, Tokyo, Shanghai, Beijing, dan Singapura.
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan, Termohon memakai BXI yang tertera di dalam situs <**blackstonecapital.co.id**> untuk memberikan pesan kepada investor dan pelaku bisnis bahwa BXI merupakan Blackstone (BX) Indonesia. Padahal BX adalah kode perusahaan Blackstone Inc. di New York Stock Exchange (NYSE) sebagaimana terlihat di situs <https://ir.blackstone.com/bx-share-information/default.aspx> dan <https://www.nyse.com/quote/XNYS:BX> Selanjutnya, Blackstone Inc juga memiliki *webpage* bx.com yang dapat dibuktikan dari ICAAN Lookup.

Jadi, penggunaan unsur BXI oleh Termohon semakin mempertegas iktikad tidak baik Termohon untuk meniru Blackstone Inc yakni memberikan pesan kepada investor dan pelaku bisnis bahwa BXI merupakan Blackstone (BX) Indonesia.


- Bahwa, Pemohon mendalilkan sangat besar kemungkinan akan ada investor dan pelaku bisnis di Indonesia akan terkecoh dan terperdaya dengan berpikir bahwa <**blackstonecapital.co.id**> mempunyai hubungan dengan Blackstone Inc dan perusahaan afiliasi Blackstone Inc lainnya, mengingat penggunaan nama BLACKSTONE yang identik, sama-sama berkecimpung di jasa *private equity*, dan Termohon menunjukkan dirinya seolah-olah mempunyai koneksi global. Oleh karenanya, perbuatan Termohon yang mendaftarkan dan menggunakan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> jelas mengganggu kegiatan usaha Blackstone Inc. Selanjutnya, Termohon melalui nama domain <**blackstonecapital.co.id**> akan menarik investor dan pelaku bisnis di Indonesia untuk menggunakan jasa Termohon dan untuk selanjutnya, Termohon menerima keuntungan finansial dari investor dan pelaku bisnis tetapi dengan cara yang buruk dimana Termohon seolah-olah memiliki sebuah hubungan dengan Blackstone Inc.

- Bahwa, apa yang dilakukan oleh Termohon dengan nama domain <blackstonecapital.co.id> tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Mita Ireland Limited c/o Michael Boutenko dimana nama domain blackstoneinternationalf.com didaftarkan dengan iktikad tidak baik (vide Bukti P-13).
- Bahwa, sebagai informasi tambahan terkait iktikad tidak baik Termohon, Termohon pernah membuat tampilan *home page* (laman muka) situs <blackstonecapital.co.id> pada bulan Januari 2022, yang memberikan kesan bahwa Termohon seolah-olah bagian dari Blackstone.

Di bawah ini adalah tangkapan layar situs <blackstonecapital.co.id> pada bulan Januari 2022 (mohon perhatikan kotak merah).



Dimana penempatan kata BLACKSTONE tersebut berada di pojok kiri atas sebagaimana penempatan kata BLACKSTONE di situs resmi Blackstone yakni <https://www.blackstone.com/> (mohon perhatikan kotak merah).



Dengan demikian, Pemohon memiliki dasar dan alasan yang sah untuk menyatakan bahwa Termohon memiliki iktikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan nama domain <blackstonecapital.co.id>

Selain hal tersebut di atas, pendaftaran dan penggunaan nama domain <**blackstonecapital.co.id**> oleh Termohon juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“**Undang-Undang ITE**”), yang Pemohon kutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang ITE

“Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain.”

Adapun penjelasan “melanggar hak orang lain” adalah *“melanggar merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, nama Orang terkenal, dan nama sejenisnya yang pada intinya merugikan orang lain”*.

Berdasarkan alasan kami di atas, Panelis kiranya mempertimbangkan bahwa ketentuan Pasal 6.1.3 mengenai “**Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik**” telah terpenuhi.

Dengan demikian, Pemohon telah dapat membuktikan unsur-unsur Perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, yaitu Pasal 6.1.1 sampai dengan Pasal 6.1.3. Oleh karenanya, Pemohon memohon kepada Panelis untuk mengabulkan tuntutan Pemohon.

TERMOHON

Termohon tidak memberi Tanggapan, jawaban dan/atau bantahan terhadap Keberatan yang diajukan oleh Pemohon untuk menyatakan dirinya memiliki kepentingan hukum terhadap Nama Domain yang diperselisihkan, meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND.

PEMBAHASAN

Sebelum Panel mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon atas perselisihan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang menjadi obyek perselisihan aquo maka perlu ditegaskan bahwa Panel dalam memeriksa materi perselisihan ini pada prinsipnya dilakukan hanya melalui pemeriksaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak secara tertulis dan elektronik sebagaimana ditetapkan UDRP (*Uniform Domain Name Dispute Resolution*) dalam Butir 15.a *Rules for Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (the "Rules")* yang diadopsi PANDI ke dalam Butir 8.7.1 Kebijakan PPND Versi 7.1, oleh karenanya Panel tidak akan memeriksa dan memberi pertimbangan selain dari dokumen-dokumen yang diajukan oleh Para Pihak dalam perselisihan ini.

Bahwa mengacu pada Butir 4 Kebijakan PPND versi 7.1, yang pada pokoknya menetapkan, Kebijakan PPND dapat digunakan dengan tetap mengacu pada Kebijakan dan

Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN (*the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers*) tanpa melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan Tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh Pemohon sesuai batas waktu yang ditentukan, maka Panel hanya akan memeriksa, dan mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tertulis Pemohon berikut bukti-buktinya maka Panel memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana di dalam dokumen Keberatan Pemohon maka Panel berpendapat bahwa perselisihan Nama Domain ini termasuk dalam lingkup perselisihan Nama Domain yang terkait dengan Merek, oleh karenanya Panel perlu memeriksa terlebih dahulu, apakah unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait Merek sebagaimana diatur dalam Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1 terpenuhi seluruhnya oleh Pemohon. Bahwa sesuai Butir 6.1 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1, disebutkan bahwa indikasi adanya perselisihan Nama Domain terkait Merek, sebagai berikut :

6.1.1. Nama Domain identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki oleh Pemohon;

6.1.2. Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan sah atas Nama Domain tersebut; dan

6.1.3. Nama Domain telah didaftarkan atau dipergunakan oleh Termohon dengan itikad tidak baik, yang dapat ditunjukkan oleh kondisi-kondisi berikut ini khususnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

6.1.3.1. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mencegah pemilik Merek terdaftar menggunakan nama domain dimaksud, atau

6.1.3.2. Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor); atau

6.1.3.3. Pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah; atau

6.1.3.4. Pendaftaran Nama Domain dengan maksud untuk dijual, disewakan, atau dialihkan kepada lawan bisnis (kompetitor) Pemohon untuk suatu keuntungan materiil/finansial.

Pemohon harus membuktikan ketiga dari unsur-unsur tersebut terpenuhi.

2. Menimbang bahwa selanjutnya Panel akan memeriksa dan mempertimbangkan unsur-unsur perselisihan Nama Domain terkait dengan Merek tersebut dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon dalam Perselisihan ini;

2.1. Identik dan/atau Memiliki Kemiripan dengan Merek terdaftar yang dimiliki Pemohon.

- Menimbang bahwa Pemohon telah menyatakan dalam Keberatannya, Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang didaftarkan oleh Termohon melalui Registrar Digital Registra, identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek yang telah didaftarkan Pemohon dengan melampirkan bukti Sertifikat Merek Terdaftar Nomor IDM001022421 di kelas 36 yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang berlaku sampai tanggal 20 Desember 2031 (Bukti P-3) serta bukti Sertifikat Merek atas nama Pemohon yang diterbitkan di berbagai negara yakni Amerika Serikat (Bukti P – 04), Kanada (Bukti P – 05), Uni Eropa (Bukti P – 06), Perancis (Bukti P – 07), Jerman (Bukti P – 08), Swiss (Bukti P – 09), Singapura (Bukti P – 10), Australia (Bukti P – 11) dan Selandia Baru (Bukti P – 12).
- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan, Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang terdaftar atas nama Termohon mempunyai kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon dari segi tekstual, pengucapan dan konseptual. Lebih lanjut, unsur kata “BLACKSTONE” pada nama domain <**blackstonecapital.co.id**> memiliki jumlah dan susunan huruf pembentuk yang sama dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon.
- Menimbang Pemohon juga menyatakan bahwa unsur kata “CAPITAL” pada Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> tidak dianggap sebagai daya pembeda karena kata “CAPITAL” merupakan sebuah kata umum yang terdapat dalam kamus dan ada padanannya dalam bahasa Indonesia sehingga bukan sebuah merek atau tanda pembeda. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas Merek BLACKSTONE.
- Menimbang bahwa berdasarkan Keberatan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tak ditanggapi dan dibantah oleh Termohon sampai batas waktu yang ditentukan sesuai Kebijakan PPND versi 7.1 yang telah diketahui oleh Termohon dan disetujui dalam proses pendaftaran Nama Domain yang dimaksud. Dengan demikian Termohon tidak menjalankan kewajibannya memberi tanggapan sebagaimana mestinya sehingga Termohon tidak dapat membuktikan bahwa pendaftaran Nama Domain yang telah dilakukannya didasarkan pada suatu kepentingan yang sah, sementara Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai pihak yang memiliki hak atas Merek BLACKSTONE secara sah dan menyakinkan melalui pendaftaran merek dagang di beberapa negara dan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Indonesia sebagaimana telah diuraikan di atas. Dengan demikian, Panel menyimpulkan bahwa Pemohon terbukti sebagai pihak yang memiliki hak atas merek BLACKSTONE dan Termohon tidak memenuhi dasar kepentingan yang sah.
- Menimbang bahwa keberadaan Nama Domain yang diperselisihkan <**blackstonecapital.co.id**> adalah identik dengan Merek Pemohon, maka dapat dikatakan bahwa tindakan Termohon yang telah mendaftarkan merek dagang

Pemohon sebagai Nama Domain dapat dikatakan sebagai suatu tindakan penggunaan Merek terdaftar milik Pemohon dengan tambahan akhiran *suffix* <.id>. Penambahan kode negara “id” sebagai Nama Domain dengan konteks kode negara (cc-TLD) Indonesia, dalam konteks tujuan ini pada dasarnya dapat dikatakan tidak cukup untuk membedakan antara kepentingan hukum atas Nama Domain dengan kepentingan hukum atas Merek terdaftar. Panel menyimpulkan bahwa pendaftaran terhadap Nama Domain yang diperselisihkan yakni <**blackstonecapital.co.id**>, baik maksud dan tujuannya secara kontekstual adalah identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek BLACKSTONE milik Pemohon. Tindakan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon tersebut dapat dikatakan suatu tindakan pelanggaran penggunaan merek orang lain/pihak lain tanpa hak.

Dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur pertama sebagaimana diatur dalam butir 6.1.1 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.2. Termohon tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah.

- Menimbang bahwa Kebijakan PPND versi 7.1 Butir 6.1.2 menyatakan bahwa Perselisihan Nama Domain terkait Merek diindikasikan dengan, antara lain bahwa Termohon tidak memiliki hak dan/atau kepentingan yang sah atas Nama Domain tersebut (*legitimate interests*).
- Menimbang bahwa sesuai konsensus di antara panelis *World Intellectual Property Organization* (WIPO) sebagaimana tertuang dalam *WIPO Overview of WIPO Panel Views on Selected UDRP Questions, Third Edition (“WIPO Overview, 3.0”)*, *Section 2.1.*, bahwa penentuan beban pembuktian ketiadaan hak atau kepentingan yang sah terkait Nama Domain haruslah didahului dengan adanya kasus *prima facie* yang diajukan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak memiliki kepentingan yang sah. Setelah Pemohon dapat menunjukkan kasus *prima facie* ini, barulah Termohon memiliki beban pembuktian bahwa dirinya memang memiliki kepentingan yang sah atas Nama Domain yang didaftarkan. Jika Termohon gagal memberikan bantahan atau pembuktian yang dapat menyakinkan, Pemohon pada umumnya dianggap memenuhi paragraf 4(a)(ii) dari UDRP. Ketentuan paragraf 4(a)(ii) dari UDRP tersebut adalah sama dengan butir 6.1.2 dari Kebijakan PPND Versi 7.1.
- Menimbang bahwa konsensus para Panelis WIPO tersebut juga berpedoman pada UDRP dan *Rules for UDRP*, yang juga digunakan dalam Kebijakan PPND, sebagaimana diatur dalam butir 4.1 dan 4.2 Kebijakan PPND Versi 7.1, sehingga Panel berpandangan bahwa pertimbangan kaedah dan konsensus Panelis WIPO tersebut pada dasarnya juga dapat diaplikasikan dalam menyelesaikan perselisihan ini.
- Menimbang bahwa Pemohon telah cukup membuktikan bahwa merek BLACKSTONE, sebagai merek dagang yang dapat diklaim sebagai merek yang

telah terkenal karena telah didaftarkan di berbagai negara dan juga telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, sejak tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai hak dan kepentingan yang sah atas penggunaan merek tersebut di Indonesia.

- Menimbang bahwa meskipun sudah diberitahukan oleh Sekretariat PPND mengenai adanya Keberatan Pemohon terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang telah didaftarkan Termohon, Termohon tidak mengajukan Tanggapan, bantahan dan/atau bukti-bukti apapun untuk menunjukkan bahwa Termohon berhak untuk mendaftarkan dan memiliki Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>. Termohon juga tidak mengajukan bukti bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Termohon tidak dalam pengetahuan dan kesadaran untuk melakukan penggunaan hak merek dagang Pemohon, atau setidaknya tidak ada bukti yang diajukan Termohon yang menunjukkan bahwa dalam mendaftarkan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Termohon telah melakukan pendaftaran yang didasari oleh adanya suatu kepentingan hukum yang sah (*legitimate interests*) atas suatu Nama Domain dan tidak terinspirasi dari merek dagang Pemohon.
- Menimbang bahwa sesuai dalil-dalil Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan dalam Keberatannya, serta fakta Termohon tidak mengajukan tanggapan dan/atau bantahan terhadap keberatan Pemohon, maka Termohon dinilai tidak memiliki hak atau kepentingan yang sah (*legitimate interests*) terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, dan Termohon juga tidak dapat membuktikan sebaliknya. Oleh karena itu, cukuplah beralasan apabila Panel berpendapat bahwa Termohon ternyata tidak memiliki hak atau suatu kepentingan yang sah (*legitimate interests*) atas Nama Domain yang diperselisihkan.

Sehingga dengan demikian, Panel menemukan bahwa pelanggaran terhadap unsur kedua sebagaimana diatur dalam butir 6.1.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 telah terbukti dan terpenuhi.

2.3. Pendaftaran dan penggunaan nama domain dengan itikad tidak baik.

- Menimbang bahwa Pemohon menyatakan di dalam Keberatannya bahwa pendaftaran Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, yang dilakukan oleh Termohon bertujuan untuk:
 - (i) mengganggu/merusak kegiatan usaha Pemohon;
 - (ii) didaftarkan dan digunakan untuk menarik pengguna internet ke situs Termohon <**blackstonecapital.co.id**> atau ke lokasi *online* lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial;
- Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Panel perlu mempertimbangkan, apakah perbuatan pendaftaran Nama Domain oleh Termohon sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut masuk dalam kriteria atau telah

memenuhi unsur itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Butir 6.1.3 Kebijakan PPND Versi 7.1.

- Menimbang bahwa kriteria itikad tidak baik dalam pendaftaran Nama Domain telah diatur dalam Kebijakan dan Aturan penyelesaian perselisihan Nama Domain yang diadopsi oleh ICANN, yaitu *Uniform Dispute Resolution Policy* (UDRP) dan *Rules for UDRP*. Perbuatan/tindakan yang tergolong sebagai perbuatan/tindakan dengan “itikad tidak baik” dapat ditemukan dalam Paragraf 4(b) dari UDRP. Dalam Paragraf 4(b) UDRP tersebut, satu atau lebih perbuatan/tindakan berikut, tetapi tidak terbatas hanya pada itu, jika ditemukan oleh Panel, akan menjadi bukti adanya pendaftaran dan penggunaan Nama Domain yang beritikad tidak baik:

“(i) *circumstances indicating that you have registered or you have acquired the domain name primarily for the purpose of selling, renting, or otherwise transferring the domain name registration to the complainant who is the owner of the trademark or service mark or to a competitor of that complainant, for valuable consideration in excess of your documented out-of-pocket costs directly related to the domain name; or*

(ii) *you have registered the domain name in order to prevent the owner of the trademark or service mark from reflecting the mark in a corresponding domain name, provided that you have engaged in a pattern of such conduct; or*

(iii) *you have registered the domain name primarily for the purpose of disrupting the business of a competitor; or*

(iv) *by using the domain name, you have intentionally attempted to attract, for commercial gain, Internet users to your web site or other on-line location, by creating a likelihood of confusion with the complainant's mark as to the source, sponsorship, affiliation, or endorsement of your web site or location or of a product or service on your web site or location.”*

- Menimbang bahwa berdasarkan butir (iii), dan (iv) Paragraf 4(b) dari UDRP tersebut, bukti-bukti dan penjelasan Pemohon dalam Keberatannya terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang tidak ditanggapi dan/atau tidak dibantah oleh Termohon, maka Panel berpendapat bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang identik dan/atau memiliki kemiripan dengan merek dagang Pemohon, ternyata telah digunakan sebagai sarana penawaran jasa Termohon sebagai perusahaan *private equity* kepada perusahaan yang bergerak di sektor industri seperti kedirgantaraan, pertahanan dan keamanan, otomotif, permodalan dan infrastruktur, pasar konsumen, kesehatan, energi, layanan keuangan, konstruksi, pengadaan, public relation, media dan marketing digital. Secara kontekstual, maksud dan tujuan juga didukung dengan fakta adanya beberapa pendaftaran Nama Domain yang serupa atau identik dengan merek-merek dagang milik pihak lain.

Atas pertimbangan tersebut di atas, Panel berpendapat bahwa meskipun tidak mengelola Nama Domain dengan pembuatan situs sebagaimana lazimnya, namun tindakan pendaftaran suatu Nama Domain yang merupakan merek pihak lain (tidak

ada tanggapan dan/atau bantahan dari Termohon), maka Termohon telah terbukti mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> dengan itikad tidak baik.

Menimbang bahwa Perbuatan Termohon tersebut telah memenuhi unsur ketentuan butir 6.1.3.2, dan butir 6.1.3.3 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang menyebutkan bahwa itikad tidak baik dapat ditunjukkan oleh kondisi, antara lain dalam butir 6.1.3.2 yaitu:

“Nama Domain didaftarkan dengan tujuan untuk mengganggu/merusak kegiatan usaha dari lawan bisnis (kompetitor) atau”

dan butir 6.1.3.3, yaitu :

“pendaftaran dan penggunaan Nama Domain dimaksudkan secara sengaja untuk menarik pengguna internet ke situs-nya atau ke lokasi online lainnya, untuk keuntungan materiil/finansial yang tidak sah;

Berdasarkan hal tersebut, pendaftaran Nama Domain yang diperselisihkan telah memenuhi kriteria perbuatan itikad tidak baik, oleh karenanya Panel menilai bahwa Termohon telah mendaftarkan dan menggunakan Nama Domain dengan itikad tidak baik. Sehingga tindakan Termohon telah memenuhi unsur Butir 6.1.3.2, dan 6.1.3.3 ketentuan Kebijakan PPND Versi 7.1.

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Panel dalam memeriksa perselisihan Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**>, Panel menemukan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

3.1. bahwa Pemohon dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atau pemilik Merek Terdaftar “BLACKSTONE” di berbagai negara, termasuk telah terdaftar di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

3.2. bahwa Termohon tidak memiliki hak/kepentingan yang sah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan tanggapan dan/atau bantahan, maka Panel tidak menerima Tanggapan dan/atau bantahan disertai bukti-bukti dari Termohon yang menunjukkan dirinya memiliki hak atau kepentingan hukum terhadap Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> sampai dengan batas jangka waktu yang ditentukan dalam Kebijakan PPND versi 7.1

Oleh karenanya, tindakan Termohon tersebut dikualifisir sebagai tindakan beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Butir 6.1.3 Kebijakan PPND versi 7.1 juncto Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

4. Menimbang bahwa putusan atas perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perselisihan Nama Domain terkait Merek, Pemohon harus membuktikan seluruhnya dari

tiga unsur yang ditetapkan dalam ketentuan butir 6.1 Kebijakan PPND versi 7.1, dan putusan yang dapat diberikan oleh Panel dalam menyelesaikan perselisihan Nama Domain ini merujuk pada ketentuan Butir 8.9.2 Kebijakan PPND Versi 7.1 yang pada pokoknya menyatakan Panel dapat menyatakan amar Putusannya bahwa pendaftaran Nama Domain dialihkan, atau tetap tidak ada perubahan.

PUTUSAN

Berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Panel memutuskan bahwa Nama Domain <**blackstonecapital.co.id**> yang diajukan keberatan dialihkan kepada Pemohon

Tanggal: 10 Agustus 2023

Panel



Ketua : Dr. Edmon Makarim, S.Kom, S.H, LL.M



Anggota : Prayudi Setiadharna, S.H., M.IPL



Anggota : Ahmad Firdaus, S.H.